

Buku Ajar
**PERLINDUNGAN
SAKSI & KORBAN**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Buku Ajar
**PERLINDUNGAN
SAKSI & KORBAN**

Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

 Penerbit
litrus.

BUKU AJAR
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Ditulis oleh:
Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan 1, Maret 2023
Editor: Nur Azizah Rahma
Perancang sampul: Rosyiful Aqli
Penata letak: Rosyiful Aqli

ISBN : 978-623-8227-62-4

©Maret 2023

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Zulkifli Ismail

Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban / Penulis, Zulkifli Ismail; editor, Nur Azizah Rahma. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

x+150 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-623-8227-62-4

1. Hukum. I. Judul. II. Zulkifli Ismail.

Prakata

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat merampungkan buku ini dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan ajar mata kuliah hukum perlindungan saksi dan korban. Kemunculan mata kuliah ini di bangku perkuliahan merupakan respons terhadap minimnya perlindungan kepada saksi dan korban di Indonesia sehingga perlu dibahas secara mendalam. Dengan demikian, keberadaan buku ini diharapkan dapat membuka pemikiran mahasiswa secara luas serta para perancang undang-undang dan aparat penegak hukum yang berwenang agar mampu memberikan perhatian lebih kepada saksi dan/atau korban.

Saksi dan korban merupakan faktor penentu atas keberhasilan pengungkapan suatu kasus. Keberadaannya dibutuhkan dalam setiap tahap, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembuktian di persidangan. Tanpa adanya saksi dan korban, dapat dipastikan bahwa kasus akan menjadi dark number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, testimoni menjadi referensi bagi para penegak hukum. Berbanding terbalik dari perannya yang sangat penting, perhatian terhadap hak-hak saksi dan korban masih sangat kecil bila dibandingkan dengan perhatian yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, lemahnya perlindungan yang ditujukan kepada saksi dan korban mengakibatkan tindak pidana sulit untuk diatasi.

Di balik penulisan buku yang setiap pembahasannya menguras emosi, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan buku sehingga sampai pada tahap penerbitan. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada istri dan anak-anak terkasih yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk terus menulis dan menjalankan tri darma perguruan tinggi. Tak lupa pula,

penulis sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu terbuka untuk berbagi ilmu dan berdiskusi.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa kekurangan akan selalu ada dalam setiap usaha yang dilakukan manusia, terlebih dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang selalu mengalami perkembangan. Semoga kekurangan dalam buku ini dapat menjadi motivasi, baik untuk penulis maupun rekan yang lain sehingga di kemudian hari buku yang membahas perlindungan saksi dan korban akan semakin banyak dan semakin memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

Jakarta, Maret 2023

Salam hangat

Daftar Isi

Prakata	v
Daftar isi	vii
1 KONDISI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI HADAPAN HUKUM	1
2 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA	5
Latar Belakang Perlindungan Saksi dan Korban	5
Pengertian Perlindungan Saksi dan Korban	8
Pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban	9
Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban	12
3 HAKIKAT SAKSI DAN KORBAN	17
Pengertian Saksi	17
Penggolongan Saksi	18
Pengecualian Menjadi Saksi	27
Pengertian Korban	31
Hubungan Korban dengan Peradilan Pidana	34
Tipologi Korban	38
Hak Beserta Kewajiban Saksi dan Korban	39
4 IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	45
Dasar Filosofis Perlindungan Saksi dan Korban	45
Tujuan Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban	50
Prinsip Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban	50
Hak Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana	52

Model Perlindungan Saksi dan Korban.....	56
Faktor Penyebab Belum Memadainya Perlindungan Saksi dan Korban	62
5 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN.....	67
Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perundang-Undangan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.....	67
Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	80
6 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA	89
Perlindungan Saksi dan Korban oleh Kepolisian.....	89
Perlindungan Saksi dan Korban oleh Kejaksaan	91
Perlindungan Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	93
Kelemahan Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia.....	105
7 SISTEM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	107
Sistem yang Dibangun Negara.....	110
Sistem yang Dibangun Penyedia Layanan Masyarakat.....	112
Sistem yang Dibangun Komunitas atau Masyarakat.....	114
8 STANDAR PELAKSANAAN PERLINDUNGAN.....	117
Aturan Pokok Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban di Beberapa Negara.....	117
Aturan Pokok Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.....	120
9 KOMPENSASI DAN RESTITUSI	131
Perumusan Kompensasi dan Restitusi	132
Kompensasi dan Restitusi sebagai Hak Korban dalam Perspektif Viktimologi.....	135
Kedudukan Kompensasi dan Restitusi dalam Hukum Pidana ...	137
Kompensasi dan Restitusi pada Kerangka <i>Restorative Justice</i>	138

Daftar Pustaka..... 141
Profil Penulis..... 147







1

KONDISI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI HADAPAN HUKUM

litrus. Penerbit

Apabila melihat fakta di Indonesia, perhatian dan perlindungan yang diberikan kepada saksi serta korban masih sangat kecil dibandingkan dengan perhatian dan perlindungan yang ditujukan kepada tersangka atau terdakwa. Begitupun jika dilihat dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya dalam proses penanganan kejahatan mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, peradilan, hingga pelaksanaan hukum, saksi dan korban hampir tidak mendapatkan perhatian secara proposional.¹ Demikian pula dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tertulis bahwa KUHAP Pasal 50 hingga 68 hanya mengatur perlindungan yang ditujukan kepada tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran

¹ Sahril Martono Wiryan dan Melly Setyowati, *Pemberian Bantuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Sebuah Observasi Awal*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007), hlm. 5.

hak-hak mereka.² Namun berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), saksi dan korban dalam proses peradilan pidana seharusnya diberikan jaminan perlindungan hukum.

Dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana mulai dari tahap penyelidikan hingga pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah diharapkan, bahkan menjadi faktor penentu atas suatu keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana. Tanpa kehadiran dan peran dari saksi maupun korban, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *dark number*,³ mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari para penegak hukum adalah pengakuan yang diperoleh dari saksi atau ahli. Sistem ini berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika yang lebih mengedepankan *silent evidence* (barang bukti).

Memahami pentingnya posisi saksi (termasuk saksi ahli), pembuat undang-undang sesungguhnya telah memikirkan perlunya memberikan perlindungan terhadap saksi. Misalnya dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa:

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan tentang perlindungan dalam ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat bahwa:

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ Statistik kriminal disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat. Kriminalitas ini terdiri dari kejahatan yang sampai pada petugas yang berwenang, baik karena laporan masyarakat maupun karena diketahui dalam patroli polisi dan kemudian dicatat oleh petugas. Kriminalitas yang tercatat hanya merupakan contoh dari seluruh kriminalitas yang ada. Jumlah keseluruhan kriminalitas ini tidak pernah diketahui. Bagian kriminalitas yang tidak diketahui (baik karena korban tidak mengetahui ataupun mengetahui tetapi segan melaporkan) disebut kriminalitas yang tersembunyi (*dark number*). J. E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi*, (Ed. 1, Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 128.

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

- a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. perahasiaan identitas korban atau saksi;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Adapun salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah adanya lembaga yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tugas-tugas lembaga tersebut kemudian dijabarkan secara rinci dalam Pasal 12A.

Sebelum disahkannya undang-undang perlindungan saksi dan korban, instansi yang berwenang untuk melindungi saksi dan korban sangatlah beragam. Sebagai contoh, di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. Adapun perlindungan saksi dan korban di dalam perkara tindak pidana biasa (umum) dilimpahkan kepada pihak kepolisian dan/atau kejaksaan.

Kemudian setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, timbul banyak pertentangan di antara para ahli mengenai batas ruang lingkup saksi dan korban yang nantinya akan berada di bawah perlindungan LPSK karena jika melihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, tidak disebutkan secara spesifik saksi dan korban dalam tindak pidana apa yang nantinya akan dicakup oleh LPSK. Apabila saksi dan korban yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah seluruh saksi dan korban dalam setiap tindak pidana umum dan khusus maka LPSK sebagai lembaga baru mendapatkan tugas yang sangat berat, bahkan sebelum lembaga ini terbentuk.







2

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA

litrus. Penerbit

Latar Belakang Perlindungan Saksi dan Korban

Selama ini, perlindungan saksi dan korban di Indonesia sangatlah memprihatinkan sebab banyak kasus tindak pidana yang tidak terungkap dengan berbagai alasan, seperti: 1) tidak adanya saksi; 2) saksi ataupun korban yang mengurungkan niatnya untuk memberikan kesaksian karena takut akan keselamatan dirinya ataupun keluarganya; 3) saksi pelapor yang justru menjadi tersangka dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik; atau 4) tewasnya saksi sebelum persidangan dimulai. Lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia mengakibatkan semakin menjamurnya pelanggaran terhadap hukum di Indonesia.

Pada dasarnya, sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan, telah ada beberapa peraturan tentang tindak pidana khusus yang memberikan perlindungan bagi saksi

dan korban. Sebagai contoh, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “*perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan*”.

Apabila dikaitkan dengan rumusan sebelumnya yakni rumusan angka 3, korban adalah “*orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman dalam lingkup rumah tangga*”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut dikhususkan bagi korban yang mengalami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Konsep yang demikian sama dengan yang dicantumkan dalam undang-undang pengadilan hak asasi manusia, undang-undang perlindungan anak, undang-undang tindak pidana korupsi, dan lainnya.

Selain itu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah ditetapkan lembaga yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, seperti kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi, perlindungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut masih bersifat parsial dan hanya bersifat sekadarnya.

Kemudian pada tahun 2005, dalam rangka mempermudah koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi, ketua KPK dan Jaksa Agung saat itu mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor KEP-347/A/J.A/12/2005 tentang Kerja sama Antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu kerja sama yang dijalankan adalah dalam hal perlindungan saksi dan korban. Di dalam Pasal 9 juga disebutkan tentang bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan sebagaimana berikut.

Perlindungan Saksi dan/atau Pelapor:

- a. Kejaksaan membantu KPK dalam rangka perlindungan saksi dan/atau pelapor terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi;
- b. Bantuan perlindungan saksi dan/atau pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Kejaksaan setelah adanya permintaan secara tertulis oleh KPK;
- c. Perlindungan saksi dan/atau pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan apabila yang bersangkutan memintanya secara tertulis kepada KPK;



- d. Perlindungan saksi dan/atau pelapor meliputi jaminan keamanan dan jaminan tidak disidik terhadap saksi dan/atau pelapor yang sedang dilindungi sebelum kasus utamanya memiliki putusan kekuatan hukum yang tetap;
- e. Perlindungan saksi dan/atau pelapor yang terkait dengan jaminan keamanan dilakukan paling lama setelah adanya putusan Hakim pada peradilan tingkat pertama;
- f. Perlindungan saksi dan/atau pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak diberikan apabila saksi dan/atau pelapor tersebut terlibat dalam perkara pidana lain; dan
- g. Pelaksanaan perlindungan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g ditindaklanjuti dengan pembentukan satuan tugas antara KPK dan Kejaksaan.

Ketentuan tersebut ternyata belum dirasa cukup untuk menjamin keselamatan diri saksi atau korban dan keluarganya mengingat perlindungan saksi dan korban merupakan hal yang sangat krusial untuk pengungkapan kasus tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi, terorisme, dan tindak pidana yang melibatkan oknum-oknum dari badan pemerintahan. Lembaga-lembaga negara yang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban juga tercatat sangat sering melakukan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap hak saksi serta korban yang seharusnya dilindungi.⁴ Bentuk pelanggaran hak saksi dan korban yang sering terjadi dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Pelaku tindak pidana melakukan kriminalisasi terhadap saksi, terutama saksi pelapor. Pada umumnya, saksi pelapor diadukan oleh pelaku tindak pidana kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik (gugatan balik).
2. Pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dan korban maupun terhadap keluarga, misalnya percobaan pembunuhan, memasang bom, atau penganiayaan.
3. Pelaku melakukan pemberhentian hubungan kerja secara sepihak atau pemecatan terhadap saksi maupun korban apabila mereka dalam satu ikatan hubungan kerja.
4. Pelaku melakukan teror dan intimidasi kepada saksi maupun korban—berpeluang besar juga dilakukan kepada keluarga saksi dan korban.

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, Betty Yolanda, dan Fajrime A. Gofar, *Saksi dalam Ancaman: Dokumentasi Kasus*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 7.



Bahkan terkadang pelaku melakukannya dengan menggunakan bantuan aparat hukum.

Lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia kemudian memunculkan gerakan masyarakat, terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang penegakan hukum untuk meminta pemerintah merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi dan korban. Desakan tersebut sangatlah beralasan mengingat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur perlindungan saksi.

Jauh sebelum desakan itu muncul, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan telah ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi. Namun, RUU belum dibahas lebih lanjut sebab menunggu persetujuan presiden. Setelah didesak oleh banyak LSM, tepat pada 30 Agustus 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan surat presiden mengenai kesiapan pemerintah untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban dan sekaligus menunjuk Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan tersebut. Selanjutnya, Komisi III DPR RI yang menetapkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk panitia kerja. Proses pembahasan RUU tersebut dibantu oleh wakil pemerintah dan dilakukan mulai 8 Februari 2006. Hasil pembahasan tersebut kemudian dirumuskan oleh tim perumus dan penelitian bahasa yang diteruskan dalam Rapat Komisi III serta Pleno DPR. Pada 18 Juli 2006, akhirnya RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵

Pengertian Perlindungan Saksi dan Korban

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 6 adalah “*segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini*”. Apabila dikaji lebih rinci, terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan secara terpisah. *Pertama*, perlindungan merupakan upaya yang ditujukan untuk

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

melindungi hak saksi dan korban yang terlibat dalam proses untuk menyelesaikan suatu kasus pidana. Diharapkan dengan adanya perlindungan, saksi dan/atau korban akan merasa aman dari segala tindakan berbahaya yang dilakukan oleh pelaku maupun pihak-pihak yang bekerja sama dengan pelaku. Tindakan yang dimaksud dapat berupa ancaman kekerasan, tindakan kekerasan secara langsung berupa penganiayaan atau pembunuhan, dan tuntutan secara hukum pidana maupun perdata atas kesaksian yang diberikan. *Kedua*, perlindungan terhadap saksi dan/atau korban merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara melalui LPSK ataupun lembaga negara lainnya yang diatur sesuai dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban

Keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban di dalam persidangan mengenai suatu peristiwa pidana sangatlah berguna untuk pengungkapan kebenaran materiil dari kasus itu sendiri. Untuk menjamin kesediaan saksi dan korban memberikan keterangan di depan persidangan maka peraturan perundang-undangan memberikan sejumlah hak kepada saksi dan korban. Akan tetapi, hal yang sangat sering terjadi di Indonesia adalah kurangnya peranan dari lembaga negara dalam memfasilitasi atau menjamin penegakan dari hak saksi dan/atau korban tersebut. Ketiadaan jaminan ini mengakibatkan saksi enggan untuk memberi keterangan di pengadilan, terutama dalam kasus-kasus, seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, narkoba, dan pelanggaran hak asasi manusia.⁶

Mengenai alat bukti yang sah di mata hukum telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat (1) bahwa lima alat bukti yang sah adalah “*keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa*”. Namun, urutan alat bukti tersebut tidak menunjukkan tingkatan,⁷ yang artinya keberadaannya sama di dalam hukum acara pidana Indonesia. Akan tetapi, di dalam praktik penegakan hukum sering kali

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

⁷ Berdasarkan prinsip minimum pembuktian (Pasal 183 KUHAP), hakim baru dapat menjatuhkan pidana apabila didukung oleh dua alat bukti yang sah. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP memiliki tingkatan yang sama. Apabila dalam suatu tindak pidana alat bukti yang diperoleh berupa keterangan ahli dan surat maka penyidik dan/atau penyidik tetap harus memproses tindak pidana tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Di dalam persidangan, hakim juga berkewajiban untuk mempertimbangkan dan memutuskan kasus tersebut karena telah tersedia dua alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Pasal 183 KUHAP).



yang terjadi justru sebaliknya bahwa keberadaan alat bukti keterangan saksi berada di atas alat bukti lainnya. Tidak jarang pula Jaksa Penuntut Umum (JPU) enggan untuk mengajukan kasus tindak pidana dengan alasan tidak adanya saksi yang dapat membuktikan kebenaran materiil dari kasus yang tengah dipersidangkan. Keengganan tersebut cukup beralasan mengingat tanpa adanya saksi maka proses pembuktian kesalahan dari tersangka/terdakwa akan semakin sulit.

Pada dasarnya, ketika seseorang telah setuju untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana—terutama apabila orang tersebut merupakan saksi kunci dalam perkara pidana yang sifatnya sensitif⁸—sudah selayaknya perlindungan saksi diberikan kepadanya. Rasa aman harus dirasakan saksi, terutama ketika saksi hadir di persidangan dan dituntut memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keamanan saksi dan korban adalah suatu hal yang mutlak ada. Saksi dan korban juga harus merasa bebas⁹ ketika memberikan keterangan. Untuk memberikan rasa bebas tersebut, hakim yang memimpin persidangan dapat mendengar keterangan saksi tanpa kehadiran terdakwa di dalam ruang persidangan.¹⁰ Saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut atau khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya selama persidangan.

Kedudukan saksi dan korban jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan, mereka berada dalam posisi yang lemah. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHP¹¹ beserta penjelasannya.¹² Apabila dibandingkan perlindungan hukum yang diberikan untuk saksi dengan yang diperoleh terdakwa, mungkin akan sampai pada sebuah pemikiran “apakah

⁸ Contohnya perkara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, terorisme, dan pelanggaran yang berat, yang terkadang melibatkan oknum dari badan pemerintah.

⁹ Dalam konteks ini, yang dimaksud bebas adalah bebas dari tekanan baik yang disebabkan oleh pertanyaan-pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa maupun disebabkan oleh hadirnya terdakwa di dalam ruang persidangan. Perlu diketahui bahwa tata letak dalam ruang persidangan Indonesia menempatkan saksi dan/atau korban secara simbolis, terjebak dalam posisi antara penuntut umum dan terdakwa yang menghadap ke arah majelis hakim. Hal ini mempengaruhi rasa aman dan kebebasannya, di mana hal itu sebagaimana dalam kasus-kasus di negara lainnya, memberikan dampak yang layak dipertimbangkan bagi kesediaan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan. Asian Human Rights Commission, t.t., “Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban”, Diperoleh dari <<http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91/>>.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 173.

¹¹ Yang isinya “dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.”

¹² “Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.”

hak-hak terdakwa diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan akan *abuse of power*? Sementara saksi sebagai warga masyarakat dan korban sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya secara langsung karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan terhadap saksi/korban dalam proses peradilan.”

Faktanya, kondisi saksi tidak berbeda jauh dengan terdakwa. Keduanya sama-sama membutuhkan perlindungan karena:

1. bagi saksi dan korban (terutama yang awam hukum), memberikan kesaksian bukanlah hal yang mudah;
2. bila keterangan yang diberikannya salah, ada ancaman pidana karena dianggap melakukan sumpah palsu;
3. keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapatkan ancaman, teror, dan intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan;
4. memberikan keterangan membuang waktu serta biaya; dan
5. aparat hukum tidak jarang memperlakukan saksi selayaknya tersangka/terdakwa.¹³

Secara teoretis, saksi dan korban telah diwakili aparat penegak hukum. Akan tetapi, berdasarkan kenyataan di lapangan, mereka hanya dijadikan alat hukum untuk mendukung atau memperkuat argumentasi dalam rangka memenangkan perkara. Kemenangan aparat penegak hukum dalam hal membuktikan kesalahan dari terdakwa dan meyakinkan hakim mengenai hal itu sesungguhnya juga merupakan kemenangan masyarakat. Namun tidak jarang, aparat penegak hukum mengabaikan pihak yang diwakilinya. Misalnya dalam hal kepuasan dari korban akan tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim merupakan hal yang kurang diperhatikan aparat penegak hukum.¹⁴

Kurangnya perhatian dan perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap hak saksi dan korban menimbulkan reaksi negatif dari anggota masyarakat, baik yang merasa dirugikan langsung oleh suatu tindak pidana maupun yang tidak. Reaksi negatif dari masyarakat tersebut dapat berupa tindakan anarkis terhadap aparat penegak hukum maupun terhadap tersangka, bahkan lebih jauh reaksi yang ditimbulkan berupa hilangnya

¹³ Harkristuti Harkrisnowo, 2002, “Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan Bagi Mereka”, Makalah pada Seminar tentang Perlindungan Saksi, hlm. 7.

¹⁴ Tri Wahyu Widiastuti, 2011, “Perlindungan Korban (Saksi) sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan Pidana yang Jujur dan Adil”, *Wacana Hukum*, IX(2).



kepercayaan diri anggota masyarakat terhadap kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus pidana.¹⁵ Oleh karena itu, sangatlah perlu saksi dan korban diberikan hak-hak yang dapat menjamin keamanan dari segala macam gangguan yang telah, sedang, atau akan didapat dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keterangan yang diberikannya. Pencantuman hak-hak saksi dan korban di dalam suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi sia-sia ketika tidak diiringi oleh kesadaran dari aparat penegak hukum untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut.

Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, pengungkapan kasus tindak pidana maupun tindak pelanggaran HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian kasus. Salah satu unsur penting yang dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran adalah keterangan dari saksi atau korban saat persidangan. Namun, akibat tidak adanya jaminan dan mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban menjadikan mereka enggan bersaksi sehingga proses penyelesaian kasus terhambat.

Ketika terjadi sebuah tindak pidana atau pelanggaran HAM, ada tiga hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, saksi dan korban memperoleh rasa aman atas privasi dan dirinya sendiri. Mereka juga berkesempatan untuk menyaksikan pelaku kejahatan melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Penuntutan hukum yang berhasil akan memulihkan kepercayaan korban terhadap masyarakat, mengurangi stigma terhadap korban, memberi pengakuan bahwa apa yang dialami korban merupakan fakta nyata, dan umumnya dapat membantu proses pemulihan pribadi korban.

Kedua, berdasarkan prinsip-prinsip HAM, pihak tertuduh berhak atas pengadilan yang bersih dan jujur. Elemen dasar dari pengadilan yang bersih dan jujur pada umumnya ditunjukkan dengan pemberian kesempatan bagi tertuduh untuk memeriksa (menguji) saksi-saksi yang memberatkan dan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan dirinya atas dasar prasyarat-prasyarat sama sebagaimana yang berlaku bagi saksi yang memberatkan dirinya (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 14 huruf e). Selain itu, jaminan tidak dilakukan penyiksaan yang merendahkan martabat manusia telah ditunjang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman

¹⁵ *Ibid.*

or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Istilah penyiksaan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia memiliki arti sebagai berikut.

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Ketiga, masyarakat juga berkepentingan atas pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana dan pelanggaran HAM. Dengan demikian, adanya perlindungan bagi saksi dan korban merupakan hak masyarakat karena proses peradilan yang berjalan dengan baik dan adil akan mampu mengungkap fakta serta mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran lainnya. Selain itu, perlindungan bagi saksi dan korban juga mampu menciptakan peradilan yang mampu mencegah terjadinya pengulangan pola-pola sejenis di masa mendatang.

Di masa lalu, saat rezim Orde Baru berdiri, ketiga hak tersebut belum terpenuhi dengan baik. Itulah sebabnya mengapa para saksi maupun korban cenderung memilih bungkam. Umumnya, mereka menolak menempatkan dirinya dalam posisi korban. Teror, intimidasi, ancaman, dan kerawanan keamanan diri sendiri serta keluarganya membayangi hidupnya setiap saat. Kondisi ini akan lebih terasa di daerah-daerah konflik dan terpencil sebab akses untuk mendapatkan sistem perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sesuatu yang ideal.

Hambatan struktural lain yang memberi gambaran bagaimana sistem dan aparat negara pada masa itu tidak menjamin perlindungan bagi saksi dan korban adalah keterlibatan aparat militer maupun sipil pemerintah dalam tindakan penyelewengan kekuasaan. Akibatnya, para pelaku kejahatan



kemanusiaan seolah-olah memiliki kekebalan hukum yang membuatnya selalu merasa aman dari tuntutan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan.

Ketika upaya menyelesaikan timbunan kasus kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan mulai terlihat, pemenuhan ketiga hak, yaitu pemulihan, kebenaran, dan keadilan digagas melalui berbagai pembahasan dengan beberapa solusi, mulai dari mekanisme peradilan yang konvensional (pengadilan) hingga mekanisme alternatif yang sempat diundangkan yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Meskipun pada akhirnya undang-undang tersebut kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada Desember 2006. Akibatnya hingga saat ini, belum ada mekanisme alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan korban akan pemulihan, kebenaran, dan keadilan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian berupaya menjawab kebutuhan tersebut meskipun belum maksimal dan membutuhkan kesungguhan yang kuat dari aparat penegak hukum sebagai pelaksana. LPSK dan anggota masyarakat diposisikan sebagai pendukung serta instrumen perundang-undangan lainnya. KUHAP juga harus direvisi agar dapat memenuhi harapan penegak hukum dan keadilan, serta memperkuat, melengkapi, dan tidak kontraproduktif terhadap undang-undang tersebut.

Pada beragam kasus kekerasan yang terjadi selama ini, kekerasan terhadap perempuan adalah kasus yang sukar untuk ditangani. Jenis kekerasan yang dialami perempuan terentang dari pelecehan seksual secara verbal maupun fisik, pemerkosaan, pembunuhan, hingga mutilasi. Kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran hak asasi yang begitu berat. Sebagai contoh, kasus pemerkosaan adalah tindak kejahatan yang akan meninggalkan trauma bagi korban, bahkan dalam lingkup sosial sering kali korban mengalami pengucilan. Dalam masyarakat patriarki yang mengkultuskan keperawanan—termasuk pula Indonesia—tak jarang korban dan keluarganya memilih untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan.

Sejak 2009 hingga 2021, dalam catatan tahunan Komnas Perempuan selalu mengalami peningkatan. Tercatat bahwa pada 2009, kasus kekerasan adalah sebanyak 8.947 dan kemudian meningkat menjadi 8.763 pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 tercatat adanya 10.368 kasus. Perincian kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan terdiri dari kekerasan fisik 39%, kekerasan psikis 30%, dan kekerasan seksual 12%. Ditinjau dari tempat kejadian, kasus kekerasan ini terjadi di dalam rumah tangga. Bertolak dari

data tersebut, masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan karena beberapa hal, seperti:

1. menganggap bahwa kekerasan adalah aib yang tidak boleh diketahui orang lain;
2. korban merasa malu atau takut memperkarakan suaminya karena akan mendapatkan stigma dari masyarakat;
3. tidak ingin atau takut akan perceraian;
4. takut kehilangan nafkah; atau
5. adanya tekanan atau permohonan dari keluarganya.

Dilihat dari hasil investigasi, kekerasan terhadap perempuan terjadi di berbagai wilayah konflik, baik di Timor Timur, Aceh, maupun Papua. Dari temuan dan dokumentasi Tim Kemanusiaan Timor Barat (TKTB) dan Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur (JKPIT) diperoleh fakta bahwa selama di tempat pengungsian para perempuan semakin rentan menghadapi kekerasan, baik dalam hubungannya dengan suami, keluarga, maupun masyarakat. Untuk kasus-kasus yang demikian, perempuan bukan saja berhadapan dengan produk hukum yang tidak berpihak kepadanya, tetapi juga sistem nilai yang dianut masyarakat, yang menumpukkan kesalahan pada perempuan.

Selain tindakan kekerasan fisik yang dialami oleh korban, ancaman yang ditujukan kepada para saksi dan korban juga menjadi salah satu sumber penyebab tekanan psikologis sehingga menghambat proses persidangan. Pertimbangan masalah ekonomi juga menjadi hal mutlak yang harus dipikirkan akibat hilangnya pendapatan ekonomi saksi dan korban selama peradilan berlangsung.

Adapun hambatan struktural, sosio-kultural, legal formal, dan ekonomi yang dihadapi saksi maupun korban kemudian perlu dipecahkan. Bentuk perlindungan dari negara terhadap saksi dan korban haruslah memberikan jalan keluar agar mereka mampu menjalankan perannya dalam mengungkap kebenaran.







3

HAKIKAT SAKSI DAN KORBAN



Pengertian Saksi

Pengertian saksi telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Pengertian tersebut pada dasarnya sama dengan rumusan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 26. Hal yang membedakan bahwa di dalam rumusan tersebut, status saksi dimulai dari tahap penyidikan, sedangkan dalam undang-undang sebelumnya status saksi dimulai dari tahap penyelidikan.

Dalam pengertian lainnya, saksi berposisi sebagai tangan pertama yang memegang informasi tentang kejadian dramatis melalui indra mereka (misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan) serta dapat

memastikan pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Jadi dari dua pengertian tersebut, terdapat hal penting yang harus dimiliki seseorang sehingga dapat digolongkan sebagai saksi. *Hal pertama* adalah keterangan seorang saksi haruslah merupakan keterangan yang berguna untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta dapat memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu peristiwa. *Hal kedua* adalah keterangan yang diberikan seorang saksi haruslah mengenai suatu kejahatan ataupun kejadian yang masuk dalam ruang lingkup pidana.¹⁶ *Hal ketiga* adalah keterangan haruslah tentang suatu peristiwa yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri.¹⁷ Dengan kata lain, keterangan saksi tersebut merupakan keterangan tangan pertama. Dengan demikian, keterangan seseorang yang hanya merupakan pendapat ataupun rekaan yang diperolehnya dari hasil pemikirannya maupun keterangan yang diperolehnya dari orang lain yang melihat, mendengar, atau mengalami suatu tindak pidana tidak dapat digolongkan ke dalam alat bukti keterangan saksi.

Penggolongan Saksi



Di Indonesia, terdapat beberapa jenis saksi sehingga memunculkan klasifikasi sebagaimana berikut.

1. Saksi korban

Saksi korban adalah saksi yang dimintai keterangan dalam perkara pidana karena menjadi korban langsung dari tindak pidana tersebut.¹⁸ Kesaksian dari saksi korban sangat dibutuhkan oleh pengadilan, terutama dalam hal yang berhubungan dengan keadaan yang dialami dan diderita oleh korban, latar belakang, serta terjadinya peristiwa pidana tersebut. Dengan adanya keterangan dari saksi kemudian dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi kasus yang sebenarnya.

2. Saksi pelapor

Seseorang digolongkan sebagai saksi pelapor apabila ia melaporkan terjadinya peristiwa pidana, baik yang dilihat atau dialami sendiri, tetapi

¹⁶ Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1989), hlm. 204.

¹⁷ Koalisi Perlindungan Saksi, t.t., "Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor Haruslah Diperluas", Diperoleh dari <<http://www.transparansi.or.id/koalisi-ps/catatan-para-pelapor.pdf>>.

¹⁸ Wice Servia dkk., 2005, "Alat Bukti Keterangan Saksi", Makalah pada Perkuliahan Hukum Pembuktian, hlm. 11.



tidak harus menjadi korban dari peristiwa pidana tersebut.¹⁹ Terdapat istilah yang dikenal dengan *whistleblower*, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi. Secara harfiah jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *whistleblower* adalah peniup peluit atau orang-orang yang memberi peringatan kepada publik.²⁰ Secara umum, *whistleblower* adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, malapraktik, mala-administrasi, atau korupsi.

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara *whistleblower* dan pelapor. Dalam hal ini, *whistleblower* tidak akan memberikan kesaksiannya langsung di muka persidangan (peradilan). Apabila ia memberikan kesaksiannya di muka persidangan, statusnya berubah menjadi saksi. Adapun seseorang yang terlibat dalam tindak pidana dan melaporkan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses juga dapat digolongkan ke dalam *whistleblower*. Para *whistleblower* sangat rentan akan intimidasi dan ancaman karena status hukumnya (di Indonesia) tidak diakui. Dalam kasus pidana korupsi, mereka biasanya disebut sebagai para pelapor (dikategorikan secara sederhana berdasarkan KUHAP).

3. Saksi *a charge*

Saksi *a charge* adalah saksi yang memberi keterangan di dalam persidangan bahwa keterangan yang diberikan mendukung surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau memberatkan terdakwa.²¹ Dengan demikian, saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh jaksa sebagaimana ketentuannya telah diatur dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP. Sebagai contoh, A merupakan terdakwa dalam kasus tindak pidana penganiayaan kepada B yang menjadi korban. Kemudian, C melihat kejadian penganiayaan tersebut secara langsung. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum dapat menghadirkan B dan C sebagai saksi yang memberatkan bagi terdakwa A.

4. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* adalah saksi yang memberi keterangan di dalam persidangan bahwa keterangan yang diberikan meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar bagi nota pembelaan (*pledooi*)²² dari terdakwa

¹⁹ Vina Winanda dkk., 2006, "Alat Bukti Keterangan Saksi", Makalah pada Perkuliahan Hukum Pembuktian, hlm. 7.

²⁰ Koalisi Perlindungan Saksi, *Loc. Cit.*

²¹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 139.

²² *Pleddoi* adalah surat resmi yang dibuat, dibacakan, dan disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dalam persidangan mengenai fakta selama persidangan tentang apakah fakta



atau penasihat hukumnya.²³ Pengaturan saksi jenis ini sama seperti saksi *a charge* yakni KUHP Pasal 160 ayat (1). Sebagai contoh, A adalah terdakwa dalam kasus tindak pidana pembunuhan kepada B dengan menggunakan benda tajam yakni pisau. Kemudian, C sebagai keluarga B melaporkan A kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini, ternyata D melihat awal kejadian pembunuhan tersebut. Dari keterangannya, diketahui pada awalnya B yang memegang pisau tersebut dan hendak membunuh A sehingga A membela diri dan tidak sengaja membunuh B. Dalam persidangan, terdakwa atau penasihat hukum dapat menghadirkan D sebagai saksi yang meringankan terdakwa (A).

Saksi *a de charge* yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara, panggilannya dilakukan oleh penuntut umum. Akan tetapi, saksi *a de charge* yang dimintakan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, panggilannya dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukum itu sendiri.²⁴

5. Saksi mahkota

Saksi mahkota adalah terdakwa dari suatu tindak pidana bahwa pelakunya lebih dari satu orang dan kesaksiannya digunakan untuk memberatkan pelaku lainnya.²⁵ Saksi mahkota muncul karena tidak adanya saksi yang dapat diajukan untuk memeriksa perkara pidana. Keberadaan saksi mahkota ditujukan agar keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap terdakwa lainnya. Caranya adalah dengan menempatkan terdakwa lain dalam kedudukannya sebagai saksi.²⁶ Syarat utama mengajukan saksi mahkota adalah harus dalam tindak pidana yang ada unsur penyertaannya²⁷ dan berkas perkaranya harus dipisah (*split/splitzing*).²⁸

itu telah memenuhi semua unsur delik, dasar-dasar yang dapat menghilangkan sifat pidana, dan faktor-faktor yang meringankan. Luhur M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, Eksepsi, Pledooi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 67.

²³ Darwan Prinst, *Op. Cit.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Vina Winanda dkk., *Loc. Cit.*, hlm. 8.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, (Ed. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 300.

²⁷ Dalam Pasal 55 KUHP, dihukum sebagai pelaku penyertaan (*deelneming*) dalam arti sempit dapat dibagi atas empat macam, yakni orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan orang yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan atau memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana tersebut (*uitlokker*).

²⁸ *Split/splitzing* merupakan pemisahan satu berkas perkara menjadi dua atau lebih. *Splitzing* hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana lebih dari satu orang. Dengan dilakukannya

Menurut doktrin, seseorang yang dapat menjadi saksi mahkota adalah terdakwa yang peranannya paling kecil di dalam suatu tindak pidana. Contohnya A, B, dan C melakukan tindak pidana pencurian. A berperan masuk ke dalam rumah dan mengambil harta benda, B membuka pintu rumah secara paksa, dan C berjaga-jaga di luar rumah untuk memantau keadaan. Berdasarkan contoh tersebut, menurut doktrin, C sebagai pelaku dengan peranan paling kecil yang dapat dijadikan saksi mahkota. Atas kesediaan C untuk menjadi saksi, negara memberikan kompensasi kepada yang bersangkutan untuk tidak dapat dituntut dalam kasus tersebut. Akan tetapi, di dalam praktiknya, mereka saling memberikan kesaksian untuk memberatkan terdakwa lainnya.²⁹

6. *Testimonium de auditu*

Pengertian *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* tidak disebutkan dalam KUHAP dan undang-undang lainnya. Namun, ada satu ketentuan yang mengarah pada *testimonium de auditu* yakni penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai definisi *testimonium de auditu*, seorang ahli hukum, S. M. Amin menyebutkan bahwa kesaksian *de auditu* adalah:

keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, akan tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain.³⁰

Contoh, A mendengar keterangan dari B yang menjadi korban suatu tindak pidana. Dalam hal ini A, adalah *testimonium de auditu*. Dengan kata lain, A tidak memenuhi persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai saksi, yaitu harus melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri suatu tindak pidana. Keterangan saksi semacam ini tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah dan tidak berkekuatan pembuktian. Oleh karena itu, di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, *testimonium de auditu* tidak digolongkan sebagai alat bukti.

Adapun prinsip umum tentang *testimonium de auditu* ialah sebagai berikut.

splitzing, setiap pelaku tindak pidana akan diperiksa oleh pengadilan secara terpisah. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Ed. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 441—442.

²⁹ Vina Winanda dkk., *Loc. Cit.*, hlm. 11.

³⁰ S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1975), hlm. 105.



- a. Oleh karena keterangan yang berbentuk *testimonium de auditu* bukan keterangan tentang apa yang diketahuinya secara personal, tetapi mengenai apa yang diceritakan atau didengar dari orang lain maka lebih besar kemungkinan kesalahannya dan tidak berasal dari orang pertama.
- b. *Testimonium de auditu* berada di luar alat bukti karena isi keterangannya hanyalah repetisi atau pengulangan dari apa yang didengar dari orang lain.
- c. *Testimonium de auditu* termasuk juga keterangan yang dibuat atau diberikan di luar proses persidangan.³¹

Testimonium de auditu juga diatur di dalam *common law system* bahwa keterangan juga dikeluarkan dari alat bukti karena kemungkinan besar mengandung ketidakbenaran. Dalam hal ini, terdapat kesamaan antara sistem hukum di Indonesia dengan *common law system*. Akan tetapi, di dalam *common law system*, terdapat pengecualian terhadap prinsip *testimonium de auditu*. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. *Testimonium de auditu* diakui oleh terdakwa.
- b. Pernyataan yang dibuat di luar sidang oleh seseorang yang dapat diterima sebagai alat bukti berupa dokumen tentang peta, potograf, disket, tape, dan film.
- c. Pernyataan tertulis yang dibuat saksi mata dapat diterima sebagai bukti apabila ketidakhadirannya di persidangan disebabkan oleh:
 - 1) pembuat pernyataan meninggal dunia atau kondisi jasmani dan mental yang buruk;
 - 2) pembuat pernyataan berada di luar negeri;
 - 3) pembuat pernyataan tidak dijumpai meskipun telah dilakukan daya upaya untuk menemukannya;
 - 4) tidak terjamin keselamatan pembuat pernyataan untuk hadir di persidangan; dan
 - 5) pernyataan telah dibuat kepada pejabat penyidik yang bertugas melakukan penyidikan.³²

Pengecualian-pengecualian tersebut sangatlah penting mengingat terkadang tidak ada saksi lain di dalam suatu kasus kecuali *testimonium de auditu*. Dalam hal ini, Indonesia perlu banyak belajar dari negara-negara lain sebab di dalam KUHAP belum ditemukan penjelasan yang

³¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 185.

³² *Ibid.*, hlm. 185—186.

mengarah pada pengertian *testimonium de auditu*. Tidak adanya pengaturan tersebut sangat menyulitkan aparat hukum untuk menegakkan penerapan hukum dengan sebaik-baiknya.

Mengenai keabsahan *testimonium de auditu* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 ayat (5) terdapat pernyataan bahwa “*baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi*”. Rumusan tersebut kemudian dikuatkan dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) bahwa “*dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu*”. Dengan demikian, keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah di hadapan hukum.³³ Memberikan daya bukti berupa kesaksian *de auditu* berarti sama saja dengan melanggar syarat-syarat saksi.³⁴ Akan tetapi di lain pihak, kesaksian dari *testimonium de auditu* juga perlu didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti lainnya.

7. Saksi berantai

Menurut Ramelan, saksi berantai (*kettingbewijs*) adalah “keterangan saksi untuk setiap perbuatan terdakwa, dikuatkan atau bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain untuk masing-masing perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi perbuatannya bersifat sama”.³⁵ Keterangan dari saksi berantai dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah jika keterangan saling berhubungan sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu. Konsep yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHP.

Dalam hal ini, terdapat dua macam saksi berantai. *Pertama*, beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam satu perbuatan. Contoh, A melihat B menganiaya C di kamar mandi sekolah dan setelah itu A pergi. Kemudian D masuk ke kamar mandi dan melihat penganiayaan tersebut. Dalam kasus ini yang menjadi saksi berantai atas tindak pidana tersebut adalah A dan D. *Kedua*, beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam banyak perbuatan. Contoh, A melakukan pemerkosaan terhadap B di ruangan kosong sekolah pada pukul 14.00 WIB. Kejadian itu kemudian

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 260.

³⁴ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 74.

³⁵ Ramelan, *Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hlm. 235.



terlihat oleh C, seorang murid yang kebetulan melintas di depan ruangan tersebut. Lalu pukul 15.30 WIB, A membawa paksa B ke suatu daerah untuk dibunuh dengan cara dicekik. Peristiwa pembunuhan tersebut tanpa sengaja juga terlihat oleh E. Dalam kasus ini, C dan E dianggap sebagai saksi berantai atas beberapa tindak pidana yang dilakukan A.³⁶

Mengenai kesaksian berantai, dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/Pid/1983 tanggal 28 Agustus 1984, dinyatakan bahwa:

Kesaksian yang diberikan oleh beberapa saksi yang berdiri sendiri apabila ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan kejadian atau keadaan tertentu berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP adalah merupakan alat bukti yang sah, apalagi keterangan saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain.³⁷

8. Saksi anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Kedudukan saksi anak yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia masih belum diakui secara sah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan KUHAP menggolongkan anak ke dalam pihak yang hanya boleh memberi keterangan tanpa di bawah sumpah. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 171 KUHAP. Padahal, dalam undang-undang perlindungan anak tersebut, anak memiliki hak “*untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Melalui rumusan tersebut, sudah selayaknya anak yang menjadi korban suatu tindak pidana juga dilibatkan secara penuh dan sah dalam pengungkapan kasus.

Apabila berpegang pada ketentuan dalam KUHAP, anak yang menjadi korban hanya dapat didengar kesaksiannya, tetapi keterangan yang diberikan tidak bernilai sebagai alat bukti. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan yang berlaku di Inggris, yang memandang kedudukan anak sebagai saksi dengan beberapa pertimbangan berikut.

- a. Anak yang berumur minimum delapan tahun kompeten menjadi saksi.

³⁶ S. M. Amin, *Op. Cit.*, hlm. 107—108.

³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Indonesia 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1990), hlm. 148—160.

- b. Meskipun anak memberikan keterangan tanpa sumpah, tetapi dianggap sebagai barang bukti.
- c. Keterangan yang diberikan dapat dipercaya sebagai hal yang benar.
- d. Agar dapat menjadi saksi:
 - 1) menurut pengamatan hakim, anak memiliki pengertian tentang kewajiban umum sosial untuk mengatakan yang benar; dan
 - 2) hakim cukup memperingatkan anak untuk mengatakan dan menerangkan yang benar.³⁸

Prinsip dan standar yang dikembangkan atas pemeriksaan anak kecil sebagai saksi adalah sebagai berikut.

- a. harus terhindar dari kesengsaraan dan ketakutan traumatik; serta
- b. tidak boleh berhadapan langsung maupun dikonfrontir melalui *cross examination*³⁹ dengan terdakwa di persidangan.⁴⁰

Untuk menegakkan prinsip yang dikemukakan, peraturan perundang-undangan di berbagai negara telah mengembangkan metode pemeriksaan terhadap saksi anak dalam tindak pidana tertentu (perkosaan, penyalahgunaan seksual, penyerangan, dan penganiayaan). Metode pemeriksaan yang diterapkan dapat berupa sebagai berikut.

- a. Keterangan diberikan di balik tabir (*behind a screen*)
 - 1) Dengan menggunakan tabir, antara saksi anak dengan terdakwa tidak langsung berhadapan muka ketika proses pemeriksaan dan terdakwa tetap dapat mendengar keterangan saksi.
 - 2) Tertutup kemungkinan *cross examination* antara terdakwa dengan saksi anak secara berhadapan langsung.
 - 3) Cara hakim mengajukan pertanyaan disesuaikan dengan kondisi anak sebab:
 - a) memori anak lebih cepat layu sehingga ada kemungkinan keterangan yang diberikan anak kurang akurat dan untuk menghadapi hal yang demikian, hakim cukup mengambil keterangan yang akurat serta rasional;

³⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Op. Cit., hlm. 181.

³⁹ *Cross examination* adalah pemeriksaan silang, di mana hakim, jaksa penuntut umum, dan terdakwa ataupun diwakili oleh penasihat hukumnya memberikan pertanyaan kepada saksi tentang kasus posisi dari sebuah tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 164 ayat (2) dan Pasal 165 ayat (2).

⁴⁰ Yahya Harahap, *Op. Cit.*



- b) untuk menghindari risiko kemungkinan banyak hal atau peristiwa yang dilupakan anak atas kejadian yang dialaminya, pemeriksaan harus segera dilaksanakan;
 - c) bentuk pertanyaan hakim sedapat mungkin membimbing memori anak akan peristiwa pidana yang dialaminya atau pertanyaan yang dapat mensugesti ingatan akan peristiwa pidana yang dialaminya.
- b. Keterangan direkam melalui peralatan elektronik berupa *by television link*,⁴¹ *videotape record*,⁴² atau *the hearing held in camera*. Apabila keterangan dituangkan dalam bentuk *videotape record* pada saat wawancara dengan anak, harus bersifat terbuka dengan cara dihadiri penasihat hukum terdakwa dan memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa melakukan *cross examination* di depan hakim saat wawancara berlangsung sehingga tidak mutlak dicabut hak terdakwa melakukan *cross examination*. Adapun metode wawancara melalui *videotape record*⁴³ adalah tidak boleh mendorong saksi anak untuk menerangkan terdakwa sebagai pelaku dan hendaknya berhati-hati ketika menggunakan boneka pada peragaan anatomis.

Melalui peraturan yang diterapkan di Inggris, sudah sepatutnya di dalam KUHAP juga mencantumkan saksi anak sebagai salah satu saksi yang dapat didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga keterangannya dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah.

Adapun mengenai kasus pemerkosaan, Mahkamah Agung dalam putusannya mencantumkan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Salah satunya bahwa keterangan saksi korban anak dijadikan pertimbangan untuk membuktikan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.⁴⁴ Oleh karena itu, diharapkan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana mencantumkan saksi anak sebagai salah satu jenis saksi yang dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, terutama dalam kasus-kasus pemerkosaan yang posisinya anak menjadi korban dan tidak dapat dihadirkan saksi lain yang dapat digunakan untuk pengungkapan kasus tersebut.

⁴¹ *By live television link* adalah keterangan yang diberikan saksi melalui tayangan langsung yang disambungkan ke ruang sidang.

⁴² *Videotape record* adalah keterangan saksi direkam dalam *videotape* dan rekaman itulah yang dipertunjukkan di ruang sidang. Pengertian *videotape record* hampir sama dengan *the hearing held in camera*, perbedaannya hanya pada alat yang digunakan untuk merekam.

⁴³ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 181—182.

⁴⁴ Darwan Prinst, *Op. Cit.*, hlm. 164—165.

Pengecualian Menjadi Saksi

Secara umum, undang-undang menganut bahwa menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Akan tetapi KUHAP memberikan beberapa pengecualian sehingga sebagian orang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pada dasarnya, pengecualian ini dikaitkan dengan faktor hubungan kekeluargaan (sedarah ataupun terjadi karena adanya perkawinan), jabatan, dan inkompetensi seseorang untuk bertindak menjadi saksi.⁴⁵

1. Pengecualian relatif

Pengecualian yang relatif dalam KUHAP dapat dilihat pada rumusan dari Pasal 168 *jo* 169 yaitu tentang orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan Pasal 170 yaitu tentang orang yang dapat minta dibebaskan menjadi saksi.

a. Orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi

Mengenai orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, diatur di dalam Pasal 168 *jo* 169 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya mereka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Akan tetapi, jika melihat ketentuan pelarangan yang diatur di dalam Pasal 168 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1) KUHAP maka dapat dilihat bahwa larangan untuk menjadi saksi sifatnya tidak mutlak, melainkan lebih tepat jika disebut fakultatif. Pada satu pihak, seseorang tidak diperkenankan didengar keterangannya sebagai saksi, sedangkan pada sisi yang lain, ia dapat mengundurkan diri.⁴⁶

Adapun orang-orang yang diatur dalam Pasal 168 KUHAP adalah sebagai berikut.

- 1) *Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa.*
- 2) *Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.*
- 3) *Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.*

⁴⁵ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 169.


⁴⁶ *Ibid.*



Orang-orang tersebut relatif tidak kompeten untuk memberikan kesaksian, tetapi jika jaksa, terdakwa (penasihat hukumnya), dan orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 168 menyetujui untuk memberi keterangan, mereka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 169 ayat (1) KUHAP. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, hakim tetap bisa memutuskan untuk mendengar keterangan mereka, tetapi tidak sebagai saksi, melainkan hanya untuk memberikan keterangan tanpa sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (2) KUHAP.⁴⁷

Berdasarkan uraian dari ketentuan Pasal 168 dan 169 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa: 1) orang-orang tersebut tidak dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberi keterangan sebagai saksi, tetapi mereka harus hadir jika dipanggil ke pengadilan; 2) jika mereka tidak bersedia untuk memberi kesaksian, maka hakim tidak boleh mendengarkan kesaksiannya di atas sumpah, tetapi hanya memberi keterangan; 3) jika orang-orang tersebut bersama terdakwa dan jaksa menyetujui, maka mereka dapat didengar sebagai saksi di atas sumpah dan persetujuan tersebut harus dinyatakan dalam berita acara persidangan; 4) tanpa persetujuan dari mereka, terdakwa dan jaksa, maka hakim dapat memerintahkan untuk mendengar keterangan mereka tanpa disumpah.⁴⁸

Mengenai derajat kekeluargaan, Andi Hamzah memberikan keterangan dalam sebuah bagan yang disajikan di bawah ini.



Keterangan:

- A dan B: suami istri
- C dan D: suami istri
- E dan F: suami istri

⁴⁷ Vina Winanda dkk., *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁴⁸ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, (Jakarta: s.n, 1976), hlm. 22.

- C: putra dari A dan B
- E: putra dari A dan B
- G: putra C dan D
- H: putra E dan F

Derajat kekeluargaan:

- A dan B dengan C adalah derajat kesatu
- A dan B dengan F adalah derajat kesatu (semenda)
- A dan B dengan D adalah derajat kesatu (semenda)
- A dan B dengan G adalah derajat kedua
- C dan E adalah derajat kedua
- C dan F adalah derajat kedua (semenda)
- C dengan H adalah derajat ketiga
- G dan H adalah derajat keempat.⁴⁹

b. Orang yang dapat minta dibebaskan menjadi saksi

Berdasarkan rumusan yang tertera di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP, terdapat sekelompok orang yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi. Mengenai hal pembebasan diri sebagai saksi, sifatnya tidak mutlak. Oleh sebab itulah, Pasal 170 ayat (1) KUHAP digolongkan ke dalam pengecualian menjadi saksi yang relatif. Pada dasarnya, dalam diri mereka melekat kewajiban untuk menjadi saksi. Namun, undang-undang memberikan hak untuk mengajukan permintaan kepada hakim agar dibebaskan dari kewajiban tersebut.⁵⁰ Adapun alasan-alasan yang dicantumkan di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP adalah karena pekerjaan, harkat martabat, dan jabatannya dituntut untuk menyimpan rahasia.

Mengenai rumusan pasal tersebut, A. Karim Nasution memberikan contoh tentang orang-orang yang masuk dalam kriteria tersebut.

- 1) Orang yang karena martabatnya dapat meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi, misalnya Pastor Katolik Roma. Dalam agama Katolik, dikenal adanya pengakuan dosa yang dilakukan jemaat kepada pastor. Dalam hal ini, pastor harus menyimpan rahasia jemaat yang telah dipercayakan kepadanya.
- 2) Orang yang karena pekerjaannya dapat meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi, misalnya pengacara, penasihat

⁴⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 257.

⁵⁰ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 170.



hukum, advokat, notaris, akuntan, dokter tentara, apoteker, bidan, dan dokter.

- 3) Orang yang karena jabatannya dapat meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi, misalnya banker terhadap keuangan nasabahnya.

Jika yang hendak diterangkan oleh mereka sebagai saksi tidak berhubungan dengan harkat martabat, pekerjaan, maupun jabatannya, maka sah atau tidaknya alasan untuk membebaskan diri sebagai saksi ditentukan oleh hakim. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 170 ayat (2) KUHAP.⁵¹

2. Pengecualian absolut

Kelompok yang termasuk dalam pengecualian absolut adalah mereka yang termasuk di dalam rumusan Pasal 171 KUHAP, yakni:

- a. anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin; dan
- b. orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun sesekali ingatannya selayaknya orang sehat.

Dengan demikian, mereka yang termasuk dalam golongan tersebut dilarang untuk memberi keterangan di bawah sumpah. Namun, mereka diperbolehkan untuk memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah. Alasan pelarangan ini dipaparkan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP yang isinya sebagai berikut.

Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang-orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Adapun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/Kr/1956 tanggal 1 Desember 1956 ditentukan bahwa “keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan tanpa disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan upaya pembuktian yang bersesuaian keterangan saksi itu”.⁵² Ketentuan tersebut kemudian menimbulkan permasalahan baru bahwa keterangan yang diberikan tanpa di bawah sumpah hanya dapat

⁵¹ Ramelan, *Op. Cit.*, hlm. 216.

⁵² Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*, (Jakarta: Djambatan, 2006), hlm. 1075.

dipakai sebagai petunjuk. Bertolak dari ketentuan tersebut, dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, terlihat adanya kegagalan dalam rumusan Pasal 1717 dan 188 ayat (2) KUHAP. Dalam hal ini, kemudian Yahya Harahap memberikan pendapat terhadap dua rumusan pasal tersebut.

Petunjuk yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 dapat bernilai alat bukti seperti yang dimaksud pada Pasal 184 huruf d jo. Pasal 188. Akan tetapi dalam “batas-batas yang sempit” sekali. Oleh karena itu, dalam menilai petunjuk yang diperoleh dari keterangan anak yang umurnya belum lima belas tahun maupun petunjuk yang diperoleh dari orang yang sakit ingatan, hakim harus menilai dan mempertimbangkan dengan hati-hati dan dengan cara yang cermat menghubungkannya dengan alat bukti yang lain, **yang jelas, petunjuk yang diperoleh dari keterangan mereka ini, tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa ada hubungan yang jelas dan logis dengan alat bukti yang lain.**⁵³

Sebagai contoh, dalam suatu kasus di mana anak menjadi satu-satunya saksi yang mampu memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, keterangan anak tersebut tidak akan bernilai karena hanya berdiri sendiri.

Pengertian Korban

Dalam proses pemidanaan melalui sistem peradilan pidana, korban sering kali diabaikan dan tidak diberikan peran yang memadai. Padahal, korban adalah bagian integral yang berkaitan dengan peristiwa perilaku kejahatan, pelaku, dan korban. Beberapa tahun belakangan, kemudian terjadi peningkatan ketertarikan di kalangan para ahli untuk lebih memahami peranan korban kejahatan, bukan saja sebagai bagian untuk menunjukkan kesalahan pelaku kejahatan, melainkan ditempatkan secara proporsional, bahkan diintegrasikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Korban suatu kejahatan tidak hanya perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, bahkan badan hukum. Pada kasus kejahatan tertentu seperti kejahatan lingkungan, yang merupakan korban adalah tumbuhan, hewan, atau ekosistem.

⁵³ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 173.



Banyak para ahli yang kemudian memberikan pendapat tentang definisi korban sebagaimana berikut.

1. Arief Gosita berpendapat bahwa korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁵⁴
2. Ralp de Sola mengemukakan bahwa korban adalah “... *person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another ...*”⁵⁵
3. Cohen mengatakan bahwa korban adalah “... *whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering.*”⁵⁶
4. Z. P. Separovic berpendapat bahwa korban adalah “... *the person who are threatened injured or destroyed by and actor or omission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently; a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable acts (not only criminal act but also other punishable act as misemeanors, economic offences, non fulfillment of work duties) or and accidents. Suffering may be caused by another man or another structure, where people are also involved.*”
5. Muladi mengartikan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban adalah “*orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga*”.
7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah

“orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai

⁵⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 63.

⁵⁵ Ralp de Sola, *Crime Dictionary*, (New York: Facts on File Publication, 1998), hlm. 188.

⁵⁶ Cohen dan Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, (Jakarta: BPHN, 2005), hlm. 9.

akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

8. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, “korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun”.
9. Dalam Deklarasi PBB, *The Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985, korban adalah:

person who individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power ... through act or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but internationally recognized norms relating to human rights—korban adalah orang-orang yang secara individual ataupun kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomi atau pengurangan substansial hak-hak asasi melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omission*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.⁵⁷

Apabila mengacu pada pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompok, bahkan keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimsiasi.

Mengenai kerugian korban, Separovic mengatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebutkan terakhir lebih banyak merupakan persoalan

⁵⁷ Syahril Martono Wiryawan dan Melly Setyowati, *Pemberian Bantuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Sebuah Observasi Awal*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007), hlm. 16.



perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun mental.

Hubungan Korban dengan Peradilan Pidana

Diketahui bahwa korban memiliki pelbagai hubungan dengan peradilan pidana, mulai dari sebagai korban itu sendiri, korban sebagai saksi, dan korban sebagai tersangka atau terdakwa.

1. Korban sebagai korban

Seseorang yang berkedudukan sebagai korban, hak-haknya tercantum dalam KUHAP dan perundang-undangan lainnya. Korban sepatutnya memperoleh perhatian dan perlindungan yang sah secara hukum. Dengan demikian, untuk mewujudkan perlindungan korban secara proporsional, profesional, dan akuntabel diperlukan keseriusan dari pihak-pihak terkait.

a. Korban

Pada dasarnya, korban perlu mengetahui hak-hak dan tata cara pemenuhan hak. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi oleh pihak-pihak terkait mengenai proses perlindungan bagi korban. Ketika korban telah mengetahui dengan pasti akan hak-haknya maka ia harus berani mengajukan permohonan kepada pihak yang berwajib.

Selain korban, perlu diberdayakan kepedulian dan kesadaran hukum dari pihak keluarga atau ahli warisnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, keluarga adalah *“orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban”*. Jadi, keluarga juga berperan penting dalam perlindungan korban.

b. LPSK

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, LPSK adalah *“lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”*. Dalam hal

ini, LPSK sebagai wadah yang sah secara hukum untuk melindungi korban dari kasus pidana yang dialami.

c. Penegak hukum

Polri, jaksa penuntut umum, jaksa agung, kejaksaan, hakim, dan pengadilan sangat berperan dalam pemenuhan hak serta perlindungan korban dan/atau saksi. Tugas dan tanggung jawab penegak hukum selain berdasarkan ketentuan lembaga hukum dan KUHAP, juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penegak hukum dapat diraih melalui kerja sama, terutama dengan LPSK. Komitmen yang kuat untuk melaksanakan semua ketentuan sangat diharapkan masyarakat. Hal ini merupakan bentuk pengabdian penegak hukum sebagaimana sumpah jabatan, cita-cita profesi, dan perintah undang-undang.

d. Masyarakat

Masyarakat dalam arti luas termasuk LSM yang mempunyai peran besar, antara lain ikut mendorong terpenuhinya hak serta perlindungan korban dan/atau saksi. Melalui sosialisasi, diharapkan pemahaman dan kesadaran hukum korban dapat meningkat. Demikian pula masyarakat berperan mengawasi dan mengawal terselenggaranya perlindungan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

2. Korban sebagai saksi

Korban adakalanya bertindak atau dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Saksi yang demikian biasanya merupakan saksi yang memberatkan (*a charge*), yang menguatkan tuntutan dan putusan pengadilan. Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban adalah “*orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri*”. Adapun dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah “*orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”.



Secara sepintas, kedua rumusan tentang pengertian saksi terbaca sama. Akan tetapi bila disimak tampak perbedaan di antara keduanya. Pada rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, saksi secara detail bertugas memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, pemeriksaan dilakukan di sidang pengadilan, dan klausulnya berbunyi “dan/atau ia mengalami sendiri”. Sementara dalam KUHAP, saksi ditugaskan untuk memberikan keterangan dimulai dari proses penyidikan, disebutkan untuk kepentingan “peradilan”, dan klausulnya berbunyi “*dan ia alami sendiri*”.

Keterangan saksi yang diberikan kemudian menjadi salah satu bukti dalam perkara pidana. Hal ini sebagaimana ketentuan yang tertera dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam KUHAP, pengaturan tentang saksi tersebar di berbagai pasal-pasal berikut.

- a. Keterangan pertama yang didengar berasal dari korban yang menjadi saksi (Pasal 160 ayat [1b]).
- b. Tidak boleh diajukan pertanyaan yang menjerat terdakwa maupun saksi (Pasal 166).
- c. Saksi dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP) apabila merupakan:
 - a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
 - b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 - c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- d. Kelompok yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah (Pasal 171) hanyalah:
 - a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
 - b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.
- e. Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi tanpa hadirnya terdakwa (*vide* Pasal 173).

Korban yang menjadi saksi atau saksi korban didengar keterangannya lebih dahulu. Hal ini sangat penting karena alasan berikut.



- a. Saksi korban adalah saksi penting atau saksi utama yang dapat menjelaskan permasalahan dengan sebenar-benarnya. Saksi korban juga disebut sebagai saksi mahkota (*kroon getuigde*).
- b. Saksi korban dipersilakan untuk menyatakan keterangan lebih awal agar tidak terpengaruh keterangan saksi lain.
- c. Sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan hak korban, bahkan dimungkinkan untuk tidak memberikan kesaksian di persidangan. Kesaksiannya dapat dibacakan dari BAP yang ada (*vide* Pasal 162 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban).

Di dalam KUHAP Pasal 98 ayat (1) juga memberi jalan bagi korban (menjadi saksi) untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, yakni sebelum penuntut umum mengajukan *requisitor* atau selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam hal penuntut umum tidak hadir.

3. Korban sebagai tersangka atau terdakwa
Korban juga dapat menjadi tersangka atau korban dan juga terdakwa. Hal ini dapat terjadi karena kondisi-kondisi berikut.
 - a. Korban dan pelaku adalah tunggal—adapun istilah dari Romli Atmasasmita ialah “korban dan pelaku merupakan dwi tunggal”.
 - b. Pelaku berpura-pura sebagai korban. Dalam kasus tertentu, korban dapat terjadi pelaku tunggal ataupun penyertaan dan perbantuan (Pasal 53 atau Pasal 56 KUHAP), di mana pelaku lebih dari satu orang.
 - c. Pelaku kejahatan karena hasil rekayasa (yang bersangkutan sebenarnya korban kejahatan) oleh penegak hukum dan pihak-pihak tertentu, termasuk penguasa dengan laporan atau pengaduan palsu kepada penegak hukum.
 - d. Pelaku kejahatan karena salah tangkap atau proses hukum yang lain sehingga menjadi korban kesewenangan ataupun ketidakprofesionalan penegak hukum.

Apabila terjadi hal demikian, penanganan pada umumnya sama dengan perkara pidana lain meskipun harus pula dilihat kasus per kasus (*kasuistis*). Tentu saja posisi korban yang juga menjadi terdakwa dapat memberatkan, tetapi juga dapat meringankan. Bagi yang berpura-pura sebagai korban merupakan faktor yang memberatkan. Kemudian bagi dwi tunggal, kemungkinan dapat meringankan, misalnya orang



yang menjadi korban narkoba. Akan tetapi bagi korban dan pelaku perjudian ataupun pelacuran yang menjadikan tindak pidana sebagai mata pencaharian, kondisi yang demikian dapat menjadi faktor yang memberatkan hukuman/pidana.

Tipologi Korban

Selain memperhatikan posisi korban, perlu pula memilah korban sehingga memunculkan jenis-jenis korban seperti berikut.

1. *Nonparticipating victims* ialah mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent victims* merupakan kelompok yang memiliki sifat dan karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Proclative victims* adalah orang-orang yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
4. *Participating victims* merupakan orang-orang yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* ialah seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri.

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan status korban.

1. *Unrelated victims* ialah korban yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus seperti ini, tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
2. *Provocative victims* ialah seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus perselingkuhan bahwa korban juga menjadi pelaku.
3. *Participating victims* ialah seseorang yang tidak berbuat kejahatan, tetapi sikapnya mendorongnya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims* ialah seseorang yang secara fisik memiliki kelemahan sehingga menjadi korban.
5. *Sosially weak victims* ialah mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah, yang menyebabkan menjadi korban;
6. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

7. *Self victimizing victims* adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban penyalahgunaan narkoba, aborsi, atau prostitusi.⁵⁸

Menurut Sellin dan Wolfgang, terdapat beberapa golongan korban sebagaimana berikut.

1. *Primary victimization* adalah korban yang berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
2. *Secondary victimization* ialah korban kelompok, misalnya badan hukum.
3. *Tertiary victimization* yaitu korban masyarakat luas.
4. *No victimization* berarti korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen suatu produk.⁵⁹

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengemukakan bahwa terdapat empat tipe korban. *Pertama*, orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun, tetapi menjadi korban. *Kedua*, korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang memengaruhi orang lain untuk melakukan kejahatan. Pada tipe ini, korban dianggap terlibat dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan ada di bawah pelaku dan korban. *Ketiga*, mereka yang secara biologis dan sosial berpotensi menjadi korban, seperti anak-anak, orangtua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya. *Keempat*, korban yang juga merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, dan zina merupakan contoh kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Dalam hal ini, pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga berposisi sebagai pelaku.

Hak Beserta Kewajiban Saksi dan Korban

Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan. Selain itu, ada pula hak dan kewajiban dalam hukum adat yang melekat pada kehidupan sehari-hari dan tidak tertulis. Sebagai warga negara yang baik, hak dan kewajiban harus diperoleh secara seimbang agar tidak terjadi konflik. Beberapa hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian menjadi landasan perlindungan bagi saksi dan korban.

⁵⁸ Schafer dan Separovic sebagaimana dikutip dari Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Press. 2004, hlm. 42

⁵⁹ Suryono Ekotama, Harum Pudjianto dan G. Wiratama, hlm. 176-177



Secara yuridis, perlindungan dan hak saksi serta korban dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 yang isinya sebagai berikut.

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapatkan identitas baru;
 - j. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - l. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Adapun yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. (*vide* penjelasan ayat [2] Pasal 5). Hak-hak tersebut kemudian harus diterapkan dengan bijaksana agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan implementasi yang komprehensif serta akuntabel.

Selain hak-hak yang telah disebutkan dalam Pasal 5 di atas, korban juga mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam hal ini, mungkin batasan untuk bantuan rehabilitasi psiko-sosial belum terjelaskan secara rinci sehingga perlu ditinjau ulang. Diketahui bahwa bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang

menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaannya.

Di samping itu, korban melalui LPSK juga berhak mengajukan hak atas kompensasi dan hak atas restitusi atau ganti kerugian. Ketentuan ini diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam peraturan tersebut, tepatnya pada Pasal 1 tercantum definisi kompensasi, restitusi, dan bantuan.

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
3. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan media dan bantuan rehabilitasi psikososial.

Selaras dengan hak yang disebut di atas, Van Boven mengemukakan pendapatnya dengan ungkapan berikut.

Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan) yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.

Adapun Arif Gosita juga mengemukakan pendapatnya tentang hak korban sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut. Hak-hak yang dimaksud adalah sebagai berikut.⁶⁰

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi bagi pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi, dan penyimpangan.

⁶⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademia Persindo, 1989), hlm. 86—87.



2. Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
3. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila ia meninggal dunia karena tindakan yang telah terjadi.
4. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Korban berhak mendapat kembali hak miliknya.
6. Korban berhak menolak menjadi saksi bila dirasa membahayakan dirinya.
7. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor menjadi saksi.
8. Korban berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
9. Korban berhak menggunakan upaya hukum (*rechts middelen*).

Keseimbangan dari hak yang melekat juga menimbulkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh korban. Beberapa kewajiban tersebut adalah:⁶¹

1. korban tidak melakukan pembalasan secara sewenang-wenang;
2. korban berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah tindak kejahatan yang sebelumnya pernah terjadi;
3. korban turut mencegah kehancuran yang berdampak bagi diri sendiri maupun orang lain;
4. korban bersedia dibina atau membina diri sendiri;
5. korban tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
6. memberi kesempatan pembuat korban untuk memberi kompensasi kepada korban sesuai kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa); dan
7. menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan mendapatkan jaminan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwa bila korban menginginkan perlindungan maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK. Jika permohonan diterima oleh LPSK, maka korban atau saksi diwajibkan untuk menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan. Adapun syarat dan ketentuan yang dimaksud tertera dalam Pasal 30 ayat (2) undang-undang tersebut bahwa:

- (a) kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;

⁶¹ *Ibid.*

- (b) kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- (c) kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- (d) kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
- (e) hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal penting dalam mewujudkan perlindungan korban dan saksi. Di samping itu LPSK juga mempunyai andil besar terhadap tugasnya melindungi saksi dan korban secara profesional. Sosialisasi pun perlu terus dilakukan agar eksistensi, fungsi, hakikat, dan tujuan perlindungan yang diamanatkan undang-undang dapat tercapai. Dengan demikian, memberikan perlindungan saksi dan korban merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak masyarakat, termasuk mereka yang berkedudukan sebagai saksi dan korban. Ini perlu terus dilakukan sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.







4

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

lit/us.

Dasar Filosofis Perlindungan Saksi dan Korban

Negara Indonesia telah berkomitmen bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kejahatan⁶² termasuk dalam pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G tercantum ketentuan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas

⁶² Kejahatan yang dimaksud dapat berupa ancaman, kekerasan fisik (penyiksaan), kekerasan psikis, dan perlakuan yang dapat merendahkan martabat/derajat kemanusiaan.

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain.⁶³

Kehidupan manusia sebagai individu akan bermakna dan akan mendapatkan kesempurnaan manakala ia hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Oleh karena itu, postulat yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) diterima di seluruh dunia. Sejalan dengan hal ini, Tuhan menganugerahkan inspirasi kepada umat manusia untuk mengadakan hubungan antara sesamanya, terutama dalam hal mendapatkan sebab-sebab penghidupan. Dengan demikian, kehidupan manusia dapat terwujud secara sempurna, berjalan, bergerak, dan produktif. Hubungan yang saling membutuhkan kemudian akan menimbulkan interaksi yang memiliki konsekuensi agar tercipta ketertiban. Salah satu konsekuensi yang dimaksud adalah pembentukan hukum. Hukum akan menjamin hubungan yang harmonis di antara manusia. Sikap saling menghormati, menghargai, dan mengakui adanya hak serta kewajiban perlu dipupuk dan dikontrol dengan tujuan mencegah dan mengatasi konflik yang mungkin akan terjadi.

Berangkat dari persoalan ini maka keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajiban tidak dapat dianggap sebagai individu yang berkuasa mutlak sehingga ia bebas menuntut hak dan melaksanakan kewajibannya tanpa memandang kepentingan pihak lain sebagai pribadi sosial. Sebagai bagian dari pribadi sosial yang berkembang dan terikat oleh masyarakat, seseorang dituntut senantiasa menyadari hak asasinya dan menghormati hak-hak orang lain karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat.⁶⁴

Secara kodrati, manusia lahir dengan membawa hak-hak dasar (HAM) yang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut diberikan kepada setiap individu tanpa memandang warna kulit, suku, ras, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Begitu pentingnya hak-hak tersebut sehingga eksistensi keberadaannya pun harus diakui dan dihargai. Bentuk pengakuan terhadap eksistensi dari hak-hak dasar manusia ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai konsekuensi

⁶³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Piagam Jakarta: Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Citra Umbara, 2002), hlm. 47.

⁶⁴ Harun Pudjianto RS, *Hak-Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999), hlm. 3.



terhadap pengakuan eksistensi hak asasi manusia maka diperlukan upaya perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak manusia itu sendiri.⁶⁵

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang melindungi subjek hukum di Indonesia tidaklah menjamin berkurangnya pelanggaran hak asasi manusia. Pada kenyataannya, tidak sedikit kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi, baik yang dilakukan oleh kelompok, perorangan, bahkan negara. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menimbulkan permasalahan dalam diri korban. Permasalahan yang dimaksud dapat terjadi di bidang finansial (terlebih bila korban berstatus sebagai kepala keluarga); atau permasalahan secara fisik yang dapat berindikasi terhadap terganggunya aktivitas, baik terhenti sementara maupun secara permanen; dapat pula permasalahan secara psikis yang berwujud keguncangan psikis baik temporer maupun permanen.⁶⁶

Berdasarkan fakta tersebut, perlindungan terhadap korban dan keluarganya sangat penting untuk diperhatikan karena penderitaan serta kerugian korban kejahatan belum tentu dapat berakhir dengan penjatuhan pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan.⁶⁷ Banyaknya hukuman/sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sering kali tidak setimpal dengan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban⁶⁸ sebab penderitaan yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana biasanya selalu disertai dengan kerugian fisik, mental, dan juga materil.⁶⁹ Perlindungan dan pemulihan korban kejahatan merupakan upaya menyeimbangkan kondisi korban kejahatan yang mengalami gangguan.⁷⁰

Menurut Muladi, korban kejahatan perlu dilindungi karena beberapa alasan berikut.

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga, yang tecermin melalui norma-norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Adapun kejahatan yang terjadi kepada masyarakat berarti merupakan penghancuran terhadap sistem kepercayaan sehingga

⁶⁵ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 158.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 160.

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 122.

⁶⁸ Romli Atmasasmita, *Masalah Tuntutan terhadap Korban Tindak Pidana*, (Jakarta: Badan Pimpinan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1992), hlm. 22.

⁶⁹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 161



- pengaturan hukum pidana dan hukum lainnya yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tersebut.
2. Adanya alasan kontak sosial dan solidaritas sosial karena negara dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan serta melarang tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikannya.
 3. Perlindungan korban yang biasanya dihubungkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yakni penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana maka akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat⁷¹ sekaligus dapat diharapkan menyelesaikan konflik/pertentangan dan juga mendatangkan kedamaian di dalam masyarakat.⁷²

Korban kejahatan menjadi penting untuk dilindungi karena ia mengalami kerugian baik materiil, traumatik, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Kondisi tersebut akan menimbulkan rasa takut, depresi, dan gelisah yang berkepanjangan serta rasa curiga terhadap orang lain.

Untuk lebih mendalami pentingnya perlindungan bagi saksi dan korban maka perhatikan contoh kasus berikut ini.

1. Kasus 1

Seorang wanita diliputi perasaan takut setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perasaan takut tersebut kemudian mengganggu pola tidur yang pada akhirnya mengakibatkan insomnia dan mimpi buruk. Penderitaan lain yang mungkin juga akan dialami korban adalah mendapat ancaman dari pasangan atau orang lain yang terkait dengan kemungkinan ia membuka rahasia atau membeberkan kejadian yang sebenarnya. Dalam kasus yang demikian, biasanya akan muncul rasa khawatir dalam bersikap.

2. Kasus 2

Seorang wanita korban pemerkosaan mengalami penderitaan secara fisik dan memikul beban mental yang sangat berat. Beban mental yang dimaksud dapat berupa perasaan kotor, merasa kehilangan masa depan, adanya kecenderungan perlakuan yang tidak adil di tengah

⁷¹ Muladi, *Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 172.

⁷² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 20.

masyarakat, dan lain sebagainya.⁷³ Dalam proses penegakan hukum, proses penyidikan, dan rehabilitasi medis, korban pemerkosaan juga sering kali menerima perlakuan yang tidak pantas. Korban kerap kali tidak didampingi oleh ahli medis dan psikolog dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tabu yang diajukan oleh petugas. Kondisi tersebut jelas mengabaikan hak-hak korban.

Pada kondisi yang demikianlah perlindungan berupa kompensasi-resstitusi dan pendampingan ahli medis-psikolog sangatlah dibutuhkan. Hal ini karena prosedur pemeriksaan sejak penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan yang dilalui korban sering kali hanya menambah penderitaan.⁷⁴

Selain itu, perlindungan terhadap korban juga dapat dilihat dari konsep pemikiran tentang tujuan dan fungsi negara, yakni melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Leslie Lipton sebagaimana dikutip oleh Didik M. Arif Mansur mengatakan bahwa fungsi negara yang asli dan tertua adalah melindungi karena negara dibentuk oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan. Negara senantiasa dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut.⁷⁵ Selain menginginkan perlindungan fisik dari negaranya, warga negara juga mengharapkan adanya perlindungan di berbagai bidang.

Berdasarkan konsep pemikiran yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa seharusnya negara memiliki fungsi untuk senantiasa melindungi dan menyejahterakan warga negaranya. Jaminan perlindungan dari suatu negara terhadap masyarakatnya haruslah diberlakukan secara luas, baik terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam, baik keseluruhan maupun individu secara personal.

Adapun bentuk konkret dari tanggung jawab negara ialah memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negaranya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan yang menyimpang. Manakala negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warganya dalam keadaan biasa maka adalah suatu keharusan apabila negara memberikan perhatian lebih kepada korban. Apalagi ketika korban mengalami penderitaan dan kerugian baik secara ekonomi, fisik, maupun psikis. Sejalan dengan hal tersebut, konsekuensi logis

⁷³ Suryono Oktama, Harus Pudjionto RS dan G. Wiratama, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), hlm. 135.

⁷⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 75.

⁷⁵ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 9.



bagi negara yang menganut model kesejahteraan adalah negara bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya dan berarti sekaligus ketika masyarakat mengalami peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraan terganggu.⁷⁶

Tujuan Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban

Di bawah ini dipaparkan tujuan pemberian perlindungan bagi saksi dan korban yang telah dirumuskan masyarakat beserta aparat penegak hukum dalam lokakarya nasional.

1. Mendorong korban kekerasan untuk berperan serta dalam proses-proses investigasi dan penuntutan hukum dengan membuat serangkaian peraturan dan prosedur yang memungkinkan mereka merasa aman secara fisik dan psikologis.
2. Mengurangi trauma yang dialami saksi dan korban.
3. Melindungi korban dari kekerasan, serangan, pembatasan, dan stigmatisasi.
4. Menghasilkan pengumuman bagi yang bersalah.
5. Memungkinkan bagi tertuduh untuk melakukan pembelaan diri.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat ditelaah tujuan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban. Tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Mendorong korban kekerasan untuk berperan serta dalam proses investigasi dan penuntutan hukum dengan membuat serangkaian peraturan serta prosedur yang memungkinkan mereka merasa aman secara fisik dan psikologis.
2. Memastikan keamanan saksi dan korban saat proses peradilan pidana.
3. Melindungi saksi dan korban dari ancaman kekerasan, baik fisik maupun psikologis yang termasuk ancaman terhadap perekonomian saksi dan/atau korban.
4. Mengurangi rasa trauma yang dirasakan oleh saksi dan korban.

Prinsip Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban

Dari serangkaian diskusi yang dilakukan Komnas Perempuan bersama kelompok masyarakat, LSM, dan para penegak hukum terkait, disimpulkan

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

bahwa pada prinsipnya pemberian perlindungan dan dukungan terhadap saksi maupun korban diperlukan agar tercipta keseimbangan antara hak dan kepentingan saksi maupun korban tertuduh dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki yaitu kepastian hukum dan keadilan. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban yang berhasil dirumuskan dalam diskusi adalah sebagai berikut.

1. Keamanan saksi maupun korban menjadi prioritas utama terhadap keputusan yang akan memengaruhi mereka secara langsung maupun tidak langsung.
2. Korban adalah pengambil keputusan akhir menyangkut tingkat dan lingkup keterlibatan dirinya dalam proses investigasi, proses hukum, dan proses pemberian pelayanan dukungan karena:
 - a. korban yang akan menanggung risiko serangan balasan, stigmatisasi, dan trauma lainnya;
 - b. kemampuan korban untuk secara mandiri menentukan keikutsertaannya dalam proses penuntutan hukum akan mengurangi rasa ketidakberdayaan dan kehilangan kendali yang umumnya dialami oleh korban kekerasan; dan
 - c. keputusan-keputusan yang diambil oleh saksi maupun korban akan mendorong saksi atau korban lain untuk ikut serta dalam proses penuntutan hukum lainnya.
3. Agar saksi dan korban dapat membuat pilihan-pilihan terbaik mengenai partisipasi mereka dalam keseluruhan proses investigasi, proses hukum, maupun pemberian pelayanan dukungan, saksi dan korban perlu memahami:
 - a. keseluruhan kemungkinan pilihan yang tersedia bagi mereka;
 - b. dampak dari setiap pilihan yang ada, baik terhadap diri mereka, keluarganya, komunitasnya, maupun terhadap pelaku kejahatan; dan
 - c. tingkat keamanan, perlindungan, dan dukungan yang mungkin tersedia.
4. Tidak dibenarkan untuk menyalahkan korban atas kejahatan yang terjadi terhadapnya ataupun atas kegagalan proses hukum yang dilaluinya. Segala upaya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemberian bantuan, proses pelaksanaan investigasi, maupun proses berjalannya persidangan tidak memunculkan sikap menghakimi korban.
5. Inisiatif perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban haruslah komprehensif. Artinya:



- a. sistem tersebut haruslah dapat menjawab berbagai kebutuhan saksi maupun korban, termasuk bantuan atas kebutuhan dasar, informasi, advokasi, dukungan emosional, serta keamanan fisik; dan
 - b. sistem tersebut harus mengakui dan mengedepankan kebutuhan korban setelah terjadinya pelanggaran, sepanjang investigasi dan proses persidangan, serta setelah proses persidangan berakhir.
6. Inisiatif bagi saksi dan korban haruslah dikoordinasikan. Program-program atau pelayanan-pelayanan mungkin dilaksanakan oleh sistem hukum, institusi publik lain, LSM, atau kelompok masyarakat lainnya. Akan tetapi, semua organisasi perlu bekerja sama sehingga dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan dan memenuhi kebutuhan saksi serta korban.
 7. Karena memiliki peranan penting dalam proses hukum, saksi dan korban harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang seluruh prosedur dan tahapan dalam investigasi dan proses hukum yang akan dilaluinya.

Hak Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Perhatian terhadap hak asasi pelaku kejahatan sebagai individu mulai diperhatikan secara serius sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi, banyaknya porsi materi KUHAP yang mengakomodir perlindungan terhadap “pelaku kejahatan” menyebabkan materi perlindungan terhadap “korban kejahatan” terkesan tidak seimbang. Dengan kata lain, perlindungan yang ada dalam KUHAP lebih banyak tertuju pada hak-hak pelaku kejahatan daripada hak-hak korban.⁷⁷ Hal ini tentu tidak sejalan dengan konsep bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, yang berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.⁷⁸

Kurang memadainya perlindungan terhadap korban kejahatan semakin memperberat penderitaan yang dialami oleh korban. Akibatnya, saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan. Andi Hamzah menyatakan bahwa ada

⁷⁷ Tri Hermintadi, *Kepentingan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dari Sudut Pandang Viktimologi*, (Jakarta: Badilag, 2009), hlm. 5.

⁷⁸ Soeparman Parman, “Kepentingan Korban Tindak Pidana”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Vol. II, No. 2, Tahun 2006, hlm. 6.

kecenderungan lebih bagi pemerintah dalam hal mengupas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban.⁷⁹

Sistem peradilan pidana Indonesia juga terkesan menempatkan korban hanya untuk keperluan pembuktian tanpa memperhatikan perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya materil maupun immaterial. Jadi dalam persidangan, korban hanya berposisi sebagai saksi⁸⁰ dan sangat minim peluangnya untuk memperjuangkan hak-haknya.⁸¹ Terasingnya kedudukan korban tindak pidana dalam penanganan perkara pidana dapat terdeteksi ketika korban kejahatan tidak diberikan kewenangan dan tidak dilibatkan secara aktif dalam proses penyelidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memulihkan keadaan akibat tindak kejahatan yang menimpanya.

Padahal perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Kini, sudah saatnya korban mendapatkan perhatian khusus, selain memosisikan dirinya sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan. Hal ini karena posisi korban yang merupakan subjek hukum memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Rasa empati kepada korban kejahatan dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasih dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*). Pandangan ini lahir mengingat terlalu banyaknya instrumen HAM yang seharusnya dilakukan, tetapi seolah-olah dilupakan dan kurang diperhatikan.⁸²

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, tentu semua bentuk kejahatan harus ditanggulangi melalui pendekatan, baik yang bersifat represif maupun preventif. Kedua pendekatan yang dimaksud haruslah ditangani secara profesional oleh suatu lembaga yang berkompeten. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat, salah satunya Michigan, telah ada suatu lembaga yang didirikan khusus untuk membantu korban kejahatan dan

⁷⁹ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33.

⁸⁰ Chaerudin dan Syarif Fadlan, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Chalia Press, 2004), hlm. 47—48.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Muladi (ed.), *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep, dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 107.



orang-orang tidak bersalah yang tetap menjadi korban. Lembaga tersebut dinamakan The Crime Victim's Compensation Board. Adapun bantuan yang disediakan lembaga meliputi bantuan layanan kesehatan dan layanan lain yang diperlukan, seperti pemakaman, bantuan karena kehilangan penghasilan, dan sebagainya. Bantuan diberikan selama 30 hari setelah terjadinya tindak kejahatan atau 90 hari setelah kematian korban. Bantuan tersebut diberikan karena tidak jarang korban mengalami penderitaan fisik, mental, dan materiil serta tidak menggunakan hak-haknya karena merasa lebih baik jika tidak mengungkap tindak kejahatan yang telah dialami.

Bertolak dari pentingnya perlindungan kepada korban, terdapat beberapa hak yang telah disediakan untuk selanjutnya digunakan korban atau keluarganya. Hak-hak korban yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lain, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.⁸³
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
7. Hak untuk diberi bekal bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan sementara dari tahanan atau bilamana pelaku buron bebas dari tahanan.
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyelidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
9. Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Adapun berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

⁸³ Konsep restitusi dan kompensasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kejahatan terhadap korban, sedangkan kompensasi sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara.

- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Kemudian dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang mencerminkan perlindungan terhadap korban.

1. Pasal 80 KUHAP yang berisi “*pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyelidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya*”.
2. Pasal 108 KUHAP ayat (1) yang berisi “*setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan atau penyidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan*”.
3. Pasal 133 KUHAP ayat (1) yang isinya “*dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya*”.
4. Pasal 134 ayat (1) KUHAP yang isinya “*dalam hal sangat diperlukan di mana untuk pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban*”.
5. Pasal 160 ayat (1b) KUHAP yang isinya “*yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi*”.

Perlindungan hukum bagi korban dan saksi dalam perkara pidana bukanlah hal yang mudah untuk dirumuskan apabila kondisi yang dialami, seperti

1. keterangan yang dimiliki seorang saksi korban mungkin memberatkan dirinya sendiri, akan tetapi sebagai saksi ia tidak memiliki hak tolak;
2. dalam hal saksi atau korban melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan si pelaku, keterangan yang diberikan saksi atau korban akan memberatkan terdakwa yang merupakan *partner in crime*;
3. keterangan yang dimiliki saksi sama sekali tidak memiliki landasan hukum untuk memperoleh perlindungan dari kemungkinan dilakukan intimidasi, teror, dan sebagainya oleh terdakwa atau kelompoknya;



4. dalam praktiknya, saksi atau korban juga tidak boleh memperoleh penggantian apapun dari negara atas upaya memberikan keterangan di persidangan atau di tempat lain (misalnya dalam tingkat penyidikan) sekalipun terdapat dana penggantian, hal tersebut merupakan inisiatif dari aparat penegak hukum dan jumlahnya sangat terbatas; dan
5. perlakuan yang dikenakan kepada saksi/korban oleh penegak hukum tidak jarang membuat saksi justru merasa terancam.

Model Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam pengaturan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, dikenal dua model perlindungan, yakni model hak-hak prosedural dan model pelayanan.⁸⁴ Lebih jelasnya, simak penjelasan kedua model tersebut di bawah ini.

1. Model hak prosedural (*The procedural rights models*)

Di Prancis, model hak prosedural disebut sebagai *pratie civolie model* (*civil action systems*). Pendekatan ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberi hak-hak yuridis untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Melalui model ini, korban dimungkinkan memainkan peran aktif dalam proses peradilan. Di samping itu, korban diberikan hak: untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa, untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan, untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum terdakwa diberikan lepas bersyarat, dan untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata.

Kelebihan model hak prosedural adalah dapat memenuhi perasaan untuk membalas korban maupun masyarakat. Keterlibatan yang demikian akan mengembalikan rasa percaya diri dan harga diri korban. Kemudian, hak-hak yang diberikan kepada korban untuk aktif terlibat dalam proses pencarian keadilan tersebut merupakan pengimbang terhadap tindakan-tindakan yang mungkin terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan, seperti dalam hal menyusun *requisitoir* yang dianggap terlalu ringan atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Model ini juga dianggap dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada hakim sebab biasanya arus informasi ini didominasi oleh terdakwa yang melalui kuasa hukumnya justru dapat menekan korban dan/atau saksi korban di dalam persidangan.

⁸⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep, dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 79.

Adapun kelemahan model hak prosedural ialah: a) dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi; b) dapat terjadi beban berlebihan bagi administrasi peradilan pidana yang bertentangan dengan usaha untuk lebih menyederhanakan; dan c) hak-hak yang diberikan kepada korban akan menimbulkan beban mental dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai korban yang kedua kali (*risk of secondary victimization*).

Secara psikologis praktis dan finansial, model ini terkadang dianggap tidak memberikan keuntungan. Hal ini karena kegelisahan, depresi, dan sikap masa bodoh yang dirasakan korban tidak memungkinkannya untuk bertindak secara wajar. Jadwal persidangan yang ketat dan berulang akan mengganggu korban dari segi praktis maupun finansial. Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa suasana yang bebas dilandasi praduga tidak bersalah (*pre assumption of innocent*) dapat terganggu oleh pendapat korban mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan. Hal ini didasarkan atas pemikiran emosional dalam rangka pembalasan.

2. Model pelayanan (*The services models*)

Pelaksanaan model pelayanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam pembinaan atau pelayanan terhadap korban kejahatan. Misalnya pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi serta ganti rugi, dan restitusi. Model pelayanan melihat korban sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lain.

Keuntungan model pelayanan ialah dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *integrity of the system of institutionalized trust* dalam rangka perspektif komunal. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib dan adil. Model ini juga dianggap mampu menghemat biaya sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban dan menentukan besaran kompensasi baginya.

Sementara kelemahan model ini, antara lain bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada polisi, jaksa, dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum karena banyaknya pelayanan yang harus diberikan kepada saksi dan korban menyebabkan efisiensi pekerjaan dari penegak hukum tidak tercapai. Selain itu, para aparat penegak



hukum akan mengalami kesulitan untuk memantau apakah pelayanan benar-benar diterima saksi dan korban.

Pada dasarnya, model perlindungan serta dukungan terhadap saksi dan korban sangat bergantung pada program yang hendak dilakukan. Adapun programnya dapat berupa perlindungan terhadap saksi, pemberian dukungan dan pemberdayaan terhadap saksi serta korban, dan perubahan sistem peradilan.

1. Perlindungan terhadap saksi

Oleh karena testimoni para saksi memainkan peran kunci bagi keberhasilan suatu tuntutan hukum, ada kemungkinan para pelaku kejahatan mencoba mengintimidasi atau melakukan upaya-upaya tertentu guna mencegah para saksi memberikan keterangan yang memberatkan. Di sinilah peran penting program perlindungan terhadap saksi. Pihak penuntut umum berkepentingan untuk menjaga agar para saksi berada dalam keadaan aman sehingga perkara dapat diperjuangkan dalam proses persidangan.

Program perlindungan terhadap saksi mencakup langkah-langkah untuk melindungi saksi dari serangan fisik dan psikologis. Cara yang ditempuh biasanya dengan merahasiakan identitas saksi, menyediakan penjagaan fisik dan *safe house* (rumah aman), serta dalam kasus ekstrem juga membantu saksi untuk pindah dari lokasi tempat tinggal. Program ini berlaku baik bagi mereka yang menjadi korban langsung dari suatu tindak kejahatan maupun bagi mereka yang menyaksikan peristiwa kejahatan.

Beberapa ciri utama program perlindungan saksi adalah: a) terfokus pada keamanan fisik para saksi; b) terbatas pada tahapan sebelum dan selama persidangan—dalam kondisi ekstrem, setelah persidangan berakhir, ada kemungkinan diperlukan langkah-langkah khusus untuk memindahkan saksi dari lokasi tempat tinggal asalnya; c) mengharuskan adanya peraturan-peraturan khusus yang mengizinkan peradilan untuk merahasiakan identitas saksi dari publik dan pihak tertuduh selama proses investigasi dan proses pengadilan; d) menjadi bagian sistem peradilan secara keseluruhan; e) beban biaya atas program perlindungan saksi tinggi karena adanya kebutuhan untuk menyediakan petugas keamanan dan fasilitas penampung yang aman; f) kemampuan untuk memberi jaminan keamanan terbatas karena sesungguhnya tidak ada perlindungan yang efektif tanpa celah, terlebih lagi jika

program perlindungan saksi bersifat jangka pendek; dan g) kemampuan untuk mendorong saksi dan korban agar berani bersaksi terbatas karena program perlindungan terhadap saksi umumnya tidak menangani hal-hal di luar persoalan keamanan fisik.

Pendekatan perlindungan saksi dan korban semacam ini telah dipraktikkan di Jerman dan Amerika. Dalam hal ini, mungkin Indonesia perlu mencontoh program tersebut guna mengoptimalkan perlindungan saksi dan korban.

2. Pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban

Upaya pemberian dukungan serta pemberdayaan saksi dan korban difokuskan untuk membantu saksi dan korban dalam menghadapi trauma dan mendampingi selama proses investigasi dan persidangan. Kebutuhan psiko-sosial ini dipenuhi dengan tidak mensyaratkan keterlibatan korban dalam proses hukum tertentu. Artinya, jika saksi atau korban memutuskan untuk berhenti terlibat dalam proses hukum perkaraanya, maka dukungan dan bantuan kepadanya tetap diberikan. Dalam mencapai tujuan, kemudian diberikan bantuan-bantuan praktis yang mencakup kebutuhan-kebutuhan mendasak, seperti penampungan darurat dan perawatan kesehatan, pendampingan, pemberian informasi yang berkaitan dengan proses hukum, dan dukungan emosional yang bebas dari penilaian benar atau salah.

Beberapa ciri utama program dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban adalah seperti berikut.

- a. Terfokus pada korban sebagai manusia seutuhnya yang memiliki kebutuhan emosional dan sosial serta kebutuhan atas informasi.
- b. Program diberikan selama proses investigasi, persidangan, dan setelah saksi atau korban tidak lagi terlibat dalam prosedur hukum. Program ini juga berlaku apabila korban memilih untuk tidak berpartisipasi dalam suatu proses penuntutan hukum.
- c. Program merupakan bagian dari sistem peradilan, program LSM, atau berupa kerja sama antara sistem peradilan dan masyarakat sipil.
- d. Tidak mensyaratkan adanya undang-undang khusus. Namun apabila ada perundangan yang mendukung dan mengatur ketentuan proses persidangan, hal ini akan membuat proses pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban berjalan lebih efektif.
- e. Dibutuhkan biaya untuk pelayanan yang berkelanjutan.



Pendekatan perlindungan yang disertai dengan pemberdayaan saksi dan korban ini telah dipraktikkan di Amerika, Kanada, dan Jerman.

1. Perubahan sistem peradilan

Untuk menjamin adanya pertanggungjawaban para pelaku atas kejahatan yang dilakukan, diperlukan beberapa perubahan dalam sistem peradilan. Kombinasi yang saling melengkapi antara ketentuan hukum atau perundang-undangan, protokol-protokol, dan program pelatihan yang tepat akan menciptakan sistem peradilan yang mampu menghentikan pelanggaran HAM sekaligus menjamin keamanan dan harga diri para korban. Perubahan perundang-undangan yang dimaksudkan meliputi beberapa pokok persoalan sebagaimana berikut.

- a. Perundang-undangan harus mulai mengakui segala bentuk kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, termasuk pen definisian secara tepat tentang tindak pemerkosaan, perdagangan orang, dan tindak pidana lain.
- b. Dalam hal penanganan kasus pelanggaran HAM berat atau kejahatan terhadap kemanusiaan, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan secara praktik, pengadilan HAM di Indonesia harus selalu memperhatikan dan mengikuti dinamika perkembangan praktik peradilan HAM internasional yang semakin berpihak kepada korban. Hal ini mengingatkan bahwa selama ini pengadilan HAM di Indonesia dinilai telah gagal memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para korban dan sebaliknya memberikan impunitas kepada para pelaku.
- c. Ketentuan hukum yang mengatur soal pembuktian harus memungkinkan terjadinya proses penuntutan yang melindungi hak-hak saksi dan korban, tetapi juga menghormati hak-hak tertuduh. Standar pembuktian perlu mengakomodir atau dapat menjawab berbagai kesulitan yang selama ini terjadi dalam pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan. Contohnya seperti ketiadaan saksi selain korban (dalam KDRT dan kekerasan seksual) agar memungkinkan segala bukti yang relevan dapat digunakan dalam rangka memutuskan apakah tertuduh bersalah atau tidak. Dalam kasus-kasus kejahatan berbasis gender, standar-standar tersebut perlu mencakup larangan pemakaian stereotip berdasarkan jenis kelamin dan kecenderungan untuk memperlakukan kekeliruan cara pandang tentang kekerasan seksual seakan sebagai bukti yang faktual. Misalnya



- testimoni mengenai perilaku seksual dan korban di masa lalu harus dilarang dalam penuntutan perkara perkosaan atau kekerasan seksual.
- d. Ketentuan hukum tentang prosedur persidangan perlu memungkinkan agar:
 - 1) identitas saksi atau korban tetap dirahasiakan dari publik;
 - 2) identitas saksi atau korban tidak dikenali oleh si tertuduh (atas anonimitas);
 - 3) berlakunya metode pemberian testimoni selain secara langsung di ruang pengadilan yang terbuka;
 - 4) kejelasan mengenai batas-batas pemeriksaan untuk mencegah peluang intimidasi terhadap saksi atau korban; dan
 - 5) kehadiran pendamping bagi saksi atau korban
 - e. Hukum perdata dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian bagi korban yang mencapai kompensasi dari pelaku kekerasan terhadapnya.

Di samping itu juga dirumuskan protokol-protokol yang disepakati bersama oleh wakil lembaga peradilan dan masyarakat. Kesepakatan ini berfungsi untuk menetapkan peranan yang dimainkan setiap individu yang terlibat dan untuk menciptakan mekanisme koordinasi kerja agar para saksi dan korban mendapatkan dukungan dan perlindungan secara optimal serta agar para pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan keseriusan kejahatan yang telah dilakukan.

Untuk melengkapi ketentuan hukum atau perundang-undangan dan protokol-protokol yang telah disepakati bersama, diperlukan berbagai pelatihan terhadap individu yang berada dalam sistem. Berikut contoh kebutuhan pelatihan yang umumnya dibutuhkan.

- a. Polisi, jaksa, dan hakim membutuhkan pelatihan untuk mengenal lebih dalam tentang pengertian hak saksi dan korban, pelanggaran HAM, dan kekerasan berbasis gender.
- b. Polisi membutuhkan pelatihan dalam teknik-teknik investigasi yang tidak terbatas pada informasi dari korban dan saksi.
- c. Para jaksa membutuhkan pelatihan mengenai langkah-langkah persiapan dan cara mengajukan kasus-kasus kekerasan berbasis gender.
- d. Pelatihan terhadap LSM agar mempelajari cara kerja sistem peradilan sehingga dapat menjadi pendamping yang lebih efektif.

Dengan demikian, upaya penegakan hukum untuk pelaksanaan perlindungan saksi dan korban membutuhkan adanya sistem peradilan pidana



terpadu yang tidak hanya menekankan keterkaitan kinerja antara institusi penegak hukum, institusi pendukung, dan elemen masyarakat, melainkan juga pemahaman tentang gender. Untuk mencapai tujuannya, semua elemen sistem harus bekerja sama dengan harmonis dan terintegrasi. Dalam hal ini, saksi dan korban membutuhkan jaminan serta perlindungan fisik maupun psikologis. Kedua jaminan ini akan kehilangan arti jika tidak didukung oleh perangkat sistem peradilan yang memadai, yang menunjukkan struktur-kultur serta substansi hukum yang setara dan saling menopang.

Faktor Penyebab Belum Memadainya Perlindungan Saksi dan Korban

Apabila dilihat secara khusus, detail dan substansial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki kecenderungan yang berpihak pada pelaku kejahatan (*offender oriented*). Kenyataan tersebut terlihat dalam upaya perlindungan bagi pelaku atau tersangka mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yang diberikan oleh petugas; mendapat jaminan konsumsi yang ditetapkan oleh negara pada masa penahanan; dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses persidangan di pengadilan. Selain itu, pelaku juga diberi hak untuk melakukan hukum banding, kasasi, bahkan Peninjauan Kembali (PK) apabila mereka tidak menerima putusan pengadilan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut berlanjut hingga pelaku divonis dan dieksekusi di lembaga permasyarakatan. Pada tahap ini, pelaku mendapat perhatian dan fasilitas yang meliputi tempat tidur, perawatan medis, peluang rekreasi, pendidikan, pelatihan kerja, bimbingan psikologis, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa perlindungan terhadap pelaku kejahatan mendapatkan porsi yang lebih besar daripada perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan. Dengan demikian, terdapat kesan bahwa sistem peradilan pidana belum mengakui eksistensi keberadaan korban kejahatan selaku pencari keadilan. Dari pernyataan ini akan diuraikan beberapa faktor penyebab atau akar masalah mengapa korban kejahatan belum mendapatkan porsi perlindungan hukum yang memadai. Kenyataan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.



1. Faktor peraturan perundang-undangan

Perundang-undangan yang ada saat ini dapat dikatakan belum mencerminkan satu kesatuan sebagai tatanan hukum berdasarkan sistem hukum nasional.⁸⁵ Padahal keberadaan suatu perundang-undangan sangatlah mendesak dalam mencapai ketertiban hukum sesuai tujuan pembentukannya. Apalagi undang-undang merupakan sumber hukum utama karena seluruh ragam kaidah hukum pada dasarnya berasal dari perundang-undangan.

Keadaan di atas dapat ditemui dari adanya penggunaan berbagai tatanan hukum yang berbeda-beda dan kurang terpadu. Ironisnya, antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain terkadang saling bertentangan. Anggapan ini berangkat dari sebab-sebab berikut.

- a. Adanya ketentuan hukum yang berasal dari beberapa produk hukum kolonial Belanda yang sampai sekarang masih berlaku (KUHP, KUHPerdara, KUH Dagang, dan *ordonantie* lainnya).
- b. Adanya ketentuan hukum dari produk hukum nasional yang dibuat setelah Indonesia merdeka—baik pada era Orde Lama, Orde Baru, maupun era Reformasi.
- c. Ketentuan hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang kental akan adat-istiadat, bahkan beberapa tindak pidana sering diakhiri oleh para pihak (korban dan pelaku) dengan pranata perdamaian adat.⁸⁶ Cara ini sebenarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Adanya ketentuan hukum *anglo-saxon* yang bercampur dengan globalisasi di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang ekonomi. Akibatnya, para penegak hukum di Indonesia perlu menggunakan ketentuan hukum yang mampu memenuhi tatanan hukum internasional.⁸⁷

Dengan demikian, diketahui terdapat bermacam-macam ketentuan hukum yang berpotensi menimbulkan masalah dalam penegakannya. Dalam hal ini, para penegak hukum akan menghadapi dilema atau pilihan hukum, seperti menyelesaikan perkara berdasarkan tatanan hukum positif, tetapi kurang memenuhi rasa keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat; atau memanfaatkan hukum adat yang bertindak

⁸⁵ Eddy Rifai, *Masalah Tidak Efektifnya Penegak Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1994), hlm. 4.

⁸⁶ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁸⁷ J.E. Sahetapy, *Citra dan Kewibawaan Hukum Pengadilan*, (Surabaya: UNTAG Press, 1994), hlm. 4.



di luar ketentuan hukum positif, tetapi lebih memenuhi keinginan masyarakat.

Hal tersebut merupakan realita dalam dunia peradilan, bagaimana praktik penegakan hukum terhadap kasus kejahatan tidak dapat ditanggulangi karena kurangnya rumusan yang tegas dalam perundang-undangan pidana,⁸⁸ yang ujung-ujungnya bermuara pada penegakan hukum yang tidak berdaya.⁸⁹ Belum adanya regulasi khusus yang mengatur kejahatan-kejahatan tertentu akan menghambat penegakan hukum karena para penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam derajat terdakwa, seperti pada kasus tindak kejahatan siber (*cyber crime*).

Realita di atas serupa dengan apa yang terjadi pada perlindungan korban kejahatan karena undang-undang yang mengatur korban kejahatan selama ini masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu berdampak pada perlindungan korban kejahatan karena bentuk perlindungan yang diberikan hanya diberlakukan bagi tindak kejahatan tertentu.

2. Partisipasi korban kejahatan

Rendahnya partisipasi aktif korban kejahatan dalam penegakan hukum mencerminkan rendahnya budaya hukum. Sebagai salah satu objek perlindungan hukum, seharusnya pemerintah secara sadar melindungi korban kejahatan demi penegakan hukum. Masyarakat—termasuk korban kejahatan—tidak hanya harus taat dan patuh pada hukum, tetapi juga harus kritis terhadap hukum dan praktisinya.⁹⁰

Sikap kurang kritis ini terlihat dari kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan tindak kejahatan yang menimpanya. Keengganan menjadi saksi juga merupakan sikap kurang kritis lainnya yang terjadi dalam upaya penegakan hukum. Pada kasus kekerasan misalnya, korban enggan mengadukan dengan alasan merupakan aib keluarga dan takut terhadap ancaman; atau pada kasus pemerkosaan, korban merasa malu untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Sikap-sikap tersebut pada dasarnya akan merugikan korban itu sendiri, baik dalam penderitaan pribadi maupun terhambatnya proses peradilan pidana.

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, “Polisi Antara Fakta dan Teori”, Suara Pembaharuan Malik Ibrahim, *Penegak Supremasi Hukum di Indonesia: Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum*, (Jakarta: Asy-Syiráh, 2001), hlm. 14.

⁸⁹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 174.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 175.

Pada kasus korban KDRT, sikap mengabaikan seolah menunjukkan kerelaan atas derita yang dialami, yang lama-kelamaan menimbulkan stigma bahwa KDRT wajar terjadi dalam hubungan suami istri dan tidak memerlukan bantuan pihak lain untuk menyelesaikannya. Padahal kondisi tersebut membuat upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi korban tidak terlaksana dengan baik. Kondisi yang tidak berbeda ditemukan pula pada korban kejahatan-kejahatan lain, seperti penganiayaan, pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya.

3. Sumber daya manusia dari penegak hukum

Dari sisi aparat penegak hukum, kendala yang dirasakan berupa kurangnya keahlian dan keterampilan (sumber daya manusia) dalam menegakkan hukum, baik secara kualitas maupun kuantitas. Keadaan ini tentu akan memengaruhi kualitas pelayanan terhadap pemeriksaan perlindungan bagi korban kejahatan. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dapat dijumpai dalam lingkup kepolisian, misalnya dalam hal terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara aparat kepolisian dengan masyarakat⁹¹ dan minimnya polwan yang berdampak pada pelayanan terhadap korban perempuan dan anak.

Adapun aspek minimnya kuantitas (jumlah) sumber daya manusia terlihat dalam penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa anggota LPSK yang terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, departemen hukum dan HAM, akademisi, advokat, atau LSM baru ada di kota-kota tertentu. Hal ini bertolak belakang dari banyaknya korban yang tersebar luas di penjuru dunia. Minimnya jumlah personil terlihat pada jumlah polwan yang memiliki kualifikasi sebagai dokter atau psikiater/psikolog yang ditempatkan di unit ruang pelayanan khusus.

Di samping itu, sarana dan prasarana pendukung terhadap upaya perlindungan bagi korban dan saksi kejahatan merupakan kebutuhan penting. Sebagai contoh, ketika ingin menerapkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa salah satu hak saksi dan korban adalah mendapat tempat tinggal baru. Secara otomatis, perlu adanya lembaga yang menyiapkan tempat tersebut, baik dalam hal pendanaan maupun segala keperluan yang menyangkut dengan itu. Terhadap korban pemerkosaan misalnya, perlu disediakan ruang pelayanan khusus yang letaknya terpisah

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 179.



dengan ruang pemeriksaan biasa. Ruangan tersebut setidaknya perlu menimbulkan rasa aman dan memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat penyelidikan serta pemeriksaan oleh dokter, polwan, psikiater, atau psikolog.





5

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Penerbit
litnus.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perundang- Undangan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Sebelum diresmikannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada 18 Juli 2006, Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa produk hukum yang mengatur perlindungan hak saksi dan korban. Produk hukum tersebut, di antaranya adalah KUHAP dan empat peraturan pemerintah lainnya yang mengatur perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM, terorisme, dan tindak pidana pencucian uang.

1. Menurut KUHAP

Peran saksi yang sangat penting dalam proses pidana mendasari KUHAP untuk memberikan aturan mengenai hak saksi. Hak saksi ini kemudian tersebar di beberapa pasal sebagaimana berikut.

- a. Dalam Pasal 108 ayat (1) tertulis bahwa adanya hak saksi untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik secara lisan maupun tulisan.
- b. Dalam Pasal 113, terdapat hak saksi untuk tidak datang kepada penyidik. Akan tetapi, penyidik kemudian harus mendatangi saksi ke kediamannya.
- c. Dalam Pasal 116 ayat (1), hak saksi untuk tidak disumpah dalam proses pemeriksaan, kecuali ada alasan yang cukup untuk diduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- d. Dalam Pasal 117 ayat (1), hak saksi adalah memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apa pun.
- e. Dalam Pasal 118 ayat (1), hak saksi ialah keterangan yang diberikan saksi perlu dicatat dalam berita acara yang ditandatangani penyidik dan pihak-pihak yang memberi keterangan setelah menyetujui isinya.
- f. Dalam Pasal 166, hak saksi adalah tidak mendapatkan pertanyaan yang sifatnya menjerat.
- g. Pasal 168 *jo* 169 mengatur hak saksi untuk mengundurkan diri sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah (jika saksi menghendaki dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya), dan memberi keterangan tanpa sumpah (jika tanpa persetujuan penuntut dan terdakwa). Hak-hak tersebut berlaku bagi keluarga sedarah, saudara terdakwa yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, dan orang-orang yang memiliki hubungan karena perkawinan, serta suami atau istri terdakwa, baik yang telah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa.
- h. Dalam Pasal 170, hak saksi berupa diperbolehkan meminta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi dengan alasan pekerjaan atau jabatannya yang menuntut untuk menyimpan rahasia apabila keterangan yang akan diberikan berkaitan dengan itu.
- i. Dalam Pasal 171, hak saksi untuk memberi keterangan tanpa di bawah sumpah. Hak ini diperuntukkan bagi anak yang belum berumur 15 tahun atau yang belum menikah dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa.

- j. Dalam Pasal 173, hak saksi adalah diperiksa di depan persidangan tanpa dihadiri terdakwa.
- k. Dalam Pasal 177 ayat (1), hak saksi untuk didampingi juru bahasa jika saksi tidak memahami bahasa Indonesia dengan baik.
- l. Dalam Pasal 178 ayat (1), hak saksi untuk didampingi juru bahasa isyarat jika saksi merupakan tunarungu, tunawicara, atau orang-orang yang buta huruf.
- m. Dalam Pasal 227 ayat (1), hak saksi untuk mendapatkan pemberitahuan atau panggilan selambat-lambatnya tiga hari sebelum menghadiri pemeriksaan di semua tingkat. Tujuan adanya hak ini adalah agar saksi dapat menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan ketika memberikan kesaksian.
- n. Dalam Pasal 229, saksi berhak memperoleh penggantian biaya menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dalam KUHAP tersebut, selain diberikan hak, saksi juga diberikan sejumlah kewajiban. Salah satu kewajiban saksi adalah bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan bahwa mereka akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang peristiwa pidana yang telah terjadi (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Apabila saksi menolak tanpa alasan yang sah, ia dapat dikenai sandera di Rumah Tahanan Negara oleh Hakim Ketua Persidangan selama 14 hari. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak berbanding lurus dengan hak yang didapat seperti hak saksi untuk memperoleh perlindungan.

2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia telah menimbulkan banyak kerugian di berbagai bidang. Tindak pidana ini juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan suatu penanganan yang serius demi pengungkapan kasus korupsi. Adapun pelaku tindak pidana korupsi dapat meliputi perseorangan maupun korporasi.

Pengertian saksi dan pelapor di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibedakan. Pengertian saksi merujuk pada KUHAP, sedangkan pelapor dalam penjelasan Pasal 31 undang-undang tersebut memiliki definisi berikut.

Yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya



suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Istilah pelapor dalam tindak pidana korupsi lebih dikenal dengan *whistleblower*. Saksi dan pelapor di dalam tindak pidana korupsi diberikan sejumlah hak berikut.

- a. Identitas pelapor dirahasiakan dari publik.
- b. Saksi dan pelapor berhak memperoleh perlindungan dalam hal memberikan kesaksian dan laporan tentang dugaan terjadinya tipikor. Pihak yang wajib memberikan perlindungan adalah aparat penegak hukum (Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan KPK (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelapor menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tersebut adalah merahasiakan identitas pelapor dan pendapat yang telah disampaikan serta pengamanan fisik kepada pelapor dan keluarganya.

Bertolak dari hak-hak tersebut, terdapat beberapa kelemahan ketentuan mengenai saksi dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

- a. Tidak adanya ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pemberian bantuan perlindungan terhadap saksi dan korban.
- b. Adanya kejanggalan dalam rumusan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana seseorang yang mempunyai hubungan keluarga, kekerabatan, atau istri/suami dari terdakwa dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan terdakwa menyetujuinya. Bukanlah alasan mengeluarkan mereka dari golongan saksi karena dikhawatirkan bahwa keterangan mereka akan mendukung terdakwa. Oleh karena itu, seharusnya yang mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak orang-orang tersebut sebagai saksi adalah jaksa penuntut umum dan terdakwa—bandingkan rumusan pasal ini dengan rumusan Pasal 169 ayat (1) KUHAP.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 hanya memberikan perlindungan terhadap pelapor, sedangkan perlindungan terhadap saksi terpisah dalam perundang-undangan lainnya.

Untuk lebih mengetahui tidak adanya perlindungan kepada saksi dalam tindak pidana korupsi, contoh kasus yang menimpa Nurhayati berikut ini akan membantu memberikan gambaran.

Nurhayati merupakan kaur keuangan di Desa Citemu, Kecamatan Mundur, Cirebon yang ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi yang dilaporkannya. Sebagai pelapor, ia tidak mendapatkan perlindungan, sebaliknya ia ditetapkan sebagai salah satu tersangka atas kasus korupsi yang dilakukan Kepala Desa berinisial S. Menurutnya, ia telah membantu penyidikan kasus selama dua tahun. Namun pada akhir tahun 2021 statusnya berubah menjadi tersangka. Menurut Kapolres Cirebon Kota, penetapan Nurhayati sebagai tersangka sesuai dengan Pasal 66 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tata kelola regulasi dan sistem administrasi keuangan. Kasus ini menjadi viral dan membuat Menko Polhukam—Prof. Mahfud MD—turun tangan meluruskan permasalahan. Meskipun pada akhirnya Nurhayati dapat bernafas lega karena kedudukannya sebagai tersangka dicabut, akan tetapi kasus ini memperlihatkan betapa rendahnya perlindungan terhadap saksi (pelapor) dalam kasus tindak pidana korupsi.

3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Pelanggaran HAM merupakan tindak pidana khusus yang berdampak luas bagi tingkat nasional maupun internasional dan menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Tindak pidana ini dilakukan dengan pola-pola tertentu. Para pelaku juga mempunyai kekuasaan dan sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan penghilangan barang bukti dan sering kali memengaruhi aparat penegak hukum maupun tekanan terhadap saksi-saksi. Oleh karena hal-hal tersebutlah, banyak warga masyarakat yang tidak bersedia menjadi saksi dalam tindak pidana pelanggaran HAM karena takut akan keselamatan dirinya.



Untuk mengatasi tindak pidana jenis ini, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 telah dicantumkan ketentuan tentang perlindungan saksi sebagaimana berikut.

- a. Perlindungan terhadap saksi dilakukan dan diberikan atas inisiatif instansi aparat penegak hukum atau aparat keamanan.
- b. Perlindungan terhadap saksi meliputi perlindungan atas keamanan pribadi saksi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan merahasiakan identitas saksi, dan pemberian keterangan saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa—penerapan dari ketentuan Pasal 173 KUHP.
- c. Perlindungan diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di pengadilan.
- d. Tata cara perlindungan terhadap saksi meliputi:
 - 1) perlindungan terhadap saksi dapat dilakukan berdasarkan inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan atau berdasarkan permohonan yang diajukan saksi dan/atau korban;
 - 2) permohonan perlindungan disampaikan kepada komnas HAM (tahap penyelidikan); kejaksaan (tahap penyidikan dan penuntutan); atau pengadilan (tahap pemeriksaan); dapat pula dilaporkan kepada aparat keamanan;
 - 3) setelah menerima permohonan perlindungan, aparat penegak hukum atau aparat keamanan diharuskan untuk melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan; dan
 - 4) perlindungan dihentikan apabila ada permohonan dari saksi atau ketika saksi meninggal dunia, atau tidak diperlukannya lagi perlindungan berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan.

Selain berhak atas perlindungan, korban dalam tindak pidana pelanggaran HAM juga berhak mendapatkan kompensasi,⁹² restitusi,⁹³ dan rehabilitasi⁹⁴ (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

⁹² Kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya. Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, dan Zaenal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005).

⁹³ Restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ganti rugi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan, atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. *Ibid.*

⁹⁴ Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya. *Ibid.*

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia). Apabila korban meninggal dunia, ahli warisnyalah yang memperoleh hak-hak tersebut.

Selain daripada itu, terdapat kekurangan perlindungan saksi dan korban tindak pidana pelanggaran HAM dalam perundang-undangan. Kekurangan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Perlindungan terhadap saksi dan korban yang diberikan hanya sampai pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Alangkah lebih baiknya jika perlindungan terhadap saksi dan korban tetap diberikan sampai mereka selesai memberikan keterangan di persidangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tidak memberikan rumusan pelaksanaan perlindungan secara konkret. Misalnya koordinasi di antara aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan atau tata cara merahasiakan identitas saksi. Oleh karena itu, masih diperlukan standar baku yang mengatur hal tersebut.

Salah satu contoh adanya kekurangan perlindungan terhadap saksi (korban) dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat terjadi di Timor Timur, terutama saat persidangan diselenggarakan di pengadilan Jakarta pada tahun 2002. Selama proses persidangan, saksi tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari beberapa pelanggaran yang terjadi.

- a. Tidak adanya jaminan keamanan terhadap jiwa saksi dan keluarganya yang mengakibatkan saksi enggan datang untuk memberikan kesaksian. Hal ini terbukti dengan batalnya Armendo de Deus Granan Deiro, Frez da Costa, dan Tobias dos Santos untuk datang memberikan kesaksian pada perkara Herman Sedyono dkk.
- b. Ditolaknya kehadiran seorang penerjemah oleh Hakim Ketua Majelis Cicut Sutiarsi dengan alasan tidak adanya surat pengantar dan sertifikat sebagai penerjemah, padahal JPU telah menyatakan saksi tidak begitu memahami bahasa Indonesia.
- c. Saksi tidak dapat memberikan keterangan secara leluasa karena ruang sidang dipenuhi oleh aparat militer. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan secara psikologis terhadap saksi. Lebih dari itu, penonton sidang sering kali mencemooh saksi ketika memberikan keterangan.
- d. Adanya intimidasi terhadap saksi yang dilakukan penasihat hukum terdakwa melalui pertanyaan yang diberikan. Berikut contoh pertanyaan yang menyudutkan saksi.



“Ibu yang saya cintai, mohon kejujuran ibu. Ibu Fatimah bekerja setelah ibu menjadi saksi atau sebelum ibu menjadi saksi? Enggak usah lihat bule yang sebelah kanan ibu, saya tahu dari tadi dia ngajarin ibu, enggak usah ibu lihat. Lihat ke saya, kalau perlu ibu lihat ke bapak hakim. Dengar saja, enggak usah lihat muka saya. Ibu lihat ke bapak hakim saja, tolong ibu lihat ke sana. Ibu kayanya diajar-ajarin.

Ibu yang saya cintai, ibu Fatimah itu bekerja setelah ibu jadi saksi atau sebelum ibu jadi saksi? (saksi tidak menjawab). Terima kasih kalau ibu tidak mau menjawab saya juga tidak mau memaksa. Tapi lubuk hati sanubari ibu yang paling dalam yang bicara, ibu yang saya cintai apakah putri-putri ibu **diperkosa atau mau diperkosa?** Ibu tolong ibu jawab, **diperkosa atau mau diperkosa?**”⁹⁵

- e. Saksi tidak diizinkan untuk menggunakan mekanisme pemberian kesaksian melalui telekonferensi.
 - f. Tidak adanya penggantian biaya yang harus dikeluarkan saksi untuk menghadiri persidangan.
 - g. Tidak diberikannya kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban.
4. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
- Tindak pidana terorisme merupakan tindak kejahatan lintas negara yang terorganisasi, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Kejahatan ini juga telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda.

Pada umumnya, tindak pidana terorisme tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan oleh suatu sindikat yang terorganisasi dengan baik sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk menguak kasus terorisme. Pelaku tindak pidana ini juga tidak segan melakukan kekerasan terhadap pihak-pihak yang berusaha membongkar kejahatan yang telah, sedang, atau akan mereka lakukan. Berdasarkan pemikiran inilah pemerintah menganggap perlu untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang berusaha membongkar tindak kejahatan terorisme. Komitmen pemerintah tersebut diresmikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme pada 14 Mei 2003. Peraturan tersebut terbilang

⁹⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, Betty Yolanda, dan Fajrime A. Gofar, *Op. Cit.*, hlm. 24.

unik karena tidak hanya memberikan perlindungan kepada saksi, tetapi juga kepada penyidik, JPU, dan hakim yang menangani kejahatan tersebut, termasuk keluarga mereka. Bentuk-bentuk perlindungan yang akan didapatkan sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 3 peraturan tersebut.

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Identitas saksi dan pelapor yang dirahasiakan.
- c. Saksi dapat memberikan keterangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bentuk-bentuk perlindungan yang telah ditetapkan untuk saksi, penyidik, JPU, dan hakim dalam tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut.

- a. Perlindungan diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- b. Pihak yang wajib memberikan perlindungan adalah pejabat polri yang ditentukan berdasarkan:
 - 1) wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya tindak pidana terorisme;
 - 2) wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal saksi, penyidik, JPU, dan hakim; atau
 - 3) wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan.
- c. Perlindungan kepada saksi, penyidik, JPU, dan hakim diberikan secara cuma-cuma dengan biaya perlindungan dibebankan pada anggaran polri.
- d. Tata cara pemberian bantuan perlindungan dilakukan dengan langkah-langkah berikut.
 - 1) Perlindungan diberikan berdasarkan inisiatif polri. Apabila perlindungan belum diberikan, mereka yang berhak dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada pejabat polri yang wilayah kerjanya melingkupi tempat tinggal pelapor.
 - 2) Tembusan permohonan disampaikan kepada penyidik, JPU, dan hakim dalam semua tingkat pemeriksaan perkara paling lambat 1x24 jam sejak permohonan perlindungan diterima. Kemudian polri akan melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan mengidentifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.



- 3) Perlindungan terhadap saksi yang didatangkan dari negara lain dilakukan dengan sistem kerja sama bersama pejabat kepolisian yang berwenang di negara tersebut.
- 4) Pemberian perlindungan dihentikan:
 - a) berdasarkan penilaian polri, perlindungan tidak diperlukan lagi; dan
 - b) atas permohonan yang bersangkutan.
- 5) Teknis pelaksanaan perlindungan diatur lebih lanjut oleh kepala polri.

Contoh tidak adanya perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana terorisme dapat dilihat dari kasus terbunuhnya seorang saksi mata tindak pidana pengeboman Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) Medan. Pada 20 Agustus 2000, Kalep yang merupakan sopir Pendeta Benyamin Munthe melihat sebuah bungkusan di depan gereja. Kalep kemudian melemparkan bungkusan tersebut ke tanah kosong di seberang gereja. Ternyata beberapa detik setelahnya, bom dalam bungkusan tersebut meledak. Beberapa bulan setelah peristiwa itu terjadi, tepatnya pada 17 September 2000, Kalep ditembak seseorang saat melintas di jalan Mojopahit, Medan. Keesokan harinya, Kalep dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak di bagian rusuk kanannya. Dari kasus ini, terlihat bahwa tidak adanya inisiatif dari pihak aparat hukum untuk memberikan perlindungan terhadap Kalep sebagai saksi kunci tindak pidana tersebut.

5. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal I, pencucian uang adalah:

perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Umumnya, pelaku tindak pidana pencucian uang adalah orang/perorangan, pengurus suatu korporasi, atau korporasi. Dalam peraturan yang telah diterbitkan ini, pengertian antara saksi dan pelapor dibedakan. Pengertian pelapor lebih mendekati pengertian *whistleblower*, di mana ia melaporkan bahwa telah atau menduga terjadinya tindak pidana pencucian uang tanpa memberikan kesaksian.

Perlindungan terhadap saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Polri secara cuma-cuma dengan pembiayaan dibebankan pada anggaran Polri. Peran ini direspons positif oleh kapolri dengan mengeluarkan Peraturan Kapolri No. POL: 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalam peraturan tersebut, juga diatur pemberian bantuan perlindungan khusus kepada saksi dan pelapor tindak pidana pencucian uang. Adapun selain Polri, perlindungan kepada saksi juga wajib diberikan oleh penyidik, JPU, dan hakim saat sebelum, selama, dan sesudah proses pemeriksaan perkara.

Bentuk-bentuk perlindungan saksi dan pelapor tindak pidana pencucian uang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 adalah sebagai berikut.

- a. Perlindungan terhadap keamanan pribadi saksi dan pelapor (termasuk keluarga) dari ancaman fisik atau mental.
- b. Perlindungan terhadap harta benda saksi dan pelapor.
- c. Identitas saksi dan pelapor yang dirahasiakan serta disamarkan.
- d. Saksi dapat memberikan keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan.

Adapun tata cara perlindungan khusus terhadap saksi dan pelapor adalah sebagai berikut.

- a. Saksi dan pelapor akan diberikan perlindungan khusus secara otomatis ketika ia bersedia menjadi saksi atau telah melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang.
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam sejak laporan diterima atau seseorang ditetapkan sebagai saksi, Polri harus melakukan klarifikasi atas kebenaran laporan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan. Apabila akan diadakan perlindungan, harus diberitahukan secara tertulis kepada saksi dan pelapor yang bersangkutan.



- c. Apabila belum diberikan perlindungan khusus oleh polri, saksi dan pelapor dapat mengajukan permohonan kepada polri yang wilayah kerjanya melingkupi tempat tinggalnya untuk mendapatkan perlindungan. Permintaan ini dapat juga diajukan kepada penyidik, JPU, atau hakim.
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam sejak permohonan diterima, polri harus melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan menentukan bentuk perlindungan yang diperlukan. Apabila akan diadakan perlindungan khusus maka harus diberitahukan secara tertulis kepada saksi dan pelapor.
- e. Terhadap saksi yang berasal dari negara lain, polri akan bekerja sama dengan pejabat kepolisian yang berwenang di negara tersebut untuk memberikan perlindungan berdasarkan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik⁹⁶ di bidang tindak pidana antara Pemerintah Indonesia dan negara yang bersangkutan.
- f. Perlindungan khusus terhadap saksi dapat dihentikan dengan alasan apabila perlindungan tidak diperlukan lagi berdasarkan penilaian polri atau atas permohonan saksi dan/atau pelapor.
- g. Pemberhentian perlindungan ini harus diberitahukan kepada saksi dan pelapor secara tertulis dalam waktu paling lambat 3x24 jam sebelum perlindungan dihentikan.
- h. Apabila perlindungan khusus telah dihentikan dan saksi atau pelapor menganggap masih membutuhkannya maka dapat diajukan permohonan lagi ke polri. Dalam hal ini, polri wajib melanjutkan perlindungan yang telah dihentikan sebelumnya.

Perlindungan saksi dan pelapor tindak pidana pencucian uang mempunyai dua kekurangan. *Pertama*, rumusan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 yang pada intinya, saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang “wajib diberikan perlindungan khusus”. Ketentuan tersebut sangat bertentangan dengan rumusan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 bahwa saksi atau pelapor dapat mengajukan permohonan apabila “perlindungan

⁹⁶ Kerja sama bantuan timbal balik meliputi pengembalian barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat rogatori; pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain; identifikasi lokasi dan keberadaan seseorang; pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan; upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan; mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta; dan bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja sama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

khusus tersebut belum diberikan” oleh polri. Hal ini mengandung arti bahwa apabila saksi atau pelapor dalam tindak pidana pencucian yang benar-benar wajib dilindungi, mereka tidak seharusnya membuat surat permohonan kepada polri agar diberikan perlindungan.

Kedua, rumusan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 bahwa perlindungan khusus diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Sementara dalam Pasal 7 ayat (2) tertulis bahwa “*permintaan perlindungan khusus oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dilakukan sesuai dengan tingkatan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang*”. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perlindungan khusus tersebut dilakukan secara bertahap dan tidak menutup kepentingan bahwa saksi baru mulai dilindungi pada tahap pemeriksaan di persidangan. Secara logika, hakim tidak perlu mengajukan permohonan perlindungan khusus apabila saksi memang telah diberikan perlindungan sejak sebelum proses pemeriksaan perkara.

Selain dua kekurangan di atas, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang juga memiliki kelebihan. *Pertama*, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 41 membahas dengan tegas pentingnya keberadaan pelapor dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang. Untuk menjamin pelaksanaan ketentuan Pasal 41 tersebut, dalam Pasal 10 diatur mengenai sanksi pidana yang akan didapat yakni pidana penjara satu tahun dan maksimal tiga tahun.

Kedua, rumusan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang immunitas yang dimiliki saksi dan/atau pelapor dari tuntutan, baik secara perdata maupun pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikannya. Akan tetapi, rumusan pasal ini belum diberlakukan secara tegas oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Ketiga, adanya kejelasan tentang instansi yang wajib memberikan perlindungan terhadap saksi dan pelapor yaitu polri, JPU, dan hakim.

Salah satu kasus tidak adanya perlindungan saksi dalam tindak pidana pencucian uang terlihat dalam kasus Vincentius Amin Sutanto, mantan Group Financial Controller Asian Agri, pelapor dugaan manipulasi pajak Asian Agri yang diduga merugikan negara sedikitnya Rp1,3 triliun. Vincent terlebih dahulu dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembobolan uang Rp28 miliar milik PT Asian Agri Oil and Fats Ltd di Singapura. Ketika itu, Vincent kabur ke Singapura, lalu melalui



wartawan Tempo, Vincent melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaannya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian memvonis Vincent sebagai pihak yang bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun (dakwaan kumulatif tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat). Putusan tersebut juga diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Satu hal yang janggal dari kasus tersebut adalah mengenai tindak pidana pencucian uang yang didakwakan kepada Vincent. Telah diatur dalam perundang-undangan bahwa yang termasuk tindak pidana pencucian uang adalah apabila harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana merupakan **hasil kejahatan**. Sementara tindakan yang dilakukan Vincent adalah **pembobolan uang** milik perusahaan tempat dia bekerja, di mana uang tersebut **bukan merupakan hasil kejahatan**. Adapun dakwaan yang seharusnya dikenakan kepada Vincent adalah tindak pidana penggelapan. Vincent juga sering mendapat ancaman melalui telepon dalam masa persidangannya dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kurangnya perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban di Indonesia menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006. Dengan adanya undang-undang tersebut, partisipasi dari masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum diharapkan semakin meningkat. Adapun dalam undang-undang tersebut telah dicantumkan hak saksi dan korban yang tersebar di beberapa pasal.

1. Pasal 5

Pasal ini mengatur hak-hak saksi dan korban dalam tindak pidana korupsi, narkoba/psikotropika, terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan seseorang dihadapkan pada situasi yang membahayakan. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda serta dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikan. Perlindungan ini diberikan sebelum, selama, dan sesudah pemeriksaan perkara.

- b. Saksi dan korban berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Alasannya karena subjek dari perlindungan ini ialah saksi dan korban itu sendiri. Oleh sebab itu, sudah selayaknya mereka diberikan peran untuk menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang akan diterima.
- c. Saksi dan korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan yang datang dari berbagai pihak dan kondisi.
- d. Saksi dan korban berhak didampingi penerjemah karena tidak semua saksi di Indonesia mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan oleh keadaan Indonesia yang terdiri atas bermacam-macam kebudayaan dan tidak semua penduduk Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan ini dapat diberikan oleh JPU, terdakwa, maupun penasihat hukum. Untuk menjamin pelaksanaan hari ini, diperlukan peran hakim secara aktif dalam rangka menilai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kedua pihak kepada saksi (termasuk korban). Apabila pertanyaan yang diajukan bersifat menjerat, hakim harus memerintahkan pihak yang memberikan pertanyaan tersebut untuk menggantinya.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Saksi (termasuk korban) sebagai pihak yang berperan penting dalam pengungkapan suatu kasus haruslah diberikan informasi mengenai perkembangan kasus yang diikutinya. Praktik hukum di Indonesia sering memperlakukan saksi sebagai alat dan bukan sebagai manusia yang membantu pengungkapan sebuah kasus. Hal inilah yang harus diubah dalam praktik hukum Indonesia, terutama dalam lingkup pidana.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Sebagai pihak yang berpartisipasi dalam sebuah kasus, sudah selayaknya saksi dan korban mengetahui hasil akhir dari kasus yang diikuti. Hal ini merupakan bentuk penghargaan terhadap peran aktif saksi dalam upaya penegakan hukum.
- h. Mengetahui terpidana dibebaskan. Informasi ini sangatlah penting bagi saksi dan korban karena dikhawatirkan terpidana akan membalas dendamnya kepada saksi, termasuk korban. Tindakan balas dendam tersebut dapat membahayakan keselamatannya—dan juga keluarganya—apabila saksi tidak mengetahui tentang bebasnya pelaku



tindak pidana. Oleh karena itu, mengetahui bebasnya terpidana akan menjadi rambu-rambu bagi saksi dan korban.

- i. Mendapat identitas baru. Hak saksi dan korban untuk mendapatkan identitas baru merupakan adopsi dari bentuk perlindungan yang diberlakukan di negara-negara lainnya. Identitas baru dibutuhkan, terutama bagi saksi kunci dari sebuah kasus pidana yang terorganisasi, di mana hukuman pidana terhadap seorang pelaku tidak dapat menjamin bahwa keselamatan saksi dapat terjamin karena mungkin ada pihak-pihak yang ingin mencelakai saksi. Dengan adanya identitas baru maka akan sulit bagi pihak yang ingin mencelakai saksi untuk mengenali saksi tersebut.
 - j. Mendapatkan kediaman baru. Saksi, termasuk korban yang terancam keamanannya berhak untuk dipindahkan ke lingkungan yang baru dan diberikan tempat tinggal yang layak.
 - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan. Begitu banyak saksi (termasuk korban) yang mengeluhkan tidak adanya penggantian biaya dari aparat penegak hukum. Padahal, penggantian biaya ini sangatlah penting sebab saksi dipanggil berulang kali untuk memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan.
 - l. Mendapatkan nasihat hukum. Saksi dan korban berhak untuk mendapatkan nasihat hukum yang pantas dalam mengatasi suatu keadaan yang dialaminya, terutama bagi saksi dan korban yang awam hukum. Hak ini hampir sama dengan hak saksi di Jerman yaitu mendapatkan pendamping/pengacara.
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Dengan masuknya seorang saksi, terutama korban ke dalam perlindungan, secara otomatis kehidupannya akan berubah. Dalam artian, saksi dan korban bisa saja kehilangan mata pencahariannya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan bantuan biaya hidup selama saksi berada di dalam perlindungan atau sampai dengan saksi berhasil mendapatkan pekerjaan baru.
2. Pasal 9
Dalam pasal tersebut, diatur mengenai hak saksi dan korban untuk tidak hadir secara langsung ke pengadilan apabila merasa dalam ancaman yang sangat besar. Untuk memperoleh hak ini, hakim terlebih dahulu harus memberikan persetujuannya.
 3. Pasal 10 ayat (1) dan (3) mengatur tentang hak saksi, korban, dan pelapor yang tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata

atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah dilakukannya. Tuntutan pidana yang sering digunakan pelaku adalah Pasal 310 ayat (1) dan (2); Pasal 311 ayat (1); dan Pasal 317 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, hak ini tidak akan diperoleh saksi yang memberikan keterangan dengan itikad tidak baik.

4. Pasal 10 ayat (2) mengatur hak saksi yang merupakan tersangka dalam kasus yang sama (saksi mahkota), di mana keterangannya dapat meringankan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Perlu diingat bahwa keterangan tersebut tidak dapat membebaskannya dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah.

Adapun hak-hak yang hanya diperoleh korban secara khusus diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini, terjadi pembedaan antara korban tindak pidana pelanggaran HAM berat dan korban dalam tindak pidana lainnya. Korban dalam tindak pidana HAM berat berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Di samping itu, korban juga berhak memperoleh restitusi.

1. Bantuan medis

Bantuan medis diberikan kepada korban yang mengalami luka ringan maupun berat akibat tindak pidana HAM yang menimpanya. Bantuan ini harus diberikan kepada korban secara cuma-cuma atau dengan kata lain, biaya ditanggung LPSK.

2. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Tindak pidana sering kali menimbulkan trauma atau masalah kejiwaan lainnya dalam diri korban sehingga sulit diajak bekerja sama untuk menguak suatu kejahatan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah wajib memberikan fasilitas konsultasi kepada psikolog agar dapat memulihkan kondisi kejiwaan korban. Selama proses konsultasi, biaya ditanggung oleh LPSK.

3. Mendapat kompensasi dari negara.

Untuk memperoleh hak-hak perlindungan sebagaimana telah dijabarkan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan melalui syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 28.

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan korban

Sebelum memasukkan saksi ke dalam perlindungan hukum, terlebih dahulu perlu diteliti nilai keterangan saksi tersebut dan dilakukan



evaluasi terhadap kemungkinan ada atau tidaknya saksi lain dalam kasus yang sama.

2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban
Saksi yang diberikan perlindungan haruslah benar-benar merupakan saksi yang terancam keselamatannya. Oleh karena itu, LPSK perlu menilai tingkat ancaman yang diterima saksi.
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban
Untuk mengetahui informasi kesehatan saksi dan korban, tim medis dapat melakukan tes kesehatan dan psikologis kepada saksi dan korban. Tujuan tes kesehatan adalah untuk melihat kondisi kesehatan saksi dan korban.⁹⁷ Sementara tes psikologis dilakukan untuk melihat apakah saksi dapat menimbulkan bahaya bagi komunitas yang ada di sekitarnya.
4. Rekan jejak kejahatan (*criminal records*) yang pernah dilakukan saksi dan korban
Ada kemungkinan bahwa saksi dan/atau korban merupakan mantan narapidana. Oleh karena itu, perlu ditelusuri rekam jejak kejahatan saksi selama hidupnya. Dengan diperolehnya data tersebut, LPSK dapat menilai apakah ada kemungkinan saksi menjadi residivis atau tidak.

Kemudian dalam Pasal 29 disebutkan bahwa tata cara untuk memperoleh perlindungan adalah saksi dan korban mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Selanjutnya oleh LPSK, permohonan yang diterima akan diperiksa, dipertimbangkan, dan diputuskan, apakah dapat diberikan perlindungan atau tidak. Keputusan tersebut akan disampaikan LPSK kepada pemohon paling lambat tujuh hari setelah permohonan diterima. Apabila LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan, saksi dan/atau korban wajib menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. Barulah kemudian dibuat suatu perjanjian antara LPSK dan saksi. Surat perjanjian ini berisi tentang hal-hal berikut.

1. Kesediaan saksi (termasuk korban) untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Inti dari sebuah perlindungan adalah agar saksi dapat memberikan kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa dengan adanya perlindungan yang diberikan kepada saksi maka mereka akan bersedia membantu pengungkapan sebuah kasus dengan cara memberikan keterangan di persidangan.

⁹⁷ Hal ini berkaitan dengan rumusan Pasal 171 ayat (1) KUHP, di mana seseorang yang terganggu ingatan atau jiwanya tidak dapat digolongkan sebagai saksi walaupun terkadang ingatannya baik kembali.

2. Kesiediaan saksi (termasuk korban) untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya. Dalam hal ini, LPSK akan memberikan sejumlah aturan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan saksi dan peraturan tersebut haruslah dipatuhi saksi. Tanpa adanya kepatuhan dari saksi, perlindungan terhadapnya juga akan sia-sia.
3. Kesiediaan saksi (termasuk korban) untuk tidak berhubungan dengan orang lain menggunakan cara apapun selain atas persetujuan LPSK selama berada dalam perlindungan LPSK. Syarat ini memberikan batasan kepada saksi dalam menggunakan media komunikasi.
4. Kewajiban saksi (termasuk korban) untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah LPSK. Keberadaan saksi selama dalam perlindungan akan sangat dirahasiakan. Oleh karena itu, saksi harus berperan aktif untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Salah satunya dengan tidak memberitahukan tentang perlindungan yang sedang dijalaninya kepada orang-orang yang telah ataupun tidak dikenal.

Adapun perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban dapat dihentikan berdasarkan alasan-alasan berikut:

1. apabila permohonan perlindungan atas inisiatif saksi dan/atau korban maka perlindungan dapat dihentikan atas permintaan mereka;
2. apabila permohonan perlindungan diajukan atas inisiatif pejabat yang berwenang maka atas permintaan pejabat yang berwenang tersebut perlindungan dapat dihentikan;
3. saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; dan
4. LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Pemberitahuan penghentian perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tersebut harus dilakukan secara tertulis.

Apabila dikaji secara mendalam, beberapa kelemahan perlindungan saksi dan/atau korban dalam rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut.

1. Rumusan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) hanya memberikan hak kepada korban dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat. Ketentuan pasal tersebut terkesan sangat diskriminatif, mengingat korban tindak pidana lainnya juga mengalami luka fisik dan trauma yang sama dengan korban pidana HAM yang berat. Adapun korban pidana lainnya, seperti korban tindak pidana percobaan pembunuhan,



penganiayaan, kejahatan terhadap kesusilaan, dan tindak pidana lainnya yang disertai dengan kekerasan.

2. Undang-undang ini membedakan pengertian antara saksi dengan pelapor (*whistleblower*) yang terlihat dalam rumusan Pasal 1 angka 1 dan penjelasan Pasal 10 ayat (1). Dengan adanya perbedaan ini, setiap kata “saksi” di dalam rumusan undang-undang perlindungan saksi dan korban tidak dapat diartikan mencakup “saksi dan *whistleblower*”. Ketua PANJA, Akil Mochtar, menyatakan kepada media nasional yang dimuat dalam *Tempo* ketika pengajuan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana berikut.

Rancangan undang-undang itu tidak mengatur perlindungan terhadap pelapor. Dalam Pasal 10 diatur saksi, korban, dan pelapor yang memberi kesaksiannya tidak dapat dituntut secara hukum. Pelapor dalam rancangan itu termasuk dalam definisi saksi. Saksi, mengutip rancangan undang-undang itu, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.

Adanya frasa “kepentingan penyelidikan” dalam Pasal 1 angka 1 seakan memberikan sinyal bahwa para perumus undang-undang berkeyakinan bahwa pelapor telah tercakup dalam wilayah penyelidikan. Jika memang benar adanya, maka seharusnya perumus undang-undang tidak mencantumkan pengertian pelapor/*whistleblower* di dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1). Ini akan menimbulkan kesan bahwa undang-undang perlindungan saksi dan korban membedakan pengertian saksi dan pelapor/*whistleblower*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekurangan dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, tidak adanya perlindungan yang diberikan terhadap *whistleblower*. Hal ini terlihat dalam rumusan Pasal 1 angka 6 tentang definisi dari perlindungan yang hanya memuat saksi dan/atau korban sebagai subjek hukumnya. Jadi, dapat diartikan LPSK tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*.

Kedua, satu-satunya pasal yang mengatur tentang hak *whistleblower* adalah Pasal 10 ayat (1) bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas laporan yang diberikan. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terlihat ada suatu kemunduran yang

terjadi dalam pemberian perlindungan terhadap *whistleblower*, padahal perannya dalam pengungkapan kasus sangatlah penting. Seharusnya, *whistleblower* memperoleh perlindungan dan hak yang berimbang dengan saksi dan/atau korban.

Ketiga, tidak adanya rumusan tentang penghargaan berupa keringanan hukuman bagi *whistleblower*, mengingat terkadang *whistleblower* juga terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilaporkannya.

3. Di dalam rumusan Pasal 29 ayat (1), saksi dan/atau korban diwajibkan mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis. Kemudian pada Pasal 29 ayat (3), LPSK akan memberikan keputusan secara tertulis paling lambat tujuh hari sejak permohonan diterima. Satu kekurangan fatal dalam kedua rumusan tersebut adalah tidak adanya ketentuan perlindungan terhadap saksi dalam situasi yang sangat mendesak. Ada kalanya dalam suatu situasi yang darurat, tidak dimungkinkan bagi saksi untuk membuat permohonan tertulis atau menunggu keputusan perlindungan dari LPSK selama tujuh hari. Oleh karena itu, perlu diatur ketentuan pengecualian pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban yang berada dalam situasi mendesak.
4. Tidak diaturnya perlindungan terhadap saksi ahli, padahal keterangannya juga merupakan alat bukti yang sering digunakan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Seorang ahli juga tidak jarang mendapatkan tekanan, ancaman, dan/atau kekerasan dari pihak-pihak yang tidak menginginkannya memberikan kesaksian di persidangan.







6

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA NEGARA

DI INDONESIA
lit/us.

Perlindungan Saksi dan Korban oleh Kepolisian

Sebelum diresmikannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia, perlindungan saksi dan/atau korban dilakukan oleh polisi dan/atau kejaksaan. Perlindungan yang dilakukan polisi didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut.

1. Pasal 117 *jo.* Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP
2. Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditegaskan kembali dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 17 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

4. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
6. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan polisi terhadap saksi menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah proses pemeriksaan. Bentuk perlindungan ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Pasal 4 ayat (4) Perkapolri No. Pol.: 17 Tahun 2005.
2. Perlindungan atas keamanan pribadi saksi, korban, dan pelapor sekaligus keluarganya dari ancaman fisik dan mental. Ancaman **fisik** meliputi unjuk rasa, demonstrasi, dan kerusuhan massa; penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan; gangguan kendaraan; serta sabotasi. Ancaman mental meliputi teror dan/atau intimidasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 *jo.* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 *jo.* Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 *jo.* Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Pasal 5 Perkapolri No. Pol.: 17 Tahun 2005.
3. Perlindungan terhadap harta saksi, korban, dan pelapor yang meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak, terutama yang paling memungkinkan menjadi sasaran gangguan pihak-pihak tertentu. Bentuk perlindungan ini merupakan implementasi dari Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 *jo.* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Pasal 6 Perkapolri No. Pol.: 17 Tahun 2005.
4. Perlindungan merahasiakan atau menyamarkan identitas saksi, korban, dan pelapor sebagaimana dalam Pasal 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 *jo.* Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor

- 2 Tahun 2002 *jo.* Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Pasal 7 Perkapolri No. Pol.: 17 Tahun 2005.
5. Perlindungan menjamin saksi dan korban dapat memberikan keterangan tanpa harus bertatap muka dengan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bentuk perlindungan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 *jo.* Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 *jo.* Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Pasal 2 huruf d Perkapolri No. Pol.: 17 Tahun 2005.
 6. Perlindungan melakukan pengamanan terhadap tempat atau lokasi saksi korban dan pelapor yang meliputi rumah/tempat tinggal/penginapan, tempat kerja/kantor/tempat persidangan, rute/sarana transportasi, dan tempat-tempat kegiatan lainnya. Bentuk perlindungan ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (3) Perkapolri No. Pol.: 17 Tahun 2005.
 7. Evakuasi terhadap saksi, korban, dan pelapor ke tempat. Bentuk perlindungan ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e Perkapolri No. Pol.: 17 Tahun 2005.

Dalam kenyataannya, bentuk-bentuk perlindungan tersebut belum dijalankan sepenuhnya oleh polri. Adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi yang dilakukan polri dalam praktiknya adalah mengetahui alamat rumah saksi, memonitor rumah saksi, dan menempatkan petugas untuk berjaga di luar rumah dalam batas tertentu.

Tidak maksimalnya perlindungan terhadap saksi, korban, dan pelapor kemudian menyebabkan kurangnya rasa percaya diri para saksi, korban, dan pelapor untuk masuk ke dalam perlindungan yang disediakan. Keadaan ini semakin diperparah dengan fakta adanya kekerasan dan ancaman kepada saksi dan korban yang dilakukan aparat penegak hukum.

Perlindungan Saksi dan Korban oleh Kejaksaan

Kejaksaan diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi. Amanat ini terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang merumuskan tugas tersebut.

1. Pasal 30 ayat (3) huruf b dan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
5. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Bentuk-bentuk perlindungan saksi yang dilakukan oleh kejaksaan didasarkan pada pelbagai perundang-undangan di bawah ini.

1. Perlindungan diberikan sebelum, selama, dan sesudah proses pemeriksaan perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003.
2. Perlindungan atas keamanan pribadi saksi, korban, dan pelapor sekaligus keluarganya dari ancaman fisik dan mental. Bentuk perlindungan ini merupakan amanah dari Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 *jo.* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 *jo.* Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 *jo.* Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003.
3. Perlindungan atas harta benda saksi, korban, dan pelapor yang termuat dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 *jo.* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003.
4. Perlindungan merahasiakan dan penyamaran identitas saksi dan/atau pelapor yang disebutkan dalam Pasal 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 *jo.* Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 *jo.* Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003.
5. Perlindungan pemberian keterangan di setiap tingkat pemeriksaan tanpa berhadapan dengan tersangka/terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 *jo.* Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 *jo.* Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003.



6. Seorang saksi dan/atau pelapor yang dituntut oleh terlapor atas pencemaran nama baik dapat dikesampingkan perkaranya. Ketentuan ini tertulis dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Dalam praktiknya, bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi, korban, dan pelapor yang dilakukan oleh kejaksaan adalah mengantarkan saksi dari dan ke pengadilan, meminta kepolisian menempatkan anggotanya di rumah saksi, dan melindungi saksi dengan cara perlindungan hukum seperti kompensasi tidak dijadikan tersangka.

Perlindungan Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK didirikan dalam rangka memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan juga korban selama bersaksi di pengadilan. Lembaga ini dipandang penting karena saksi dan korban sepatutnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat memengaruhi dan menentukan keputusan hakim.

Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak yang walaupun masih sedikit, tetapi diacungi jempol oleh banyak pihak. Beberapa perlindungan dilakukan kepada saksi dan korban dalam kasus-kasus serius bahwa dari perlindungan tersebut kemudian turut andil menegakkan hukum demi mencapai keadilan.

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK dianggap sebagai lembaga yang mandiri dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 11 ayat (1). Dalam artian, LPSK dapat disebut sebagai lembaga yang independen (komisi independen) yakni organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen. Oleh karenanya, lembaga tersebut berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi memiliki fungsi campuran di antara cabang kekuasaan tersebut.

Karena LPSK merupakan lembaga yang mandiri maka undang-undang tersebut meletakkan struktur LPSK di bawah instansi mana pun, baik dari instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya. Meskipun dari segi finansial, LPSK didukung sepenuhnya oleh keuangan negara



sebagaimana pilihan undang-undang terhadap model lembaga, seperti Komnas HAM, KPK, PPATK, dan lain sebagainya.

Pertimbangan para perumus undang-undang untuk menetapkan lembaga semacam ini terkait dengan beberapa argumentasi. *Pertama*, keinginan untuk membuat lembaga yang secara khusus mengurus perlindungan saksi dan korban, yang tidak berada di bawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan dan Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM. *Kedua*, karena institusi lainnya telah mengemban banyak tanggung jawab maka program perlindungan tidak dibebankan terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memprioritaskan kedudukan LPSK berada di ibu kota. Namun juga tidak menutup kesempatan untuk didirikan di daerah-daerah lainnya asalkan sesuai dengan kebutuhan lembaga. Memberikan akses bagi LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat karena dari segi geografis, wilayah Republik Indonesia cukup luas dan akses informasi maupun komunikasi yang terbatas.

Kasus-kasus intimidasi terhadap saksi yang terjadi selama ini justru dapat ditafsirkan secara luas yakni berada di tingkat *region* tertentu (Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan sebagainya). Perwakilan LPSK juga dapat didirikan di tiap-tiap provinsi, kabupaten, atau daerah-daerah yang teridentifikasi banyak kasus intimidasi dan ancaman saksi atau korban. Selain itu, perwakilan LPSK dapat didirikan secara permanen atau *ad hoc*, tergantung situasi yang mendukungnya. Idealnya, LPSK memang ada di tiap-tiap provinsi, tetapi kebutuhan untuk mendirikannya juga akan memberikan implikasi atas sumber daya yang besar, baik dari segi pembiayaan, infrastruktur, maupun sumber daya manusia.

Dalam hal pendirian perwakilan, dibutuhkan rencana jangka panjang yang strategis untuk kepentingan kontinuitas lembaga. Masalah koordinasi antarperwakilan juga perlu diperhatikan dengan serius, terutama yang berkaitan dengan yurisdiksi atau perwakilan. Demikian pula dukungan dari instansi terkait di wilayah perwakilan perlu dianalisa terlebih dahulu.

Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab LPSK

Telah dijelaskan secara detail dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa LPSK adalah “*lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang*”.

Namun, tugas dan wewenang tersebut tidak rinci lebih lanjut dalam bab atau bagian tersendiri, melainkan disebar di seluruh isi undang-undang. Adapun tugas dan wewenang LPSK ada dalam pasal-pasal berikut ini.

1. Menerima permohonan saksi dan/atau korban untuk perlindungan, memberikan putusan pemberian perlindungan saksi dan/atau korban (Pasal 29).
2. Memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban beserta keluarganya (Pasal 30).
3. Menghentikan perlindungan saksi dan/atau korban (Pasal 32).
4. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
5. Menerima permintaan tertulis dari korban atau orang yang mewakili korban untuk meminta bantuan (Pasal 33 dan 34).
6. Menentukan kelayakan, jangka waktu, dan besaran biaya yang diperlukan dalam diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban (Pasal 34).
7. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

Apabila dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada LPSK, secara umum telah mencukupi. Akan tetapi, terdapat hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK dan sebaiknya dikukuhkan dalam undang-undang tersebut. Hal tersebut seperti *diberikan bagi saksi untuk dapat memberikan bukti dalam persiapan apapun*. Lebih lanjut, LPSK sebaiknya diperbolehkan membuat peraturan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan berikut.

1. Bantuan dan dukungan bagi saksi selama di pengadilan.
2. Penyediaan tempat khusus bagi saksi di pengadilan.
3. Konsultasi bagi para saksi.
4. Melaksanakan tugas-tugas administrasi yang menyangkut perlindungan hak saksi dan korban.
5. Membuat perjanjian mengenai bantuan yang akan diberikan kepada pihak-pihak institusi atau organisasi, misalnya membuat kesepakatan dengan departemen lain di lingkungan pemerintahan.

Tujuan diperbolehkannya membuat peraturan tersebut dilakukan untuk meluaskan kepentingan LPSK.



1. LPSK diberikan wewenang untuk: menggunakan fasilitas atau perlengkapan milik atau yang ada di bawah penguasaan departemen, institusi, atau organisasi; dan mendapatkan dokumen-dokumen atau informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan seseorang yang dilindungi; atau menyangkut berbagai hal yang akan membuat ketentuan undang-undang perlindungan saksi dan korban ini dapat berjalan.
2. Menetapkan langkah-langkah atau cara untuk menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban agar dapat digunakan di kantor cabang maupun di kantor pusat. Dalam hal ini, LPSK juga hendaknya menentukan tempat-tempat aman untuk melindungi saksi dan korban. Selain itu, LPSK harus mengawasi staf untuk memastikan bahwa mereka telah menjalankan kewenangan dan melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas berdasarkan undang-undang.
3. Secara tertulis mendelegasikan kewenangan, fungsi, dan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan, atau dibebankan kepada anggota LPSK. Kemudian, anggota terpilih menjalankan kewenangan, melaksanakan fungsi, dan tugas-tugas di bawah pengawasan dan petunjuk ketua LPSK.
4. Ketua LPSK dapat sewaktu-waktu mencabut pendelegasian kewenangan, fungsi, dan tugas-tugas tidak menghalangi ketua menjalankan, melaksanakan, atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas itu sendiri.
5. Semua departemen di lingkungan pemerintahan harus memberikan bantuan yang sekiranya diperlukan dalam rangka menjalankan, melaksanakan, atau mengerjakan kewenangan, fungsi, dan tugas-tugas yang dibebankan kepada ketua LPSK.
6. Kewenangan lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga ini dalam kaitannya dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban, termasuk ketika saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan pidana.
7. Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi mengenai data-data saksi.

Hal yang perlu diperhatikan adalah sedapat mungkin agar kewenangan LPSK tidak berbenturan dengan kewenangan lembaga lain. Kemudian, untuk mendukung kerja LPSK, sebaiknya perlu melakukan hal-hal berikut.

1. Membuat pemetaan dari daftar kewenangan dan turunan kewenangan yang telah dimandatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Menyisir beberapa kelemahan dari kewenangan dan menutupinya dengan menetapkan keputusan internal LPSK.
3. Meskipun keputusan LPSK nantinya terbatas dapat diterapkan di luar LPSK, tetapi dengan melakukan pemetaan kebutuhan (tentunya untuk memperbesar kewenangan), LPSK dapat menggunakan perjanjian atau membuat surat keterangan bersama dengan berbagai instansi lainnya, tentunya dengan difasilitasi pemerintah. Dengan begitu, diharapkan masalah kewenangan antarlembaga dapat diminimalisir.

Selain daripada itu, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tertulis bahwa LPSK bertanggung jawab kepada presiden. Dengan demikian, presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggung jawab atas kerja LPSK. Oleh karena itu, presiden harus memfasilitasi LPSK sesuai dengan mandat dan tugasnya.

Tugas lain yang tidak boleh diabaikan adalah LPSK membuat laporan secara berkala tentang tugas-tugas yang telah dikerjakan kepada DPR paling sedikit sekali dalam setahun dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Penugasan ini sebagai fungsi kontrol DPR yang merupakan wakil rakyat.

Kerja Sama LPSK dengan Lembaga Lain dalam Melaksanakan Fungsi dan Kewenangannya

Dalam memberikan perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Instansi terkait kemudian wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini telah menjadi platform umum bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Dengan begitu, LPSK menyadari bahwa kerja sama akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain, apalagi jika dilihat dari segi geografis, luasnya wilayah negara Indonesia tidak memungkinkan LPSK dapat bekerja secara mandiri.

Sebagai contoh, berkaitan dengan intimidasi dan ancaman yang melibatkan relokasi saksi, baik relokasi sementara maupun permanen, kerja sama antarlembaga dengan program perlindungan saksi dan korban sangatlah penting, terutama dalam hal pengamanan perpindahan saksi atau korban dari rumah asal ke tempat komunitas baru. Upaya ini dilakukan demi mencegah



terlacaknya jejak saksi, korban, bahkan keluarganya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pemetaan yang komprehensif dari LPSK berkenaan dengan dukungan dari lembaga atau instansi terkait.

Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan kerja sama antarinstansi adalah sebagai berikut.

1. Para ahli atau pejabat dari lembaga terkait dan LPSK harus memberikan tanggapan yang efektif dan konsisten.
2. Membatasi hubungan dengan beberapa orang di tiap-tiap lembaga akan memperkecil risiko yang membahayakan.
3. Hubungan yang kuat di antara lembaga dapat dibangun para staf, baik oleh pejabat lembaga perlindungan saksi maupun pejabat lembaga lain. Hubungan ini sangatlah penting dalam menangani masalah-masalah yang mungkin timbul saat membantu para saksi dan korban.

Bentuk Perlindungan yang Diberikan LPSK

Bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban tindak pidana disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 hingga 10.

Pasal 5

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. medapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapatkan tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

- n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/ Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 6

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
- a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Pasal 7

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pasal 7A

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;



- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
 - (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
 - (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.
 - (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
 - (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penerbit

Pasal 8

- (1) Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.⁹⁸

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10A

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya kepada hakim
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Di samping itu, terdapat pengategorian bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban.

1. Perlindungan fisik dan psikis
Perlindungan fisik dan psikis dapat berupa pengamanan dan pengawasan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, serta diberikan rehabilitasi psiko-sosial.



2. Perlindungan hukum
Perlindungan hukum terhadap saksi, korban, dan pelapor sebagaimana dalam undang-undang tersebut.
3. Pemenuhan hak prosedural saksi
Pemenuhan hak prosedural saksi dapat berupa pendampingan, mendapat penerjemah, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum serta bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan, dan lain sebagainya.

Selain perlindungan, korban kejahatan juga berhak mengajukan restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 hingga 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 33

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang saksi dan/atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

Pasal 34

- (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Kemudian untuk mengajukan kompensasi kepada LPSK, permohonan kompensasi haruslah memuat identitas pemohon, lampiran peristiwa

pelanggaran hak asasi manusia yang berat, lampiran pelaku yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, lampiran bentuk-bentuk kerugian yang dialami korban, dan bentuk kompensasi yang diminta. Permohonan tersebut kemudian akan diproses LPSK untuk kemudian diputuskan paling lambat tujuh hari sejak permohonan diterima. Prosedur ini juga berlaku bagi para pemohon yang akan mengajukan restitusi.

Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban oleh LPSK

Perlindungan kepada saksi dan korban diberikan berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, serta kepastian hukum. Namun sebelum mendapatkan perlindungan, saksi dan korban harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK, di samping memenuhi persyaratannya. Konsep ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 hingga 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 28

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Pasal 29

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.



- (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
 - d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
 - e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Lebih lanjut, LPSK juga menuangkan secara khusus tata cara mengajukan permohonan perlindungan dalam Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 9 yang isinya sebagaimana berikut.

- (1) Pemohon perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, Ketua LPSK meneruskan permohonan kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini.
- (2) Dalam hal untuk memperoleh pemenuhan kelengkapan berkas permohonan perlindungan, UP2 LPSK dapat berkoordinasi kepada pejabat yang berwenang atau yang mengajukan permohonan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, UP2 LPSK dapat meminta data atau informasi tambahan yang berkaitan perkaranya antara *lain*:
 - a. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - b. Sifat pentingnya kesaksian dalam perkara;
 - c. Surat panggilan kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan.
 - d. Surat laporan atau informasi kepada pejabat terkait: kepolisian, Komisi Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, yang berkaitan atas kesaksiannya sebagai pelapor;
 - e. Surat dari instansi terkait mengenai kasusnya.

Proses permohonan yang begitu panjang sering kali membingungkan para saksi dan korban karena mereka harus melewati proses yang tidak pendek. Inilah kemudian yang menyebabkan saksi dan/atau korban merasa enggan untuk meminta perlindungan LPSK. Mereka yang awam terhadap

hukum lebih memilih diam daripada membawa perkara ke meja hijau. Dari sinilah dapat diketahui pentingnya pendampingan advokat bagi para saksi dan/atau korban.

Kelemahan Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia

Berikut beberapa kelemahan dalam pemberian perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

1. Kekuatan LPSK belum penuh (*capacity building*)
Capacity building (peningkatan kapasitas) merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau masyarakat dalam rangka:
 - a. menganalisis lingkungannya dan mengidentifikasi masalah, isu, kebutuhan, atau peluang;
 - b. memformulasi strategi untuk mengatasi masalah dan kebutuhan serta memanfaatkan peluang yang relevan;
 - c. merancang sebuah aksi, mengumpulkan dan menggunakan secara efektif sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran.

Dalam hal *capacity building*, LPSK belum memiliki kekuatan yang penuh karena *capacity building* tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi kantor dan kepegawaian, tetapi juga termasuk model perlindungan yang akan diberikan kepada saksi dan korban.

2. Kerja sama LPSK dengan lembaga terkait belum optimal
Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 36 ayat (1) telah diatur mengenai kerja sama LPSK dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban. Akan tetapi dalam praktiknya, LPSK belum melakukan kerja sama dengan instansi terkait lainnya, misalnya dengan perguruan tinggi untuk mengungkap kasus-kasus, seperti narkoba, korupsi, kasus *trafficking* yang semakin banyak terjadi di daerah-daerah tertentu. Dengan demikian, LPSK sesungguhnya tidak dapat bekerja sendiri sebab tangannya tidak begitu panjang untuk menjangkau seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.



3. Paradigma penegak hukum dalam menyikapi undang-undang perlindungan saksi dan korban

Problematika atau cara pandang penegak hukum yang menanggapi KUHAP adalah segalanya sering dijumpai dalam setiap proses peradilan pidana. Padahal undang-undang perlindungan saksi dan korban dengan KUHAP mempunyai kedudukan yang sama atau setara. Paradigma yang demikian ini kemudian menyebabkan sering terjadinya permasalahan dalam penegakan hukum saat ini.

4. LPSK dianggap bukan satu-satunya lembaga yang berhak memberikan perlindungan kepada saksi dan korban

Selain KUHAP yang masih dianggap paling tinggi oleh para penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, kepolisian juga memiliki hak untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Hal ini menjadi suatu kendala dalam kinerja LPSK, di mana seharusnya LPSK menjadi satu-satunya lembaga yang mempunyai hak tertinggi untuk melindungi saksi dan korban. Pemikiran ini harusnya sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.





7

SISTEM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Penerbit
litrus.

Dalam proses pengungkapan kebenaran kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, setidaknya terdapat lima tahapan waktu yang harus dihadapi oleh saksi maupun korban. Kelima tahapan waktu tersebut ialah saat peristiwa baru terjadi, saat investigasi, saat pra-pengadilan, saat pengadilan, dan seusai pengadilan. Tiap-tiap tahapan tersebut memiliki karakter permasalahan yang berbeda-beda, yang harus diperhatikan, dan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemberian perlindungan. Perlu diketahui bahwa sebuah permasalahan tidak hanya datang kepada saksi atau korban, melainkan juga kepada para pendamping. Oleh karena itu, perlindungan dan dukungan juga perlu diberikan kepada para pendamping korban. Adapun bentuk-bentuk permasalahan yang biasanya dihadapi saksi, korban, dan pendamping adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Permasalahan yang dihadapi Saksi, Korban dan Pendamping

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra-Pengadilan	Pengadilan	Pasca-Pengadilan
Kondisi korban terluka secara fisik.	Takut akan teror dan intimidasi.	Takut akan teror dan intimidasi.	Mengalami teror dan intimidasi.	Takut akan tindakan balas dendam.
Kondisi emosional tidak stabil dan trauma.	Khawatir kesaksiannya berdampak pada diri sendiri dan orang-orang sekitar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya rasa percaya diri karena takut menghadapi proses persidangan. • Takut kesaksiannya tidak diterima. • Ragu apakah ada orang selain dirinya yang mau bersaksi. • Takut kehadirannya tidak penting. 	Tidak siap mental, terutama karena tidak memahami situasi dan perkembangan pengadilan.	Khawatir akan lingkungannya tidak menerima kembali setelah kasus selesai.
Tidak mendapat informasi tentang lembaga yang menerima pengaduan perkara.	Khawatir akan stigma masyarakat.	Pesimis terhadap hasil putusan pengadilan.		Kecewa terhadap hasil keputusan pengadilan.
Khawatir akan mendapat tanggapan negatif dari aparat dan masyarakat.	Khawatir akan munculnya berita yang memperburuk stigma di masyarakat.			
Kondisi diperburuk dengan rasa malu dan tertekan akibat kekerasan yang menyimpannya.	Merasa malu karena investigasinya adalah lelaki (terutama dalam khusus kasus kekerasan seksual).			

Berdasarkan permasalahan yang diterima saksi, korban, atau pendamping kemudian muncul sejumlah kebutuhan saksi dan korban yang seharusnya dipenuhi dalam setiap tahap perkembangan kasus. Kebutuhan yang dimaksud sebagaimana dipaparkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2 Kebutuhan Saksi dan Korban

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra-Pengadilan	Pengadilan	Pasca-Pengadilan
<p>Kebutuhan akan rasa aman, seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> • tempat sementara yang jauh dari lokasi dan pelaku kekerasan; • informasi yang relevan; • perlindungan terhadap saksi dan korban; serta • jaminan tidak ada pemecatan dari tempat bekerja (rasa aman dalam hal ekonomi). 	<p>Jaminan keamanan dari intimidasi atau teror.</p>	<p>Rasa aman dari intimidasi atau teror.</p>	<p>Rasa aman dari intimidasi atau teror.</p>	<p>Rasa aman dari tindakan balas dendam.</p>
<p>Pemulihan fisik, psikologis, dan sosiologis, seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> • bantuan medis untuk luka fisik; • pendampingan konselor; dan • menumbuhkan keyakinan bahwa masyarakat tidak akan mengucilkannya. 	<p>Rasa aman selama investigasi, seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> • investigasi yang tidak menyudutkan; • adanya pendamping; dan • proses investigasi yang tidak berlarut-larut. 	<p>Kebutuhan akan informasi yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistem dan proses persidangan; • dampak yang mungkin terjadi; dan • perkembangan kasus. 	<p>Rasa nyaman dalam persidangan, seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> • peradilan yang sensitif gender; • tidak diperlakukan sebagai tertuduh; dan • tidak mengakibatkan trauma. 	
		<p>Kebutuhan akan pendampingan hukum.</p>	<p>Kebutuhan akan pendampingan hukum.</p>	
			<p>Jaminan ekonomi untuk saksi dan korban.</p>	

Di samping itu, terdapat tiga model perlakuan khusus yang harus diberikan secara bersamaan, yakni:

1. perlindungan terhadap saksi;
2. pemberian dukungan serta pemberdayaan saksi dan korban; serta
3. perubahan sistem peradilan.

Ketiga model tersebut mengisyaratkan adanya tiga aktor yang sangat penting dalam upaya pemberian perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Ketiga aktor penyedia perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban tersebut adalah:



1. negara, terutama perangkat hukum dan aparat penegak hukum;
2. penyedia layanan masyarakat, seperti rumah sakit, LSM, organisasi massa, lembaga agama, dan lain-lain; serta
3. komunitas atau masyarakat.

Aktor-aktor tersebut menjadi sangat penting sebagai pihak yang akan bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh saksi dan korban. Upaya pemenuhan kebutuhan saksi dan korban inilah yang kemudian disebut dengan sistem perlindungan saksi dan korban.



Bagan 1 Hubungan Ketiga Aktor dalam Penyadaran Dukungan Saksi dan Korban

Sistem yang Dibangun Negara

Apabila dilihat dalam peta permasalahan yang dihadapi saksi dan korban, negara dapat menjadi sumber persoalan jika produk hukum kurang berpihak kepada saksi dan korban. Permasalahan juga akan bertambah jika perilaku aparat penegak hukum seakan menyudutkan saksi dan korban, bahkan dalam kasus kekerasan seksual, korban akan kembali mengalami trauma. Dalam hal ini, negara dipandang sebagai salah satu aktor penting karena memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada saksi dan korban—tidak terbatas pada keamanan fisik dan psikologis, tetapi juga ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara perlu memiliki strategi yang harus diupayakan. *Pertama*, membentuk atau mengubah hukum dan prosedur hukum serta protokol-protokol yang lebih berpihak kepada saksi dan korban. *Kedua*, memberikan jaminan keamanan kepada saksi, korban, dan pihak lain yang bekerja untuk kepentingan saksi dan korban melalui hukum serta lembaga yang berwenang. *Ketiga*, memberikan pelatihan

kepada aparat penegak hukum dan pihak-pihak lainnya yang turut terlibat dalam program perlindungan dukungan saksi dan korban.

Negara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kewenangan dan tugas pelaksanaan program perlindungan saksi dan korban kepada LPSK. Lembaga tersebut terdiri atas tujuh orang yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, akademisi, advokat, dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam hal keanggotaan, presiden akan mengangkat anggota LPSK dengan persetujuan DPR. Meskipun lembaga ini bila ditilik dari komposisinya merupakan representasi negara, penyedia layanan masyarakat, dan komponen komunitas masyarakat itu sendiri, namun ternyata undang-undang tidak mengatur bagaimana ketiga komponen tersebut bekerja sama dan berkoordinasi untuk melaksanakan suatu bentuk perlindungan saksi dan korban yang ideal. Sebagai contoh, dalam undang-undang tersebut, secara eksplisit negara hanya dibebankan tanggung jawab untuk memberikan dukungan administratif dan penyedia anggaran bagi program perlindungan saksi dan korban. Sementara penyedia layanan masyarakat dan komunitas masyarakat sama sekali tidak tersentuh sebagai pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

Tabel 3 Peran Negara pada Setiap Tahapan

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra-Pengadilan	Pengadilan	Pasca-Pengadilan
Menjamin keamanan saksi dan memberikan pendamping bagi korban.	Menjamin keamanan dengan membangun mekanisme pengamanan dan perlindungan, salah satunya dengan mewajibkan aparat keamanan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor.	Menjamin hak saksi, korban, dan pendamping untuk mengakses dokumen hukum (contohnya salinan BAP).	Melalui aparat penegak hukum, menjamin keamanan saksi dan korban dari teror dan intimidasi serta mencegah terjadinya retraumatisasi.	Menjamin keamanan saksi dan korban dari tindakan balas dendam yang dilakukan pelaku tindak kejahatan.



Awal Peristiwa	Investigasi	Pra-Pengadilan	Pengadilan	Pasca-Pengadilan
Membangun dukungan, termasuk anggaran, SDM, sarana-prasarana, dan mekanisme kerja untuk korban dan saksi, seperti layanan bantuan hukum, medis, dan konseling yang sensitif gender secara gratis.	Memastikan adanya investigasi yang sensitif gender.	Membuat kebijakan tentang perlakuan khusus untuk menjamin keamanan saksi dan korban.	Membangun kebijakan tentang bantuan ekonomi terhadap korban dan saksi (khususnya atas waktu yang digunakan oleh saksi dan korban dalam proses peradilan).	Menjamin dan mengupayakan pemulihan korban.
Mengupayakan pelayanan hukum melalui aparat yang berpihak dan melindungi saksi serta korban.		Menjamin hak korban untuk mengakses informasi tentang proses hukum.	Menjamin adanya putusan pengadilan yang mengungkapkan kebenaran dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.	

Sistem yang Dibangun Penyedia Layanan Masyarakat

Dalam pemenuhan kebutuhan saksi dan korban, negara tidak dapat bekerja sendiri. Apalagi di Indonesia, aturan hukum dan upaya aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kebenaran dinilai masih lemah. Belum lagi ada kecurigaan bahwa negara, baik aparat maupun kaum elit di pemerintahan terlibat dalam tindak kekerasan yang terjadi selama ini. Untuk itulah peran penyedia layanan masyarakat dinilai mampu memenuhi kebutuhan saksi dan korban.

Penyedia layanan masyarakat terdiri atas organisasi yang memberikan layanan publik, seperti rumah sakit, *crisis center* (pusat krisis terpadu), LSM, ormas, lembaga keagamaan, dan sebagainya. Layanan tidak hanya diberikan kepada organisasi, tetapi juga kepada pihak-pihak yang mampu menyediakan bantuan medis dan pendampingan, baik legal maupun nonlegal. Seperti halnya negara, layanan yang dapat diberikan oleh organisasi-organisasi ini beragam sesuai dengan kebutuhan saksi dan korban dalam setiap tahapan waktu perkembangan kasus.

Tabel 4 Peran Penyedia Layanan Masyarakat pada Setiap Tahapan

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra-Pengadilan	Pengadilan	Pasca-Pengadilan
Memberikan penanganan medis yang sensitif gender. Peran ini biasanya diemban oleh puskesmas atau rumah sakit.	Melakukan investigasi yang sensitif gender dan korban.	Menyediakan alternatif rumah aman dan metode perlindungan lainnya.	Memberikan bantuan hukum.	Menyemangati saksi/korban seandainya putusan pengadilan mengecewakan mereka.
Memberikan penanganan psikologis atau konseling.	Menginformasikan hal-hal yang mungkin terjadi selama investigasi dan proses dengar pendapat.	Memberitahukan sistem dan proses persidangan.	Memberitahukan perkembangan kasus dan pertimbangan lainnya yang relevan.	Memberikan dukungan psikologis dan sosial.
Menginformasikan hak-hak saksi dan korban serta proses pengadilan.	Menjamin kerahasiaan saksi dan korban.	Melibatkan saksi/korban dalam proses pengambilan keputusan.	Mengomunikasikan kebutuhan saksi/korban ke pengadilan bila mereka tidak bisa langsung menyatakan keterangannya (dengan alasan retraumatisasi dan keamanan).	Mencari alternatif dukungan sosio-ekonomi untuk memberdayakan korban.
Membantu saksi dan korban menemukan tempat tinggal sementara yang jauh dari pelaku dan lokasi kekerasan (bila dibutuhkan).	Melakukan advokasi hukum dengan memperkirakan risiko yang dihadapi saksi dan korban serta menyusun rencana perlindungan.	Mendukung keputusan keterlibatan saksi/korban dalam proses perkembangan kasus.	Membantu memfasilitasi kebutuhan pendamping yang dipercayai oleh saksi/korban di luar pendamping yang telah disediakan.	Membantu mengawasi jalannya ganti rugi bagi saksi/korban.
Membantu mengumpulkan bukti dan mencatat kronologis peristiwa.	Mendampingi dan mendukung selama proses investigasi atau pemberian testimoni.	Memberikan bantuan hukum lebih lanjut bila saksi atau korban memutuskan untuk maju ke pengadilan.		Membantu saksi/korban berorganisasi untuk memberdayakan kemampuan mereka.
Meyakinkan saksi/korban bahwa tindak kekerasan bukanlah kesalahannya.	Memberi bantuan praktis, seperti perawatan kesehatan, makan dan penampungan, serta bantuan untuk mengurus anak dan anggota keluarga lainnya.	Menyediakan sarana dan prasarana dukungan lainnya, terutama dukungan psikologis.		Melakukan <i>counter</i> atas isu-isu yang merugikan saksi/korban.



Awal Peristiwa	Investigasi	Pra-Pengadilan	Pengadilan	Pasca-Pengadilan
	Menangani trauma yang dialami korban.			Membongkar peradilan yang dicurigai tidak adil.
				Melindungi saksi/korban dari tindakan balas dendam.
				Mendokumentasikan pengalaman-pengalaman pendampingan korban agar dapat digunakan sebagai pembelajaran bersama.

Dalam memberikan berbagai pelayanan tersebut, sering kali penyedia layanan masyarakat atau pendamping menghadapi segudang permasalahan. Masalah pertama termanifestasikan dalam bentuk teror atau intimidasi dari pelaku. Oleh karena itu, perlu dipikirkan mekanisme perlindungan dan dukungan bagi para pendamping. Mekanisme ini juga dapat dilakukan oleh negara dan masyarakat. Masalah kedua ialah cara menumbuhkan kepercayaan saksi dan korban kepada pendamping. Upaya penanganan masalah ini sangat bertumpu pada kemampuan pendamping. Untuk itu, pelatihan yang lebih serius bagi pendamping dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama terhadap saksi dan korban menjadi sangat penting.

Kesuksesan pemberian dukungan dan layanan kepada saksi, korban, dan pendamping tidak terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat. Untuk itu, komunikasi yang terus-menerus dapat mendorong semakin tingginya keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan saksi dan korban. Di lain sisi, penyedia layanan perlu meningkatkan koordinasinya dengan negara, terlebih pada upaya pengadaan produk hukum dan kebijakan yang memihak kepada korban.

Sistem yang Dibangun Komunitas atau Masyarakat

Secara nyata, komunitas memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada saksi dan korban. Hal ini karena komunitas merupakan pihak yang paling dekat dengan korban sehingga tidak jarang bahwa komunitas menjadi tempat pertama korban dalam upaya mencari perlindungan. Oleh sebab itu, komunitas dapat berperan dengan memberikan dukungan bagi saksi dan korban. Adapun peranan lain yang

dapat dilakukan oleh komunitas atau masyarakat dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada saksi dan korban sebagaimana teruraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5 Peran Komunitas atau Masyarakat dalam Setiap Tahapan

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra-Pengadilan	Pengadilan	Pasca-Pengadilan
Mengantarkan saksi/korban ke pusat krisis/pelayanan medis bila terluka secara fisik atau psikologis.	Memberikan keterangan secara sukarela.	Membantu mencari pengacara.	Apabila saksi/korban belum didampingi, komunitas dapat meminta informasi prosedur peradilan dan LBH, ahli hukum, atau LSM lainnya.	Memberi penghargaan kepada saksi/korban dengan tidak melakukan stigmatisasi.
Mendorong lembaga layanan untuk memberikan pelayanan/pendampingan.	Merahasiakan nama dan alamat korban dari pihak yang tidak berwenang.	Mendukung keputusan saksi/korban yang akan tampil di pengadilan.	Membentuk opini publik untuk mendukung saksi/korban, misalnya dengan hadir di persidangan atau demo di luar persidangan.	Memberi dukungan moral bagi saksi/korban dan keluarganya jika putusan pengadilan mengecewakan.
Mendorong saksi/korban untuk segera menghubungi LBH, LSM, atau lembaga lain yang relevan.	Membantu melindungi investigator dan pemberi layanan pendamping.	Mengupayakan bantuan keamanan bagi saksi/korban, misalnya dengan konsep pertahanan sipil.	Membantu mengamankan saksi, korban, pengacara, keluarga, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus.	Melindungi saksi/korban dan keluarganya dari serangan balas dendam.
Mengungkapkan saksi/korban dari lokasi kejadian dan pelaku.	Mengkritisi media massa yang memojokkan korban.		Memberikan dukungan kepada saksi/korban dan keluarganya.	Melakukan kontrol terhadap pelaksanaan ganti rugi bagi korban.
Melaporkan kejadian kepada keluarga korban, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan.	Memberi bantuan material dan moral, seperti bantuan perawatan anak dan penampungan darurat.			Melakukan <i>counter</i> atas isu-isu yang merugikan saksi/korban di masyarakat maupun media massa.
Mengamankan benda-benda yang menjadi barang bukti dan mencatat/mendokumentasikan kronologis peristiwa.				



Awal Peristiwa	Investigasi	Pra-Pengadilan	Pengadilan	Pasca-Pengadilan
Melerai/mencegah pelaku melanjutkan tindak kekerasan dan mengamankan pelaku dari amuk massa.				

Komunitas atau masyarakat yang menjalankan peran-peran tersebut akan membantu melakukan pengawasan atas kinerja kedua aktor lainnya. Kemampuan pengawasan dan kontrol ini merupakan wujud dari kehidupan masyarakat yang demokratis, berdaya, dan berpihak kepada korban.





8

STANDAR PELAKSANAAN PERLINDUNGAN

Penerbit
litnus.

Aturan Pokok Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban di Beberapa Negara

Pemberian perlindungan kepada saksi dan korban merupakan hasil kerja sama antarnegara, penyedia layanan masyarakat, dan komunitas atau masyarakat. Perlakuan khusus yang diberikan sejak peristiwa kekerasan terjadi, proses investigasi, proses sebelum pengadilan, saat proses pengadilan, hingga pengadilan usai tentu harus memiliki standar pelaksanaan.

Standar pelaksanaan ini disarikan dari berbagai pengalaman pengadilan internasional dan pengalaman pengadilan di berbagai negara, seperti Yugoslavia, Rwanda, Afrika Selatan, dan Kanada. Standar pelaksanaan ini juga mengacu pada perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditandatangani maupun diratifikasi sebagian besar atau beberapa negara anggota PBB. Dasar dari standar pelaksanaan ini ialah pemenuhan hak-hak saksi

dan korban. Hak-hak ini tidak bertentangan dengan kebutuhan saksi dan korban, tetapi menjawab permasalahan yang dihadapi dalam setiap tahapan perkembangan kasus. Dalam lima tahapan waktu yang dilalui, saksi dan korban berhak atas beberapa perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini tidak terbatas sedemikian rupa, tetapi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan saksi dan korban.

Tabel 6 Perlindungan Saksi dan Korban di Beberapa Negara

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra-Pengadilan	Pengadilan	Pasca-Pengadilan
Memperoleh informasi utuh tentang hak-hak saksi dan korban.	Memperoleh informasi utuh tentang hak-hak saksi dan korban.	<ul style="list-style-type: none"> Diberitahukan perkembangan kasus, seperti rencana penanganan dan perkembangan kasus. Mendapatkan informasi lengkap tentang kasus (termasuk berita acara pemeriksaan/BAP kesaksiannya). 	Mendapatkan informasi yang memadai tentang perkembangan kasus.	<ul style="list-style-type: none"> Diberitahukan mengenai putusan pengadilan. Diberitahukan bila terpidana dibebaskan atau dipenjara.
Memperoleh layanan sesuai kebutuhan sebagai korban dan saksi.	Dipertimbangkan pendapat dan kebutuhannya dalam proses-proses menindaklanjuti kasus.	Memperoleh kesempatan untuk mengembalikan keadaan fisik dan mental sebelum pemberian kesaksian.	Memperoleh kesempatan untuk mengembalikan keadaan fisik dan mental sebelum pemberian kesaksian.	Dimintai pertimbangan jika pelaku meminta pembebasan bersyarat.
Memperoleh pendampingan.	<ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan pendampingan saat memberi kesaksian. Adanya proses acara yang khusus dalam pemberian kesaksian sesuai dengan kebutuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan nasihat, pendamping, dan penasihat hukum. Diperbolehkan memberikan keterangan secara langsung melalui video telekonferensi, dan media elektronik serta saksi harus didampingi pejabat yang berwenang ketika memberikan keterangan di luar pengadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan nasihat, pendampingan, dan penasihat hukum. Dapat memberikan kesaksian tertulis yang diberikan di depan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangan pada BAP yang memuat kesaksian tersebut. Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan atas persetujuan hakim bila berada dalam ancaman yang sangat besar. 	

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra-Pengadilan	Pengadilan	Pasca-Pengadilan
Memperoleh perlindungan dari ancaman fisik dan psikologis akibat kesediannya untuk bersaksi.	Mendapatkan rumah aman untuk jangka waktu tertentu.	Mencegah retraumatisasi dengan metode dan bentuk/cara perlakuan dan pertanyaan yang tidak tendensius, memaksa, dan memancing. Selain itu, dalam pemeriksaan konfrontasi, polisi tidak memengaruhi kondisi mental saksi/korban.	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah retraumatisasi dengan tidak diambilnya keterangan untuk hal-hal yang sudah diberikan pada tingkat pemeriksaan sebelumnya. • Memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas. • Mendapatkan kerahasiaan jadwal persidangan terhadap umum. • Mendapatkan ruang tunggu khusus selama persidangan. 	Mendapatkan identitas dan kediaman baru.
Dapat mengajukan permohonan perlindungan pada LPSK.	Dapat mengajukan permohonan kepada kepolisian untuk segera memberikan perlindungan keamanan pribadi apabila saksi berada dalam kondisi keamanan yang sangat membahayakan.	Dapat mengajukan permohonan secara langsung atau melalui LPSK kepada pengadilan agar terdakwa atau kelompoknya diperintahkan untuk tidak menghubungi dan/atau mendekati saksi dalam radius 500 meter.		
Dipertimbangkan pendapat dan kebutuhannya dalam proses-proses menindaklanjuti kasus.		Mendapatkan biaya transportasi dan penggantian biaya lainnya (termasuk jam kerja yang hilang).	Mendapat biaya transportasi dan penggantian biaya lainnya (termasuk jam kerja yang hilang).	
			Saksi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Namun kesaksiannya dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan	



Awal Peristiwa	Investigasi	Pra-Pengadilan	Pengadilan	Pasca-Pengadilan
			Tersedianya mekanisme untuk mengajukan upaya banding atau kasasi secara langsung tanpa melalui jaksa atas putusan pengadilan.	Melakukan upaya hukum.
				Mendapatkan ganti rugi berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Aturan Pokok Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Sebagai peraturan yang mengamanatkan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memiliki standar tersendiri yang disesuaikan dengan hak-hak saksi dan korban. Namun dengan terbentuknya LPSK, standar tersebut masih dalam lingkup pemenuhan hak-hak saksi dan korban, belum pada pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Standar tersebut seharusnya juga tertuang dalam kerangka kerja LPSK. Dengan demikian, pelayanan yang dapat diberikan kepada saksi dan korban sebagaimana undang-undang tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 7 Perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam Setiap Tahapan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra-Pengadilan	Pengadilan	Pasca-Pengadilan
Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra-Pengadilan	Pengadilan	Pasca-Pengadilan
	Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.	Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.	Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.	Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
	Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.			
		Mendapat nasihat hukum.		
			Memberikan keterangan tanpa tekanan.	
			Mendapatkan penerjemah.	
			Bebas dari pertanyaan menjerat.	
			Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.	
				Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
				Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
				Mendapat identitas baru.
				Mendapatkan tempat kediaman baru.

Di dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, semestinya dijelaskan lebih rinci mengenai hal-hal pokok pelaksanaan, seperti etika investigasi,



pendampingan, kerahasiaan saksi dan korban, serta perubahan identitas dan pemberian ganti rugi (reparasi).

1. Etika investigasi

Investigasi merupakan proses penggalian fakta guna mengungkapkan kenyataan dan proses untuk menjelaskan suatu persoalan. Hal penting yang perlu diingat dalam proses investigasi adalah sebagai berikut.

- a. Investigasi tidak hanya dilakukan atas perkara kriminal atau mencari pelaku tindakan pelanggaran.
- b. Investigasi dilakukan tanpa arogansi individual sebab investigasi adalah pekerjaan berkelompok yang berlangsung dalam sebuah jaringan.
- c. Investigasi bukan mencari data, melainkan menghimpun data dari berbagai sumber. Setiap anggota investigasi memiliki data dan tugas dari investigator untuk menggali ingatan seseorang dan memberikan makna pada fakta-fakta sederhana dari cerita sumber yang ditemui. Jadi, investigasi bukanlah sekadar sensus atau pengujian teori pada penelitian sosial.
- d. Setiap anggota yang berkepentingan berhak melakukan investigasi.
- e. Investigator bukan pemilik informasi, melainkan pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang disimpannya. Adapun pemilik informasi yang sebenarnya adalah orang-orang yang menjadi korban dalam sebuah peristiwa.

Saat proses investigasi, terdapat beberapa permasalahan yang sering kali ditemui. Permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Saksi dan korban sering kali tidak diperlakukan sebagai subjek, melainkan sebagai objek kepentingan pengumpulan informasi.
- b. Saksi dan korban sering kali merasa tertekan dan keamanannya tidak terjamin.
- c. Proses investigasi menyebabkan saksi dan korban kembali mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya ataupun yang disaksikannya.
- d. Proses investigasi berjalan berlarut-larut sehingga melelahkan saksi dan korban.
- e. Investigasi tidak sensitif terhadap permasalahan yang dihadapi saksi dan korban, terutama pada kasus kekerasan yang berbasis gender.

Permasalahan yang terjadi selama proses investigasi kemudian akan menghambat proses perlindungan saksi dan korban. Oleh karena itu, sebelum melakukan investigasi, baiknya investigator memahami etika



yang berlaku. Etika investigasi akan mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan demi menjaga kenyamanan saksi atau korban. Secara rinci, etika investigasi yang dimaksud ialah sebagai berikut.

- a. Membangun kepercayaan saksi dan korban dengan menunjukkan rasa hormat serta penghargaan yang sewajarnya.
- b. Melaksanakan investigasi yang sensitif gender, terutama bagi korban kekerasan seksual atau korban lain yang mengalami kasus sejenis. Untuk kasus-kasus sensitif tersebut, alangkah lebih baik yang menjalankan investigasi adalah investigator perempuan.
- c. Melakukan wawancara sesuai dengan persetujuan saksi atau korban.
- d. Memberi tahu hak-hak saksi selama investigasi.
- e. Tidak berprasangka buruk, memberi label atau stigma, menghakimi, atau memojokkan posisi saksi dan/atau korban sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa yang telah terjadi.
- f. Tidak memaksa saksi dan korban untuk menceritakan apa yang diketahui atau dialaminya guna mencegah tekanan psikologi. Dalam hal ini, investigator hendaknya selalu memperhatikan situasi sekaligus perasaan saksi dan korban serta membiarkan ritme cerita diatur sendiri oleh mereka.
- g. Menjamin keamanan fisik, emosi, dan hukum saksi atau korban.
- h. Menjaga kerahasiaan identitas saksi dan korban.
- i. Memberi keleluasaan bagi saksi dan korban untuk didampingi pengacara/penasihat hukum ataupun orang lain yang dipercayainya.
- j. Mengakui hak saksi dan korban untuk menyampaikan kepentingan serta kebutuhan melalui rohaniwan, pemuka agama, wali, atau pengacara.
- k. Mengkritisi media massa yang memojokkan saksi dan korban.
- l. Menjalankan proses investigasi secara efektif dengan memperhatikan hal-hal berikut.
 - 1) Sebelum memulai investigasi, investigator mengumpulkan data-data relawan.
 - 2) Menggunakan hasil investigasi jaringan lain agar tidak mengulang-ulang pertanyaan serupa kepada saksi/korban yang sama dalam proses investigasi yang berbeda.
 - 3) Mengusahakan wawancara dengan satu orang dan dilakukan dalam suasana pribadi sehingga kondusif untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya.



- 4) Mencatat atau merekam wawancara. Oleh karena itu, sebaiknya sejak awal ditanyakan kemungkinan untuk mencatat atau merekam selama proses investigasi dengan menerangkan kepada saksi dan korban arti penting catatan atau rekaman tersebut. Apabila proses pencatatan atau perekaman mengganggu proses wawancara maka harus direkam baik-baik dalam ingatan pokok-pokok informasi yang telah disampaikan.
- m. Tidak menjanjikan sesuatu kepada saksi dan korban guna menghindari kekecewaan atas ketidakmajuan proses persidangan kasus yang menyimpannya.

Etika investigasi dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban memang tidak ditentukan secara rinci. Namun, ada beberapa pasal yang memuat prinsip dasar bagaimana perlindungan saksi dan korban seharusnya dilaksanakan. Dengan demikian, etika investigasi yang harus dikembangkan dan dirinci oleh LPSK sebagai lembaga pelaksana perlindungan saksi dan korban didasarkan pada prinsip-prinsip yang dimuat dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 3

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum

Pasal 4

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

2. Pendampingan

Pada kondisi tertentu, saksi atau korban membutuhkan orang yang dipercayai untuk melewati proses pemberian kesaksian di pengadilan. Keberadaan pendamping ini akan menguntungkan sekaligus juga merugikan proses peradilan. Keuntungan yang akan didapat dari adanya pendamping adalah:

- a. saksi merasa lebih nyaman karena di pengadilan ada orang yang dikenal;
- b. saksi merasa lebih percaya diri karena ditemani pendamping;
- c. pendamping dapat membantu mengklarifikasi kesan yang muncul;

- d. pendamping dapat memberi dukungan fisik, terutama bagi saksi atau korban yang tua renta maupun lemah; dan
- e. pendamping dapat memberi dukungan terhadap saksi dan korban ketika melewati masa-masa sulit, terutama jika saksi dan korban kembali mengalami trauma atas kejadian yang diketahui dan dialami.

Sementara kerugian dari adanya pendamping di sisi saksi atau korban adalah sebagai berikut.

- a. Saksi atau korban mungkin merasa tidak mampu untuk membuat keputusan yang bebas tentang siapa yang mendampinginya dan kemudian ia memilih orang-orang yang berpengaruh dalam hidupnya, seperti keluarga atau teman. Hal ini sering kali dijumpai pada saksi atau korban perempuan.
- b. Pendamping mungkin tidak memiliki pengetahuan yang lebih daripada saksi dan korban serta mungkin akan memperburuk kesalahan informasi dengan bersikap seolah-olah dirinya adalah sumber informasi utama (pendamping yang dipilih saksi/korban menggantikan peran pendamping profesional).
- c. Kehadiran pendamping mungkin menyebabkan saksi tidak memperhatikan secara detail informasi yang ada sebab ia terlalu mengandalkan pendamping untuk turut mendengarkan. Artinya, saksi dan korban tidak menerima keseluruhan informasi yang ada.
- d. Tidak ada jaminan bahwa pendamping yang dipilih saksi dan korban sanggup memberikan dukungan yang cukup.
- e. Kemungkinan membutuhkan biaya yang relatif besar untuk menghadirkan pendamping bagi saksi dan korban.

Untuk menghindari kerugian-kerugian tersebut, proses pendampingan sebaiknya diserahkan kepada pendamping profesional yang telah disediakan. Selain itu, mahalnya biaya yang harus dikeluarkan menyebabkan perlunya skala prioritas saksi atau korban yang memiliki hak pendampingan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ada.

Di pengadilan internasional Yugoslavia, diterapkan dua kriteria untuk menentukan apakah seseorang berhak mendapatkan pendampingan. *Kriteria pertama* adalah apabila saksi atau korban: a) tidak memiliki sanak keluarga; b) menghadapi ketergantungan obat-obatan atau alkohol; c) cacat fisik; d) menderita tekanan psikologis kronis akibat trauma; e) berkeinginan untuk bunuh diri; f) berpotensi untuk kembali mengalami kekerasan; dan g) menderita ketakutan yang luar biasa



sehingga memungkinkan saksi menarik keterangan dan membatalkan keinginannya untuk memberi kesaksian.

Kriteria kedua disusun berdasarkan: a) usia saksi/korban; b) merupakan korban kekerasan seksual; c) memiliki sejarah atau pengalaman hidup yang tidak wajar; d) menderita penyakit-penyakit tertentu; e) kehadirannya di pengadilan untuk peradilan publik (*public trial*) atau dengar pendapat (*public hearing*); d) harapan saksi akan bantuan yang diperoleh dari pendampingnya; e) hubungan antara saksi dan pendampingnya; dan f) tidak ada orang yang dikenal hadir dalam proses peradilan. Kriteria ini bersifat lebih interaktif karena ditujukan untuk memprioritaskan siapa saja saksi yang membutuhkan pendamping.

3. Kerahasiaan identitas saksi dan korban

Memberi kesaksian mengenai kejahatan kemanusiaan atau kekerasan yang kejam merupakan tindakan yang berisiko. Ancaman keselamatan terhadap diri saksi dan korban serta penghakiman atau pemberian label oleh masyarakat merupakan hal yang sering kali dihadapi saksi dan korban, terutama korban perempuan. Oleh karenanya demi kepentingan saksi dan korban, mereka berhak atas kerahasiaan identitasnya. Untuk itulah dirasakan perlu disusun suatu kebijakan dan prosedur perlindungan kerahasiaan identitas saksi dan korban yang dijalankan para sukarelawan, pekerja, dan pihak-pihak yang terkait.

Berikut ini merupakan contoh beberapa standar yang dapat diikuti untuk menjaga kerahasiaan saksi dan korban. Untuk memperkuat standar ini, dapat dilakukan sumpah jabatan terhadap para pekerjanya untuk menjamin keamanan saksi dan korban yang ditangani.

Standar prosedur bagi kerahasiaan identitas saksi dan korban meliputi hal-hal berikut.

- a. Kerahasiaan seluruh informasi personal, termasuk menutup celah informasi terhadap pihak-pihak yang secara spesifik tidak diinginkan oleh saksi atau korban untuk mengetahuinya dan menutup informasi yang secara operasional membutuhkan pelaksanaan secara bersamaan dengan program perlindungan bagi saksi dan korban.
- b. Informasi hanya bisa dibuka jika diminta oleh pengadilan pada dugaan adanya kasus penyiksaan anak atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan saksi, korban, dan pihak lainnya.



- c. Untuk pengecualian di atas, perlu disusun prosedur pemberitahuan dan pemerolehan persetujuan saksi maupun korban sebelum informasi tersebut dibuka untuk umum.

Selain standar prosedur tersebut, dalam setiap tahap peradilan ada beberapa prosedur yang dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan saksi atau korban. *Pertama*, pengadilan harus mengambil tindakan secukupnya dengan maksud melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat, dan privasi saksi maupun korban. Dalam hal ini, jaksa penuntut dapat menahan bukti-bukti atau informasi untuk kemudian dirangkumkan dan diajukan ke depan pengadilan bila pengungkapan informasi dinilai akan dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan saksi ataupun keluarganya. Tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan dengan cara yang merugikan saksi ataupun korban dan tidak melanggar hak-hak tertuduh.

Kedua, pengadilan dapat mengizinkan saksi maupun korban memberikan kesaksian secara lisan (*via voice*), kesaksian terekam dengan sarana teknologi berupa video (*in camera*) atau audio, atau kesaksian dalam bentuk dokumen dan transkrip tertulis. Izin diberikan dengan mempertimbangkan keselamatan dan perlindungan terhadap saksi dan korban. Secara khusus, tindakan tersebut ditujukan bagi korban kekerasan seksual atau korban anak-anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali bila diperintahkan lain oleh pengadilan.

Adapun cara lain untuk memberikan perlindungan terhadap identitas saksi maupun korban adalah dengan memberikan *safe house* (rumah aman). Kebutuhan akan *safe house* juga muncul di Indonesia, terutama dalam pengalaman perlindungan saksi dan korban di Timika dan Biak, Papua. Keberadaan *safe house* disesuaikan dengan kondisi lokal sehingga orang-orang setempat menyebutnya *honai*.

4. Perubahan identitas

Perubahan identitas diberikan kepada saksi atau korban yang apabila keselamatannya tidak terjamin akibat pengungkapan kesaksian yang telah dilakukan. Salah satu bentuk pemberian identitas baru ialah pemindahan tempat tinggal (relokasi). Jika memungkinkan, maka pemindahan tempat tinggal diberikan sebelum hakim pengadilan membacakan amar putusannya. Pemberian tempat baru tidak boleh lebih baik daripada posisi sebelum ia memberi kesaksian untuk meminimalisir suara-suara sumbang mengenai program ini dan untuk mencegah fitnah bahwa praktik perlindungan saksi merupakan bujuk rayu.



Program perubahan identitas ini tidak memiliki kewenangan untuk menyediakan akomodasi secara individual kepada saksi atau korban yang telah ditangani. Meskipun demikian, bila saksi dan korban tidak lagi memiliki rumah dan pekerjaan akibat kesaksiannya, mereka berhak mengikuti prosedur permintaan ganti rugi.

5. Pemberian ganti rugi

Ketentuan mengenai ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 7 bahwa adanya hak atas kompensasi untuk korban kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Adapun keputusan mengenai kompensasi diberikan oleh pengadilan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, ganti rugi yang dimaksud adalah yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaku. Sementara, negara hanya bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi bagi korban kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tidak untuk kasus lainnya. Hal ini merupakan salah satu kendala dari undang-undang tersebut.

Ketentuan ganti rugi dalam Pasal 7 tersebut hanya berlaku untuk korban, sedangkan saksi dianggap cukup memperoleh hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Adapun beberapa hak yang didapatkan, antara lain hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir.

Konsep Pemberian Ganti Rugi Secara Umum

Pemberian ganti rugi yang dikenal dalam praktik perlindungan saksi dan korban yang umum dilakukan di negara lain terdiri atas dua macam. *Pertama*, ganti rugi yang diberikan kepada saksi. Ganti rugi dalam bentuk kompensasi diberikan atas hilangnya penghasilan akibat seseorang ikut dalam program perlindungan saksi dan korban. Dalam hal ini berarti seseorang telah kehilangan nafkahnya karena mengambil keputusan untuk memberikan kesaksian yang mungkin membahayakan keselamatannya. Kompensasi tersebut hanya diberikan kepada saksi yang sudah bekerja sebelum bergabung dalam program ini. Sementara bagi mereka yang tidak bekerja, tidak ada pemberian ganti rugi kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran insidental dalam aktivitasnya sebagai saksi. Besaran ganti rugi ditetapkan oleh komisi khusus dan disesuaikan dengan jumlah tanggungan yang dimiliki saksi tersebut.

Kedua, ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga korban. Pada kasus yang menyebabkan kematian, ganti rugi yang diberikan memang tidak akan sebanding dengan nyawa yang hilang. Meskipun demikian, ganti rugi terhadap korban merupakan hak moral yang harus diberikan kepada masyarakat yang sehat. Dalam kasus yang demikian, pemberian ganti rugi akan mampu mengembalikan martabat korban, meminimalisir tuduhan bahwa keluarga korban adalah kaum oportunistis, dan memperkecil keengganan negara untuk berbuat sesuatu bagi keluarga korban. Mekanisme ganti rugi merupakan bukti nyata bagi para korban yang selamat bahwa mereka layak memperoleh kompensasi. Manakala kompensasi telah diterima, para korban akan diterima sebagai bagian berharga dalam masyarakat.

Kemudian untuk menentukan apakah seseorang berhak untuk mendapatkan ganti rugi, digunakan dua indikator yang bersumber pada Statuta Roma Pasal 75. *Indikator pertama* adalah individu. Korban, termasuk keluarga atau mereka yang menggantungkan nafkah kepada korban harus memperoleh bantuan yang efektif. Untuk itu, informasi atas prosedur untuk memperoleh bantuan perlu disebarluaskan. Hak atas ganti rugi ini harus mencakup seluruh bagian yang dialami korban, yang terdiri atas:

1. restitusi ialah bantuan mengembalikan korban pada kondisi sebelumnya;
2. kompensasi ialah ganti rugi untuk penderitaan mental atau fisik, termasuk hilangnya kesempatan, kerusakan fisik, cercaan, atau tuduhan telah memfitnah, dan biaya untuk bantuan hukum; dan
3. rehabilitasi adalah ganti rugi dalam bentuk bantuan medis, termasuk perawatan psikologis dan psikiater.

Indikator kedua ialah umum atau kolektif. Secara kolektif, peringatan tahunan untuk para korban ataupun pengakuan tanggung jawab oleh negara membantu mengembalikan martabat korban, juga mencapai pelaksanaan kewajiban untuk terus mengenang para korban. Ganti rugi secara kolektif merupakan bentuk reparasi nonmaterial. Tujuan ganti rugi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan moral dan sosial para korban sekaligus meningkatkan nilai-nilai keadilan serta perdamaian. Bentuk ganti rugi secara umum atau kolektif mencakup elemen-elemen berikut.

1. Verifikasi atas fakta-fakta dan pembenaran sepenuhnya kenyataan secara terbuka.
2. Pengakuan publik atas tanggung jawab terhadap pelanggaran yang terjadi.



3. Membawa pelaku pelanggaran ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.
4. Perlindungan terhadap para korban, keluarga, dan teman-temannya, serta para saksi.
5. Penyelenggara acara peringatan dan penghormatan terhadap para korban.
6. Pendirian dan dukungan terhadap institusi-institusi guna perawatan para korban dan pelatihan personil untuk membantu para korban.
7. Memberi jaminan tidak akan terjadi pengulangan pelanggaran dengan cara:
 - a. melakukan kontrol secara lebih ketat terhadap angkatan bersenjata, khususnya dengan menaruh mereka di bawah pengawasan atau di bawah komando sipil;
 - b. membatasi kompetensi peradilan militer;
 - c. menambah kemandirian badan-badan kehakiman; dan
 - d. memberikan pelatihan HAM untuk aparat keamanan serta penjabat penegak hukum.

Adanya rincian standar pelaksanaan perlindungan dan dukungan bagi para korban dan saksi membuat mereka dapat dengan bebas membeberkan keterangan atas apa yang diketahui dan dialami tanpa khawatir adanya tindakan balas dendam, teror, dan intimidasi dari pelaku. Namun, undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yang berlaku di Indonesia belum memiliki ketentuan yang menetapkan indikator untuk menentukan pemberian kompensasi atau ganti rugi. Oleh karena itu, harus dapat dipastikan bahwa mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan indikator yang tepat.





9

KOMPENSASI DAN RESTITUSI



Ilmu pengetahuan tentang korban muncul di antara tahun 1948 dan 1958, dimulai dengan Hans von Hentig dalam karyanya yang berjudul *The Criminal and His Victim* pada tahun 1949. Von Hentig membuka cakrawala pemikiran baru yang lebih luas bahwa dalam suatu peristiwa—peristiwa pidana—seyogianya dipandang ada interaksi atau dinamika yang bukan saja disebabkan oleh pelaku, tetapi *inter-relationship* atau *dual-relationship* antara pelaku dan korban. Sebelum Hans von Hentig menulis, Benjamin Mendelsohn dan Marvin E. Wolfgang pada tahun 1947 telah mengkaji hal yang sama, bahkan Mendelsohn memperkenalkan *the science of the victim* dengan istilah viktimologi. Pengkajian korban dalam konteks tersebut lebih diutamakan pada korban kejahatan. Hubungan antara pelaku dan korban kejahatan (*victim-offender relationship*) dipelajari tidak saja dari aspek penderitaan korban, tetapi juga bagaimana peranan korban yang mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan. Awal mula inilah yang kemudian mendorong perkembangan gagasan mengenai kompensasi atau ganti rugi bagi korban.

Salah satu alasan sehubungan dengan perhatian para ilmuwan terhadap viktimologi menurut Mardjono Reksodiputro yakni adanya pemikiran bahwa negara turut bersalah dalam lahirnya korban. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika negara memberikan kompensasi kepada korban.⁹⁹ Berbagai fakta yang ada menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana juga karena negara yang diwakili oleh pemerintah tidak dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait keamanan pada fasilitas umum, kendaraan umum, dan tempat umum lainnya sehingga risiko terjadinya kejahatan yang melahirkan korban masih berpeluang besar.

Perumusan Kompensasi dan Restitusi

Pengertian Kompensasi dan Restitusi

Restitusi adalah bagian dari pemulihan korban dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana. Adapun kompensasi sebenarnya juga memiliki pemahaman yang hampir sama dengan konsep tersebut, hanya saja pemberian ganti rugi dilakukan oleh negara. Definisi kompensasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Pasal 1 angka 4 ialah “*ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya*”. Adapun pengertian restitusi juga tercantum dalam angka 5 bahwa “*restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu*”.

Sementara bagi korban yang bersifat khusus, pemberian kompensasi dan restitusi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “*korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi*”. Adapun pihak yang dapat mengajukan restitusi diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2). Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) *Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.*
- (2) *Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.*

⁹⁹ Mardjono Reksodiputro, “Berbagai Catatan Umum tentang Masalah Korban” dalam J. E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 97.

Kemudian pengaturan mengenai hak-hak korban di dalam hukum positif secara terperinci dijelaskan sebagaimana berikut.

Tabel 8 Pengaturan Hak-Hak Korban

Undang-Undang	Kompensasi	Restitusi	Rehabilitasi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga			Pasal 40 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 7 butir a	Pasal 7 butir b	Pasal 6
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang		Pasal 1 angka 13, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51	Pasal 1 angka 14
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi			Pasal 16
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak			Pasal 68 huruf b
Rancangan KUHP		Pasal 64	

Pengaturan yang sudah ada tersebut jika dikaitkan dengan pemenuhan hak korban masih meninggalkan beberapa catatan khusus yang perlu diperhatikan, antara lain

1. di dalam hukum positif yang mengatur pemenuhan hak korban, tidak membedakan antara korban dewasa dan korban anak;
2. tidak adanya keseragaman, baik dalam terminologi perumusan maupun pengaturannya;
3. tidak selalu diikuti dengan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana; dan
4. tidak ada ketentuan yang mengatur jika terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar restitusi, maka akan ada pidana pengganti seperti pidana kurungan pengganti denda.

Sejalan dengan asas kesamaan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa berdasarkan:

1. Pasal 7 ayat (3) mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah; dan



2. Pasal 34 ayat (3) mengenai kelayakan diberikannya bantuan kepada korban dan/atau saksi serta jangka waktu dan besaran biaya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengaturan pelaksanaan kedua pasal tersebut diatur dalam satu peraturan pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pengaturan Kompensasi dan Restitusi dalam Instrumen Internasional

Dalam deklarasi terkait pemberian restitusi terdapat pernyataan bahwa “*government should review their practices, regulations and law to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanctions*”. Pencantuman restitusi sebagai salah satu pidana tambahan dapat memudahkan hakim untuk lebih memperhatikan nasib korban.

Pada 15 Desember 1985, Sidang Umum PBB telah menerima Resolusi Nomor 40/34 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* bahwa dalam Pasal 6b tertulis “*allowing the views and concern of victims to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings where their personal interest are affected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national justice system*”. Artinya bahwa pada setiap proses peradilan untuk dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh para korban dalam porsi yang sesuai di mana kepentingannya telah dirugikan akibat adanya suatu perbuatan pidana tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam sistem hukum pidana.

Kemudian khusus mengenai restitusi dan kompensasi, dalam *Article 8, 9, dan 12* terdapat ketentuan yang telah ditetapkan. Isinya sebagai berikut.

8. *Offenders or third parties responsible for their behavior should, where appropriate make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property of payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of te victimization, the provisions of services and the restoration of rights.*
8. Pelaku atau para pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, menyediakan restitusi bagi korban atau keluarganya. Restitusi tersebut termasuk pembayaran untuk kerugian harta benda yang hilang,

pengembalian dari kerugian yang telah diderita, pelayanan serta pemenuhan hak-haknya).

9. *Government should review their practices, regulations and laws to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanction.*
9. Pemerintah dalam hal ini seharusnya mengevaluasi semua ketentuan, peraturan serta hukum yang ada berkaitan dengan pemberian restitusi sebagai sanksi tambahan dari sanksi pidana pada kasus-kasus pidana).
12. *When compensation is not fully available from the offender or other sources, State should endeavor to provide financial compensation.*
12. Jika kompensasi tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh pelaku atau pihak lain, maka negara seharusnya mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Kompensasi dan Restitusi sebagai Hak Korban dalam Perspektif Viktimologi

Pemahaman bahwa korban telah menderita dan mendapatkan kerugian akibat terjadinya tindak pidana dipahami sebagai asas universal di seluruh dunia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak korban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Zvonimir-Paul Separovic sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwa “*the rights of the victims are a component part of the concept of human rights*”. Dengan kata lain, memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban merupakan bagian dari perwujudan terhadap perlindungan hak asasi manusia.¹⁰⁰

Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the united nations convention against transnational organized crime merupakan sebuah protokol untuk mencegah dan menghukum pelaku perdagangan manusia, terutama karena korban adalah perempuan dan anak. Protokol tersebut dikeluarkan oleh PBB yang kemudian lebih dikenal dengan “Konvensi Palermo 2000”. Pada bab II Konvensi Palermo terdapat pengaturan secara khusus mengenai “*protection of victims of trafficking in persons*” bahwa pada *article 6* secara implisit diatur mengenai *assistance to and protection of victims of trafficking in persons* yang mencantumkan “*each state party shall ensure that its domestic legal system*

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 8.



contains measures that offer victims of trafficking in persons the possibility of obtaining compensation for damage suffered persons the possibility of obtaining compensation for damage suffered—setiap negara seharusnya mengatur ketentuan tentang suatu tindakan di mana memberikan kesempatan kepada korban perdagangan manusia kemungkinan untuk mendapatkan ganti kerugian untuk penderitaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban perdagangan korban diatur secara khusus dalam Bab V Pasal 43 hingga 55. Namun, beberapa pasal secara khusus mencantumkan bahwa:

1. setiap korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh restitusi (Pasal 48 ayat [1])—pelaku dibebankan untuk membayar ganti kerugian;
2. restitusi dicantumkan di dalam amar putusan perkara tindak pidana perdagangan orang (Pasal 48 ayat [3]);
3. jika pelaku tidak mampu membayar maka pelaku akan dikenai kurungan pengganti paling lama satu tahun (Pasal 50 ayat [4]); dan
4. adanya hak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulihan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51 ayat [1]).

Pada dasarnya, perumusan pasal-pasal tersebut tidaklah bersifat “mengikat dan memaksa” bagi aparat penegak hukum. Adapun hal yang dikhawatirkan adalah untuk mewujudkan komitmen Indonesia melaksanakan Protokol PBB tahun 2000, di mana Indonesia telah meratifikasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tetapi dalam implementasinya ternyata ada pasal-pasal yang kurang jelas sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak korban, khususnya perdagangan orang.

Pencantuman restitusi secara eksplisit juga diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi tidak diatur sebagai suatu jenis di dalam pidana tambahan dan tidak tertulis lebih spesifik jumlah nominal dalam batasan minimum-maksimum seperti yang ada pada pidana denda. Tidak dipungkiri bahwa jumlah nominal denda yang dijatuhkan cukup besar, tetapi pidana denda tersebut tidak ditujukan bagi pemulihan korban, melainkan akan diserahkan pada kas negara.

Belanda adalah contoh dari salah satu negara yang mengambil alih tanggung jawab dalam pembayaran kompensasi. Hal ini terjadi pada tahun 1977 di mana telah diatur mengenai kompensasi yang dibayarkan oleh



negara bagi korban-korban tindak pidana kekerasan. Demikian pula yang terjadi di Inggris pada tahun 1964, dengan dikeluarkannya *Criminal Injuries Compensation Board* (CICB), di mana negara yang memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana kekerasan dan sampai tahun 1992 telah dibayarkan kurang lebih 35 *millions pounds* kepada 19.771 korban. Sementara pemberian kompensasi di Singapura diatur dalam *The Criminal Procedure Code* sesuai dengan yang tercantum dalam *Section 40 (1) (b) of the criminal Procedure Code* (Cap 68) bahwa:

the general statutory provision which empowers the court to make a compensation order. There is no express stipulation in S 401 that an application must be made to the court before it may make an order for payment of compensation. The court can therefore make a compensation order on its motion. A compensation order may be made only by the court which convicted the accused of the offence.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa undang-undang memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk memberikan ganti rugi dan menentukan tata caranya. Hal ini akan memberikan suatu kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan hak-haknya.



Kedudukan Kompensasi dan Restitusi dalam Hukum Pidana

Permasalahan tentang kompensasi dan restitusi dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menetapkan serta mengimplementasikan perlindungan hukum kepada korban. Ini diharapkan tidak hanya bersifat penetapan prosedur-prosedur hukum, tetapi lebih bersifat substansial dan operasional dengan membangun sistem hukum pidana nasional melalui kebijakan hukum pidana yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Konsep ganti rugi yang tercantum sebagai salah satu pidana tambahan di dalam Rancangan KUHP merupakan suatu kemajuan besar yang dicapai dalam mewujudkan konsep *restorative justice*. Hal ini juga sesuai dengan tuntutan masyarakat internasional untuk meningkatkan pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan. Kecenderungan ini diperkuat dengan adanya “*united nation declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*” yang pada hakikatnya berisi imbauan kepada para anggota PBB untuk lebih memperhatikan persoalan korban kejahatan, khususnya dalam hal *access to justice and fair treatment, restitution, compensation, dan assistance*.



Kompensasi dan Restitusi pada Kerangka *Restorative Justice*

Filsafat pidana merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang memiliki pengaruh yang kuat ialah keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan atau *retributive justice* dan keadilan yang berbasis pada filsafat restoratif atau pemulihan atau *restorative justice*.

Berdasarkan hasil laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 2010, “sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku”. Oleh sebab itu, menurut Mudzakir, pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. kemanusiaan, yang artinya pidana menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. edukatif, bahwa pidana mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
3. keadilan, dalam arti pidana tersebut dirasakan adil, baik oleh terdakwa maupun korban serta masyarakat.¹⁰¹

Pernyataan tersebut kemudian diulas kembali oleh Made Dharma Weda bahwa perhatian terhadap korban merupakan inti dari keadilan restoratif yang memandang kejahatan tidak hanya sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga merupakan konflik antarindividu yang mengakibatkan kerugian di pihak korban, masyarakat dan pelanggar itu sendiri.¹⁰²

Berkaitan dengan hal tersebut, Braithwaite mengemukakan bahwa “pelanggar, korban dan masyarakat secara bersama-sama mengidentifikasi permasalahan serta proses hukum yang diinginkan korban sehingga korban dapat memahami bagaimana proses itu dapat berlangsung dan apa yang dihasilkan dalam proses tersebut”.¹⁰³ Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa “equality

¹⁰¹ Mudzakir, “Bentuk-Bentuk Pidana dalam RUU KUHP”, Seminar yang diselenggarakan oleh Komnas HAM di Bandung, 2005, hlm. 6.

¹⁰² Made Dharma Weda, 2006, *Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif di Indonesia*. Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 14.

¹⁰³ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 46.

justice means equal treatment of victims". Hal ini menunjukkan bahwa perhatian kepada korban melalui kesempatan yang diberikan untuk mengetahui bentuk perbaikan yang dilakukan pelaku memperlihatkan kualitas keadilan itu sendiri. Adapun Allison Morris dan Warren Young berpendapat bahwa inti dari keadilan restoratif adalah pemberian maaf oleh korban kepada pelaku serta memperbaiki akibat yang ditimbulkan, baik secara materiil maupun fisik.¹⁰⁴



¹⁰⁴ Allison Morris dan Warren Young, *Reforming Criminal Justice: The Potential of Restorative Justice*, (Sydney: Ashgate, 2000).





DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. M *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnja Paramita, 1975.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Asian Human Rights Commision. t.t. “Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban”, Diperoleh dari <<http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91/>>.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- _____. *Masalah Tuntutan terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pimpinan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1992.
- _____. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Chaerudin dan Syarif Fadlan. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadhika Press, 2004.
- Cohen dan Romli Atmasasmita. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta: BPHN, 2005.
- De Sola, Ralp. *Crime Dictionary*. New York: Facts on File, 1982.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Betty Yolanda, dan Fajrimei A. Gofar, *Saksi dalam Ancaman: Dokumentasi Kasus*. Jakarta: ELSAM, 2005.



- Eddyono, Supriyadi Widodo, Wahyu Wagiman, dan Zaenal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- _____. *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia, Sebuah Pemetaan Awal*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007.
- Ekotama, Suryono, Harum Pudjionto, dan G. Wiratama. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- _____. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademia Persindo, 1989.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- _____. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2002. "Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Mereka." Makalah pada Seminar Perlindungan Saksi.
- Hermintadi, Tri. *Kepentingan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dari Sudut Pandang Viktimologi*, Jakarta: Badilag, 2009.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Morris, Allison dan Warren Young. *Reforming Criminal Justice: The Potential of Restorative Justice*. Sydney: Ashgate, 2000.
- Mudzakir. 2005. "Bentuk-Bentuk Pidana dalam RUU KUHP". Makalah pada Seminar oleh Komnas HAM.
- Muladi (ed). *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep, dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Muladi. *Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1997.

- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*. Jakarta: Djambatan, 2006.
- _____. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, Eksepsi, Pledooi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Parman, Soeparman. 2006. "Kepentingan Korban Tindak Pidana". *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Vol. II No. 2.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Pujiarto, Harun. *Hak-Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. "Polisi Antara Fakta dan Teori". Dalam *Penegak Supremasi Hukum di Indonesia: Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum* oleh Malik Ibrahim. Jakarta: Asy-Syiráh, 2001.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Reksodiputro, Mardjono. "Berbagai Catatan Umum tentang Masalah Korban". Dalam *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* oleh J. E. Sahetapy. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Republik Indonesia.



- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Rifai, Eddy. *Masalah Tidak Efektifnya Penegak Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1994.
- Sahetapy, J. E. *Citra dan Kewibawaan Hukum Pengadilan*. Surabaya: UNTAG Press, 1994.
- Sahetapy, J. E. dan Mardjono Reksodiputro. *Parados dalam Kriminologi*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Servia, Wice dkk. 2005. "Alat Bukti Keterangan Saksi", Makalah pada Kuliah Hukum Pembuktian.
- Sianturi. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1989.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Manusia)*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

- Weda, Made Dharma. 2006. "Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif di Indonesia". Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Widiastuti, Tri Wahyu. "Perlindungan (Saksi) sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil". *Wacana Hukum*, IX(2). Oktober 2011.
- Winanda, Vina dkk. 2006. "Alat Bukti Keterangan Saksi", Makalah pada Kuliah Hukum Pembuktian.
- Wiryan, Syahrial Martono dan Melly Setyowati. *Pemberian Bantuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Sebuah Observasi Awal*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007.





PROFIL PENULIS

Zulkifli Ismail, S. H., M. H. adalah seorang dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebelum akhirnya berprofesi sebagai dosen, penulis telah menyelesaikan pendidikan diploma di Universitas Indonesia Fakultas Sastra—sekarang menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian penulis melanjutkan ke pendidikan sarjana hukum di Universitas Pancasila. Pada tahun 2016, penulis telah menyelesaikan pendidikan magister ilmu hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Sebagai dosen yang bertanggung jawab atas kecerdasan generasi bangsa di masa mendatang, penulis banyak menumpahkan ide-idenya dalam tulisan, baik berupa jurnal maupun buku ajar dan buku monograf. Pelbagai jurnal yang telah ditulis berjudul: “Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis” (2020), “Keberadaan Rumah Singgah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan” (2020), “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan terhadap Peraturan Perundangan” (2021), “Domestic Violence in the Perspective of Law and Human Rights” (2022), “Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana Indonesia”, dan “Penyuluhan Hukum Peran Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur” (2022). Adapun buku-buku yang telah ditulis berjudul: *Mengenal dan Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Sebuah Perlindungan Hukum terhadap Anak)*, *Mengenal dan Memahami Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Jilid 1*, *Mengenal dan Memahami Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Jilid 2*, *Buku Ajar Hukum Adat*, *Buku Ajar Viktimologi*, *Gender (Memahami Kesetaraan Gender)*, *Demi Cinta Relakah Menderita (Fenomena Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja)*.





EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



**literasi
nusantara**

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0882-0099-32207

0858-8725-4603

Alamat Kantor

KANTOR UTAMA Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.

KANTOR CABANG Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



JASA DESAIN DAN LAYOUT BUKU

JURNAL, KARYA ILMIAH, MODUL, BUKU AJAR, NOVEL DLL

Desain Cover

- File high quality (.jpg)
- Mendapat file asli (.psd/.cdr)
- Desain Profesional dan menarik
- Free desain cover buku 3D

Layout

- File siap cetak (.pdf)
- Menggunakan aplikasi Adobe InDesign 2020
- Mendapatkan file asli (package InDesign)
- Kualitas layout berstandar percetakan nasional



JASA MENURUNKAN PRESENTASE PLAGIASI

Lindungi karya Akademik Anda dari Plagiasi

Amankan setiap karya dengan minimalisir plagiasi agar naskah lebih kredibel

Raih Keuntungan yang Melimpah dengan Bergabung Menjadi Reseller/Dropshipper Buku Litnus. Dapatkan pemasukan tambahan sambil rebanan, bahkan tanpa harus punya stok barangnya.

**DROPSHIP
RESELLER**

PENGURUSAN HKI

Hindari plagiarisme atau klaim orang lain atas karya Anda. Amankan dan lindungi setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

JASA KONVERSI BUKU

Terbitkan Skripsi, Tesis dan Disertasi Anda

Anda ingin menerbitkan buku tapi tidak punya naskah? Tenang, terbitkan saja skripsi, tesis, disertasi Anda menjadi buku di Literasi Nusantara

CETAK OFFSET

Seluruh cetakan Literasi Nusantara garansi 100% berkualitas

Dapatkan harga ekonomis untuk cetak buku dengan jumlah besar

KERJA SAMA EVENT

- ✓ Konsultasi penerbitan buku
- ✓ Potongan harga setiap layanan
- ✓ Terbit gratis untuk buku ajar
- ✓ Membuka kesempatan magang

TERJEMAH BUKU

Indonesia - Inggris
Inggris - Indonesia
Indonesia - Arab
Arab - Indonesia

PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN

- Harga ekonomis
- Pilihan buku melimpah
- Semua buku ber-ISBN
- Bisa mengirimkan list kebutuhan
- Buat daftar pemesanan sendiri
- Jaminan garansi

"Buku-buku yang lengkap, terlebih jika terbit di tahun terbaru dapat meningkatkan minat pengunjung lebih aktif dan betah mengunjungi perpustakaan."



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id